



**JUDICIAL *SYSTEM* MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO *SISTEMA* JUDICIAL**

PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

**UNDANG-UNDANG (*DECREE-LAW*) No. 13/2005
YANG MENGESAHKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

DILI, TIMOR LESTE
2006

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

JSMP mengucapkan banyak terima kasih kepada USAID dan TAF (The Asia Foundation) atas dukungannya dalam penyusunan laporan ini.



USAID
HUSI POVO AMERICANO



The Asia Foundation

VSS (Unit Dukungan Terhadap Korban) sebagai suatu lembaga yang memberi bantuan terhadap korban, yang mana didirikan untuk membantu kaum wanita serta anak kecil dari kasus kriminal dan kekerasan dalam rumah tangga serta kasus pemerkosaan terhadap wanita. VSS bisa mendampingi pihak korban untuk menjelaskan secara hukum kepada korban yang didampingi agar korban bisa mengerti proses peradilan formal dan dapat mendampingi korban dalam mengatasi semua masalah sampai tuntas hingga melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yakni mulai dari tingkat Kepolisian di Unit VPU, di Unit investigasi sampai ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Kejaksaan dan harus di teruskan ke pengadilan kalau memang kasus ini sudah sampai di tingkat pengadilan.

Anda dapat menghubungi VSS secara langsung melalui No.Telepon: 729 5795 atau anda dapat menghubungi secara langsung ke alamat kantor kami JSMP di Rua Setubal, Colmera, Dili



*Judicial System Monitoring Programme
Alamat: Rua Setubal, Dili
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste
Tel/Fax: (+670)332 3883
Email: info@jsmp.minihub.org*

Terjemahan ini bukan terjemahan resmi. Terjemahan ini hanya merupakan usaha JSMP yang digunakan sebagai referensi agar bisa memfasilitasi semua orang dalam memahami isi hukum formal ini. Dengan demikian, JSMP tidak dapat menjamin akurasi dari terjemahan ini.

DAFTAR ISI

UNDANG-UNDANG (DECREE-LAW) YANG MENGESAHKAN KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	14
Pasal 1 - Menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	14
Pasal 2 - Pencabutan	15
Pasal 3 - Kejahatan Berat	15
Pasal 4 - Pelanggaran ringan	15
Pasal 5 - Mulai berlaku	16
LAMPIRAN - KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	17
Pembukaan	17
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	19
BAGIAN I - TENTANG BAGIAN UMUM	19
JUDUL I - KETENTUAN PEMBUKA DAN KETENTUAN UMUM	19
Pasal 1 - Definisi Hukum	19
Pasal 2 - Prinsip legalitas	19
Pasal 3 - Mengisi kekosongan	19
Pasal 4 - Penerapan hukum selama periode waktu yang berbeda	20
Pasal 5 - Penerapan Hukum di Wilayah Timor Leste	20
Pasal 6 - Penerapan pada tindak pidana lain	20
JUDUL II - TENTANG PENGADILAN-PENGADILAN	20
BAB I - TENTANG YURISDIKSI	20
Pasal 7 - Tentang yurisdiksi pidana	20
Pasal 8 - Kerjasama antara masing-masing otoritas	20
Pasal 9 - Luasnya yurisdiksi pidana	21
BAB II - TENTANG YURISDIKSI	21
BAGIAN I - TENTANG KETENTUAN UMUM	21
Pasal 10 - Menetapkan hukuman yang berlaku	21
Pasal 11 - Hukum Pelengkap	21
BAGIAN II - TENTANG POKOK PERKARA DAN PROSEDUR YURISDIKSI ..	22
SUBBAGIAN I - YURISDIKSI BERDASARKAN HIRARKI	22
Pasal 12 - Yurisdiksi Mahkamah Agung	22
Pasal 13 - Yurisdiksi Pengadilan-Pengadilan Distrik	22
SUBBAGIAN II - YURISDIKSI BERDASARKAN KOMPOSISI PENGADILAN.	23
Pasal 14 - Yurisdiksi pengadilan yang mempunyai lebih dari satu hakim	23
Pasal 15 - Yurisdiksi pengadilan yang mempunyai hakim tunggal	23
BAGIAN III - MENGENAI YURISDIKSI WILAYAH	23
Pasal 16 - Aturan Umum	23
Pasal 17 - Tindak pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat	
terbang	23
Pasal 18 - Tindak pidana yang dilakukan di luar negeri	23
Pasal 19 - Peraturan pelengkap	24
BAGIAN IV - TENTANG YURISDIKSI BERDASARKAN HUBUNGAN	24
Pasal 20 - Hubungan sepenuhnya	24
Pasal 21 - Hubungan secara sebagian	24
Pasal 22 - Batasan-batasan untuk menentukan hubungan	25

Pasal 23 - Menentukan yurisdiksi berdasarkan hubungan	25
Pasal 24 - Mempertahankan Yurisdiksi	25
Pasal 25 - Pemisahan persidangan	25
BAGIAN V - TENTANG PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI YURISDIKSI	26
Pasal 26 - Aturan Umum	26
Pasal 27 - Pengadilan yang tidak mempunyai yurisdiksi	26
Pasal 28 - Kantor Kejaksaan yang tidak mempunyai yurisdiksi	26
Pasal 29 - Dampak dari pernyataan tidak mempunyai yurisdiksi	26
Pasal 30 - Tindakan darurat	26
Pasal 31 - Keberlakuan tindakan-tindakan sebelumnya	26
BAGIAN VI - TENTANG KONFLIK YURISDIKSI	27
Pasal 32 - Konsep konflik	27
Pasal 33 - Pengungkapan konflik	27
Pasal 34 - Kewenangan untuk menyelesaikan konflik	27
Pasal 35 - Menginvestigasi dan menangani konflik	27
Pasal 36 - Tindakan darurat dan tindakan sebelumnya	27
TITLE III - TENTANG PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAKAN	
PROSEDURAL	28
BAB I - KETENTUAN UMUM	28
Pasal 37 - Penerapan norma-norma pengganti	28
BAB II - TENTANG HAKIM	28
Pasal 38 - Aturan umum untuk intervensi hakim	28
Pasal 39 - Alasan untuk diskwalifikasi	28
Pasal 40 - Alasan untuk kecurigaan	28
Pasal 41 - Melaporkan peristiwa	29
Pasal 42 - Menangani peristiwa kecurigaan	29
Pasal 43 - Keberlakuan tindakan yang dilakukan	29
Pasal 44 - Merujuk kasus	29
Pasal 45 - Itikad yang tidak baik	30
Pasal 46 - Ruang lingkup berlakunya	30
BAB III - TENTANG KEWENANGAN YURISDIKSI	30
Pasal 47 - Kompetensi Yurisdiksi	30
BAB IV - TENTANG KANTOR KEJAKSAAN	30
Pasal 48 - Tanggungjawab Kantor Kejaksaan Umum	30
Pasal 49 - Keabsahan	31
Pasal 50 - Klaim	31
Pasal 51 - Diskwalifikasi dan kecurigaan	31
BAB V - TENTANG POLISI	31
Pasal 52 - Kewenangan Umum Polisi	31
Pasal 53 - Mengidentifikasi seorang tersangka	32
Pasal 54 - Mendatangi tempat yang dipersangkakan	32
Pasal 55 - Mengumpulkan informasi	32
Pasal 56 - Penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan yang darurat	32
Pasal 57 - Otoritas yang berwenang untuk melakukan penyidikan	33
BAB VI - TENTANG TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA	33
Pasal 58 - Tersangka	33

Pasal 59 - Dinyatakan sebagai terdakwa	33
Pasal 60 - Hak-hak terdakwa	34
Pasal 61 - Kewajiban terdakwa	34
Pasal 62 - Aturan umum untuk pemeriksaan	35
Pasal 63 - Orang-orang yang harus melakukan dan menghadiri pemeriksaan pertama setelah terdakwa ditangkap	35
Pasal 64 - Pemeriksaan lanjutan	35
Pasal 65 - Status terpidana	36
BAB VII - TENTANG PEMBELA	36
Pasal 66 - Pembela	36
Pasal 67 - Tanggungjawab pembela	36
Pasal 68 - Bantuan wajib	36
Pasal 69 - Bantuan untuk beberapa terdakwa	37
Pasal 70 - Kewajiban pembela	37
BAB VIII - TENTANG KORBAN	37
Pasal 71 - Keabsahan pihak yang dirugikan	37
Pasal 72 - Status prosedural	37
JUDUL IV - TENTANG TINDAKAN PROSEDURAL	38
BAB I - TENTANG KETENTUAN UMUM	38
Pasal 73 - Menjaga ketertiban tindakan prosedural	38
Pasal 74 - Prosedur yang tertutup untuk umum	38
Pasal 75 - Persidangan yang terbuka untuk umum	38
Pasal 76 - Pembatasan pada persidangan yang terbuka untuk umum	39
Pasal 77 - Akses terhadap catatan dan pengambilan sertifikat	39
BAB II - TENTANG JADWAL, BENTUK DAN DOKUMENTASI PERSIDANGAN	40
Pasal 78 - Jadwal untuk persidangan	40
Pasal 79 - Aturan umum untuk batasan waktu	40
Pasal 80 - Tindakan yang berhubungan dengan orang-orang yang ditangkap atau ditahan	40
Pasal 81 - Menghitung batasan waktu	40
Pasal 82 - Bahasa yang harus digunakan apabila melaksanakan tindakan	41
Pasal 83 - Menunjuk seorang juru bahasa	41
Pasal 84 - Tindakan prosedural yang tertulis	41
Pasal 85 - Tindakan dalam bentuk lisan	42
Pasal 86 - Mendokumentasi tindakan lisan	42
Pasal 87 - Unsur-unsur catatan yang diperlukan	42
Pasal 88 - Mengesahkan suatu tindakan	43
Pasal 89 - Putusan	43
Pasal 90 - Ketidakhadiran selama tindakan prosedural	44
BAB III - TENTANG PEMBERITAHUAN	44
Pasal 91 - Pemberitahuan	44
Pasal 92 - Jenis pemberitahuan	45
Pasal 93 - Pembatalan pemberitahuan	45
Pasal 94 - Ketentuan pelengkap	46

BAB IV - TENTANG CATATAN PIDANA	46
Pasal 95 - Tujuan	46
Pasal 96 - Unsur-unsur catatan pidana	46
Pasal 97 - Formulir catatan pidana	46
Pasal 98 - Pengiriman formulir	47
Pasal 99 - Membatalkan pendaftaran	47
Pasal 100 - Putusan yang tidak boleh dicantumkan pada sertifikat	47
Pasal 101 - Perundang-undangan Pelengkap	48
BAB V - TENTANG PEMBATALAN	48
Pasal 102 - Prinsip Legalitas	48
Pasal 103 - Pembatalan yang tidak dapat dipulihkan	48
Pasal 104 - Pembatalan yang dapat dipulihkan	48
Pasal 105 - Batasan waktu untuk mempersoalkan pembatalan	49
Pasal 106 - Pemulihan	49
Pasal 107 - Ketidaklaziman	49
Pasal 108 - Pernyataan tentang pembatalan atau ketidaklaziman	50
JUDUL V - TENTANG BUKTI	50
BAB I - KETENTUAN UMUM	50
Pasal 109 - Unsur-unsur bukti	50
Pasal 110 - Bukti yang dilarang secara absolut	50
Pasal 111 - Bukti yang dilarang dalam keadaan tertentu	51
Pasal 112 - Nilai dari bukti yang dilarang	51
Pasal 113 - Bukti dinilai berdasarkan pertimbangan bebas	51
Pasal 114 - Investigasi atas diskresi pengadilan	51
Pasal 115 - Ketentuan pelengkap	51
BAB II - TENTANG BUKTI	52
BAGIAN I - KETENTUAN UMUM	52
Pasal 116 - Bukti yang dapat diterima	52
BAGIAN II - TENTANG PERNYATAAN DARI TERDAKWA	52
Pasal 117 - Aturan Umum	52
BAGIAN III - TENTANG PERNYATAAN DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN	52
Pasal 118 - Aturan umum	52
BAGIAN IV - KESAKSIAN SAKSI	53
Pasal 119 - Tujuan dan batasan dari kesaksian	53
Pasal 120 - Kesaksian tidak langsung	53
Pasal 121 - Kabar angin dan pendapat pribadi	53
Pasal 122 - Kelayakan dan kewajiban untuk menjadi saksi	53
Pasal 123 - Kewajiban umum saksi	54
Pasal 124 - Diskwalifikasi	54
Pasal 125 - Alasan sah untuk menolak memberi kesaksian	54
Pasal 126 - Kerahasiaan profesional	54
Pasal 127 - Kerahasiaan pekerja	55
Pasal 128 - Rahasia negara	55
Pasal 129 - Aturan pemeriksaan	55
Pasal 130 - Kekebalan dan hak istimewa	56
Pasal 131 - Nilai penentu	56

BAGIAN V - BUKTI DALAM BENTUK DOKUMEN	56
Pasal 132 - Konsep bukti dalam bentuk dokumen.....	56
Pasal 133 - Waktu untuk penyampaian dokumen	56
Pasal 134 - Jenis dokumen tertulis	57
Pasal 135 - Dokumen yang dikeluarkan di luar negeri.....	57
Pasal 136 - Nilai penentu dari dokumen yang diduplikasi secara mekanis	57
Pasal 137 - Duplikasi dokumen	57
Pasal 138 - Nilai Penentu	58
Pasal 139 - Pemalsuan.....	58
BAGIAN VI - PEMERIKSAAN SAKSI	58
Pasal 140 - Pemeriksaan saksi	58
Pasal 141 - Langkah-langkah prosedural	59
Pasal 142 - Nilai Penentu	59
BAGIAN VII - MENGELEDAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA.....	59
Pasal 143 - Tujuan.....	59
Pasal 144 - Tujuan dari penggeledahan.....	59
Pasal 145 - Intervensi oleh terdakwa atau pihak yang dirugikan.....	59
Pasal 146 - Intervensi oleh ahli.....	60
Pasal 147 - Melaporkan penggeledahan	60
Pasal 148 - Nilai penentu.....	60
BAGIAN VIII - BUKTI AHLI	60
SUBBAGIAN I - MENUNJUK AHLI DAN TUJUANNYA	60
Pasal 149 - Tujuan.....	60
Pasal 150 - Kewenangan untuk mengizinkan dan melaksanakan pemeriksaan	60
Pasal 151 - Pemeriksaan oleh ahli tunggal atau pemeriksaan yang dilakukan bersama	61
Pasal 152 - Bertindak sebagai ahli	61
Pasal 153 - Halangan pada penunjukan ahli.....	61
Pasal 154 - Penunjukan ahli pengganti.....	61
Pasal 155 - Menentukan tujuan dari pemeriksaan ahli	62
SUBBAGIAN II - MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN AHLI	62
Pasal 156 - Menetapkan tanggal untuk pemeriksaan ahli.....	62
Pasal 157 - Janji oleh ahli	62
Pasal 158 - Laporan ahli.....	62
SUBBAGIAN III - MENGKLARIFIKASI ATAU MENGULANGI PEMERIKSAAN AHLI	63
Pasal 159 - Klarifikasi.....	63
Pasal 160 - Pemeriksaan oleh ahli yang kedua.....	63
Pasal 161 - Aturan untuk melakukan pemeriksaan oleh ahli yang kedua	63
SUBBAGIAN IV - NILAI PENENTU	63
Pasal 162 - Nilai penentu dari pemeriksaan ahli.....	63
BAGIAN IX - TENTANG PENGIDENTIFIKASIAN.....	64
Pasal 163 - Mengidentifikasi seorang.....	64
Pasal 164 - Mengidentifikasi barang-barang	64

Pasal 165 - Nilai penentu.....	64
BAGIAN X - REKONSTRUKSI	65
Pasal 166 - Rekonstruksi kejadian	65
Pasal 167 - Nilai penentu.....	65
BAB III - TENTANG CARA UNTUK MEMPEROLAH BUKTI	65
BAGIAN I - TENTANG PENGGELEDAHAN ORANG DAN BARANG	65
Pasal 168 - Konsep	65
Pasal 169 - Prosedur	65
Pasal 170 - Penggeledahan rumah	66
Pasal 171 - Apabila izin diberikan.....	66
BAGIAN II - PENYITAAN.....	66
Pasal 172 - Menyita barang	66
Pasal 173 - Pengembalian/penyerahan barang-barang sitaan	67
BAGIAN III - Pemeriksaan	67
Pasal 174 - Konsep dan prasyarat.....	67
Pasal 175 - Siapa yang dapat diperiksa	68
Pasal 176 - Orang-orang di tempat kejadian perkara.....	68
BAGIAN IV - PENYADAPAN TELEPON	68
Pasal 177 - Prasyarat	68
Pasal 178 - Prosedur	69
Pasal 179 - Rekaman yang dibuat atas permohonan dari salah satu pihak	69
Pasal 180 - Keadaan yang serupa	69
JUDUL VI - TENTANG TINDAKAN PEMBATASAN DAN JAMINAN HAK-MILIK	69
BAB I - KETENTUAN UMUM.....	69
BAGIAN I - ATURAN UMUM.....	69
Pasal 181 - Prinsip legalitas	69
Pasal 182 - Pemilihan tindakan tertentu	70
Pasal 183 - Persyaratan umum.....	70
Pasal 184 - Kewenangan untuk menerapkan tindakan.....	70
Pasal 185 - Penggabungan tindakan	71
BAB II - TINDAKAN PEMBATASAN.....	71
BAGIAN I - TINDAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN SERTA ATURANNYA	71
Pasal 186 - Bukti tentang identitas dan tempat tinggal	71
Pasal 187 - Jaminan uang.....	72
Pasal 188 - Menggantikan jaminan uang.....	72
Pasal 189 - Melanggar jaminan uang.....	72
Pasal 190 - Mencabut jaminan uang	72
Pasal 191 - Kewajiban untuk melaporkan diri secara berkala di hadapan pihak yang berwenang	72
Pasal 192 - Larangan untuk melakukan perjalanan.....	73
Pasal 193 - Larangan agar tidak pindah dari tempat tinggalnya.....	73
Pasal 194 - Penahanan pra-sidang	73
Pasal 195 - Durasi penahanan pra-sidang dan tindakan lain.....	74
Pasal 196 - Peninjauan prasyarat	74

Pasal 197 - Membatalkan penahanan pra-sidang.....	74
Pasal 198 - Menangguhkan penahanan pra-sidang.....	74
Pasal 199 - Menggantikan penahanan pra-sidang.....	75
Pasal 200 - Mengurangi periode penahanan pra-sidang dari hukuman ...	75
Pasal 201 - Menghitung penahanan pra-sidang.....	75
Pasal 202 - Menggantikan tindakan pembatasan.....	75
Pasal 203 - Gugurnya tindakan pembatasan.....	75
BAGIAN II - KEBERATAN ATAS TINDAKAN PEMBATAHAN YANG DIJATUHKAN.....	76
Pasal 204 - Mengajukan keberatan atas tindakan pembatasan	76
Pasal 205 - <i>Habeas corpus</i>	76
Pasal 206 - Langkah prosedural untuk menangani keadaan tersebut	76
Pasal 207 - Menegakkan putusan	77
BAB III - TINDAKAN JAMINAN HAK-MILIK.....	77
BAGIAN I - TINDAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN DAN ATURAN	77
Pasal 208 - Pembayaran uang tanggungan	77
Pasal 209 - Penyitaan Preventif.....	77
BAGIAN II - TENTANG PROSEDUR BIASA	78
JUDUL I - TENTANG INVESTIGASI.....	78
BAB I - KETENTUAN UMUM.....	78
BAGIAN I - MELAPORKAN KEJAHATAN.....	78
Pasal 210 - Memperoleh laporan tentang kejahatan	78
Pasal 211 - Notifikasi.....	78
Pasal 212 - Pemberitahuan tertulis	79
Pasal 213 - PENGADUAN.....	79
BAGIAN II - TENTANG PENGADUAN.....	79
Pasal 214 - Orang-orang yang berhak untuk mengadu.....	79
Pasal 215 - Gugurnya hak untuk mengadu.....	80
Pasal 216 - Melepaskan hak untuk mengadu atau tidak melanjutkan pengaduan	80
BAGIAN III - PENAHANAN	81
Pasal 217 - TUJUAN	81
Pasal 218 - Penangkapan secara <i>flagrante delicto</i>	81
Pasal 219 - <i>Flagrante delicto</i>	82
Pasal 220 - Penangkapan yang selain daripada <i>flagrante delicto</i>	82
Pasal 221 - Surat perintah penangkapan.....	82
Pasal 222 - Pemberitahuan tentang penangkapan	82
Pasal 223 - Membebaskan orang yang sudah ditangkap.....	83
BAB II - TENTANG PENYELIDIKAN.....	83
BAGIAN I - TINDAKAN PENYELIDIKAN	83
Pasal 224 - Memulai penyelidikan	83
Pasal 225 - Tujuan.....	83
Pasal 226 - Tindakan di bawah yurisdiksi hakim	84
Pasal 227 - Tindakan di bawah yurisdiksi jaksa penuntut umum.....	84
Pasal 228 - Melakukan penyelidikan.....	84
Pasal 229 -- Penyelidikan terhadap hakim	84

Pasal 230 - Pernyataan untuk digunakan di kemudian hari	85
Pasal 231 - Penyelidikan terhadap seorang.....	85
Pasal 232 - Durasi penyelidikan	85
Pasal 233 - Melaporkan hasil dari pencarian bukti secara tertulis.....	86
BAGIAN II - TENTANG PENUTUPAN PENYELIDIKAN.....	86
Pasal 234 - Laporan akhir	86
Pasal 235 - Menolak kasus	86
Pasal 236 - Surat dakwaan.....	86
Pasal 237 - Notifikasi.....	87
Pasal 238 - Mengirim perkara untuk diadili.....	87
JUDUL II - TENTANG PERSIDANGAN	87
BAB I - TENTANG PERSIAPAN PERSIDANGAN.....	87
Pasal 239 - Menilai surat dakwaan	87
Pasal 240 - Menetapkan tanggal persidangan	87
Pasal 241 - Tanggapan dan daftar saksi.....	88
Pasal 242 - Pengesahan	88
Pasal 243 - Pernyataan yang akan digunakan di kemudian hari atau yang diambil di tempat tinggal	88
Pasal 244 - Surat Rogatori (permintaan dari pengadilan).....	88
BAB II - TENTANG SIDANG	89
BAGIAN I - KETENTUAN UMUM.....	89
Pasal 245 - Tata tertib sidang	89
Pasal 246 - Persidangan yang bersifat <i>adversarial</i>	89
Pasal 247 - Sidang yang terbuka untuk umum	89
Pasal 248 - Sidang dilaksanakan secara lisan	89
Pasal 249 - Mendokumentasi tindakan yang dilaksanakan dalam sidang.....	89
Pasal 250 - Sidang harus berkelanjutan tanpa penghentian.....	90
Pasal 251 - Menunda tanggal sidang yang telah ditetapkan.....	90
Pasal 252 - Prinsip investigasi	91
Pasal 253 - Kehadiran terdakwa.....	91
BAGIAN II - TINDAKAN PENDAHULUAN.....	91
Pasal 254 - Mengumumkan bahwa sidang dibuka.....	91
Pasal 255 - Memulai atau menunda sidang.....	91
Pasal 256 - Ketidakhadiran terdakwa	92
Pasal 257 - Apabila tidak mungkin untuk memberitahu atau menangkap terdakwa.....	92
Pasal 258 - Memperkenankan ketidakhadiran terdakwa.....	92
Pasal 259 - Keadaan lain dimana tidak mungkin memberitahu atau menangkap terdakwa.....	92
Pasal 260 - Ketidakhadiran jaksa penuntut umum atau pembela.....	93
Pasal 261 - Ketidakhadiran korban, saksi, ahli atau konsultan teknis	93
BAGIAN III - TENTANG PENYAMPAIAN BUKTI	93
Pasal 262 - Percobaan untuk mencapai konsiliasi	93
Pasal 263 - Orang yang akan membuat pernyataan harus menunggu di luar ruangan pengadilan	93
Pasal 264 - Informasi.....	94

Pasal 265 - Urutan yang diikuti untuk penyampaian bukti	94
Pasal 266 - Evaluasi bukti	94
Pasal 267 - Dilarang membacakan pernyataan	95
Pasal 268 - Pernyataan dari terdakwa	95
Pasal 269 - Beberapa terdakwa	95
Pasal 270 - Pernyataan dari pihak yang dirugikan	96
Pasal 271 - Pernyataan dari saksi	96
Pasal 272 - Pernyataan dari ahli dan konsultan teknis	96
Pasal 273 - Perubahan yang tidak substansif terhadap fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan	96
Pasal 274 - Merubah klasifikasi hukum	96
Pasal 275 - Perubahan substansial terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan	97
Pasal 276 - Argumen lisan	97
Pasal 277 - Pernyataan akhir dari terdakwa	97
Pasal 278 - Proses pengambilan keputusan	98
Pasal 279 - Menyiapkan dan membacakan hukuman	98
Pasal 280 - Teguran kepada terdakwa	99
Pasal 281 - Unsur-unsur yang diperlukan dalam putusan	99
Pasal 282 - Putusan bersalah	100
Pasal 283 - Putusan tidak bersalah	100
Pasal 284 - Mengambil keputusan atas permohonan untuk kompensasi	100
Pasal 285 - Mengkoreksi hukuman	100
Pasal 286 - Pembatalan hukuman	100
JUDUL III - TENTANG BANDING	101
BAB I - TENTANG BANDING BIASA	101
BAGIAN I - TENTANG PRINSIP UMUM	101
Pasal 287 - Prinsip-prinsip ruang lingkupnya penerimaan banding	101
Pasal 288 - Putusan yang tidak dapat dibanding	101
Pasal 289 - Orang-orang yang diperkenankan untuk mengajukan banding	101
Pasal 290 - Memperluas penerapan banding	101
Pasal 291 - Tingkat banding	102
Pasal 292 - Membatasi banding	102
Pasal 293 - Larangan atas <i>reformatio in pejus</i>	102
Pasal 294 - Melepaskan hak atau tidak melanjutkan banding	103
Pasal 295 - Mengirim banding kepada pengadilan yang lebih tinggi	103
Pasal 296 - Banding yang harus segera dikirim kepada pengadilan yang lebih tinggi	103
Pasal 297 - Banding yang harus dikirim di kemudian hari	103
Pasal 298 - Dampak dari banding	103
BAGIAN II - TENTANG BANDING	104
Pasal 299 - Ruang lingkup penerapan	104
Pasal 300 - Batasan waktu untuk mengajukan banding	104
Pasal 301 - Alasan-alasan untuk banding	104

Pasal 302 - Notifikasi dan tanggapan	105
Pasal 303 - Mengirim banding	105
Pasal 304 - Menerima banding	105
Pasal 305 - Pengesahan oleh hakim anggota	106
Pasal 306 - Pertimbangan dan keputusan.....	106
Pasal 307 - Pertimbangan kembali atas bukti	106
Pasal 308 - Merubah putusan yang dibanding.....	106
Pasal 309 - Melanjutkan kasus	107
Pasal 310 - Menunda sidang	107
Pasal 311 - Sidang	107
Pasal 312 - Pertimbangan	107
Pasal 313 - Mengembalikan kasus untuk persidangan baru.....	107
BAB II - TENTANG BANDING LUAR BIASA	107
BAGIAN I - BANDING YANG DIATUR DALAM ACARA PIDANA	108
Pasal 314 - Jenis-Jenis banding luar biasa	108
Pasal 315 - Alasan-alasan untuk peninjauan dan persyaratan untuk penerimaannya	108
Pasal 316 - Keabsahan	108
Pasal 317 - Prosedur untuk menyerahkan dan menangani permohonan untuk peninjauan	108
Pasal 318 - Prosedur untuk menangani dan memutuskan banding	109
Pasal 319 - Persidangan baru	109
Pasal 320 - Kompensasi	109
BAGIAN III - MENETAPKAN YURISPRUDENSI.....	110
Pasal 321 - Alasan untuk mengajukan banding	110
Pasal 322 - Mengajukan banding dan dampaknya.....	110
Pasal 323 - Ketentuan pelengkap	110
JUDUL IV - TENTANG PELAKSANAAN.....	110
BAB I - TENTANG KETENTUAN UMUM	110
Pasal 324 - Kewenangan eksekutif dari putusan pidana	110
Pasal 325 - Putusan yang tidak boleh dilaksanakan	111
Pasal 326 - Kompetensi eksekutif	111
Pasal 327- Menanggihkan proses pelaksanaan	111
BAB II - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA	111
Pasal 328 - Awal dan akhir pemenjaraan.....	111
Pasal 329 - Menanggihkan pelaksanaan karena alasan pelarian	112
Pasal 330 - Menghitung durasi pemenjaraan	112
Pasal 331 - Pembebasan bersyarat.....	112
Pasal 332 - Persyaratan untuk mengabulkan pembebasan bersyarat	113
Pasal 333 - Pencabutan pembebasan bersyarat	113
Pasal 334 - Keluar dari penjara sambil menjalani hukuman	113
BAB III - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN DENDA.....	113
Pasal 335 - Pembayaran sukarela.....	113
Pasal 336 - Penyitaan Properti	114
Pasal 337 - Hukuman penjara sebagai pengganti.....	114
BAB IV - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN YANG DITANGGUHKAN	114

Pasal 338 - Merubah persyaratan dan memperpanjang periode penangguhan	114
Pasal 339 - Mencabut penangguhan.....	115
Pasal 340 - Mengampuni hukuman yang ditangguhkan	115
Pasal 341 - Menyatakan gugurnya hukuman yang ditangguhkan	115
BAB V - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN KERJA SOSIAL	115
Pasal 342 - Pelaksanaan	115
BAB VI - TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN	115
Pasal 343 - Memutuskan tentang pelaksanaan tindakan pengamanan ..	116
Pasal 344 - Penahanan sebagai tindakan pengamanan	116
Pasal 345 - Diskors atau dilarang berpraktek profesi	116
BAGIAN III - TENTANG ACARA CEPAT	116
Pasal 346 - Persyaratan untuk acara cepat.....	116
Pasal 347 - Membawa orang yang ditangkap untuk diadili	117
Pasal 348 - Notifikasi.....	117
Pasal 349 - Prosedur untuk melaksanakan acara cepat.....	117
Pasal 350 - Banding.....	118
BAGIAN IV - TENTANG KETENTUAN PENUTUP	118
Pasal 351 - Kompensasi untuk perampasan kemerdekaan.....	118
Pasal 352 - Keperluan untuk meninjau dan membenarkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri.....	118
Pasal 353 - Keabsahan	118
Pasal 354 - Persyaratan untuk pembenaran	119
Pasal 355 - Pengecualian untuk pelaksanaan.....	119
Pasal 356 - Melaksanakan hukuman.....	119
Pasal 357 - Hubungan dengan otoritas asing	120
Pasal 358 - Kewajiban untuk membayar biaya pengadilan dan biaya prosedural.....	120
Pasal 359 - Pemrosesan denda pidana	120

PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE

UNDANG-UNDANG (*DECREE-LAW*) YANG MENGESAHKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Komitmen kolektif yang dilakukan oleh Timor-Leste untuk menampakkan diri sebagai negara independen menimbulkan keperluan untuk memiliki sistem pidana tersendiri yang memberi kepentingan khusus pada persoalan acara pidana.

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap darurat dengan menimbang opsi-opsi nasional yang berlandaskan pada instrumen seperti Konstitusi dan Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana telah disetujui melalui penerbitan undang-undang yang mengesahkannya, yang tentu saja mempengaruhi perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain daripada opsi-opsi tersebut, sebuah lingkungan juga diciptakan melalui penyesuaian yang dilakukan oleh Timor Leste dalam waktu sangat singkat agar dapat memenuhi komitmen internasionalnya, serta opsi-opsi yang dikonsolidasi berhubungan dengan sistem hukum yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, perhatian diberikan pada pentingnya panel-panel yang diciptakan oleh Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, yang masih beroperasi.

Jadi:

Berdasarkan wewenang legislatif yang diberikan dalam Pasal 1 dan 2 dari Undang-Undang No. 15/2005, tertanggal 16 September, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 96 dari Konstitusi, maka Pemerintah mengesahkan pasal-pasal berikut yang memiliki kekuatan hukum yang tetap:

Pasal 1 - Menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terlampir pada *decree-law* ini, yang merupakan bagian integral darinya, dengan ini disetujui.

Pasal 2 - Pencabutan

1. Perundang-undangan yang berikut dengan ini dicabut:

(a) Peraturan UNTAET No. 2000/30, tertanggal 25 September, sebagaimana dimandemen oleh Peraturan UNTAET No. 2001/25, tertanggal 14 September, tentang Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi;

(b) Ayat 6.1 dan Pasal 1, 3, 4 dan 16 dari *Decree-Law* No. 16/2003, tertanggal 1 Oktober.

2. Ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ketentuan dalam Peraturan UNTAET No. 2000/11, tertanggal 6 Maret, sebagaimana diamendemen oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14, tertanggal 10 Mei, 2001/18, tertanggal 21 Juli, dan 2001/25, tertanggal 14 September, juga dicabut.

3. Dikecualikan ketentuan dalam Pasal berikutnya.

Pasal 3 - Kejahatan Berat

Semua ketentuan yang mengatur tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan berat yang dilakukan antara 1 Januari sampai 25 Oktober 1999 tetap berlaku, yaitu ketentuan yang termuat dalam:

(a) Ayat 9.1, 9.2 dan 9.4 dari Peraturan UNTAET No. 2000/11, tertanggal 6 Maret, dalam bentuknya sekarang;

(b) Dalam Peraturan UNTAET No. 2000/15, tertanggal 6 Juni.

Pasal 4 - Pelanggaran ringan

Sampai saatnya pelanggaran ringan diatur dalam sistem hukum Timor Leste, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disetujui dalam *Decree-Law* ini, dengan penyesuaian yang perlu dan sebagai hukum pelengkap, harus diterapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran ringan.

Pasal 5 - Mulai berlaku

Decree-Law ini dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Perdana Menteri

[Tandatangan]
(Mari Bim Amude Alkatiri)

Menteri Dalam Negeri

[Tandatangan]
(Rogério Tiago Lobato)

Menteri Kehakiman

[Tandatangan]
(Domingos Maria Sarmento)

Diumumkan secara resmi pada tanggal 22 November 2005

Akan diterbitkan.

Presiden Republik

[Tandatangan]
(Kay Rala Xanana Gusmão)

LAMPIRAN - KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pembukaan

1. Kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didasarkan dan sepenuhnya sesuai dengan opsi-opsi yang diabadikan dalam Konstitusi mengenai hak-hak individu, kebebasan dan jaminan seorang, yang membenarkan pernyataan doktrin tradisional bahwa sistem prodesur pidana benar-benar merupakan “undang-undang yang diterapkan sesuai dengan Konstitusi”.

Oleh karena itu, solusi normatif yang diadopsi dalam Kitab Undang-Undang ini pada khususnya bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengatur apa yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi Republik tentang jaminan acara pidana dan hak individu lainnya, yang membatasi kegiatan inovatif dari para perancang undang-undang, agar dapat menjamin bahwa “luasnya dan lingkupnya isi esensial dari ketentuan Konstitusi” tidak dikurangi.

2. Sebaliknya, tanpa melupakan maksud untuk membatasi perancang undang-undang sebagaimana dinyatakan di atas, para perancang undang-undang pidana juga berusaha untuk mengadopsi mekanisme prosedur yang paling tepat untuk memberantas secara efektif berbagai macam kejahatan yang dilakukan di konteks sosial Timor Leste, yang merupakan prasyarat untuk mempertahankan negara yang berdasarkan supremasi hukum.

Kami yakin bahwa Kitab Undang-Undang ini, secara seimbang dan proporsional, telah mencantumkan penyesuaian yang perlu, untuk menerapkan pembatasan minimal terhadap kebebasan individu yang diatur dalam Konstitusi, yang bagaimanapun juga merupakan jaminan esensial untuk mempertahankan masyarakat demokratis.

3. Masing-masing pihak yang terlibat dalam acara pidana digambarkan secara terperinci berkaitan dengan aturan yang berlaku padanya. Definisi yang sangat teliti diberikan tentang kapan dan bagaimana seorang pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, serta masing-masing kewajiban dan hak-hak prosedural yang melekat padanya.

Pihak yang dirugikan disebutkan juga, selain daripada jaksa penuntut umum, dalam persidangan pidana. Pihak yang dirugikan diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan kompensasi perdata sebagai akibat dari pelaksanaan tindak pidana dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan pribadi pengadilan dalam persidangan pidana, kecuali dinyatakan yang lain oleh pihak yang dirugikan.

Kewenangan umum yang dimiliki polisi diuraikan secara jelas serta masing-masing tindakan yang dapat diambilnya dan masing-masing prasyaratnya.

4. Mengenai bukti, lebih banyak perhatian diberikan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atas bukti, secara absolut atau relatif, serta nilainya, selain daripada mengatur, sebagai aturan umum, tentang kewajiban untuk menyampaikan atau memeriksa bukti dalam persidangan perkara pokok agar pendapat yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipertahankan.

Perlu juga untuk mengacu pada kenyataan bahwa bukti yang diperoleh dari “pemeriksaan di tempat kejadian perkara” diakui sebagai alat yang sangat penting dalam proses investigasi.

5. Ketentuan diatur secara komprehensif tentang cara untuk memperoleh bukti, pembatalan, serta tindakan pembatasan dan jaminan hak-milik, untuk mempermudah penerapan ketentuan tersebut oleh masing-masing aktor di bidang peradilan.

6. Langkah-langkah prosedural disederhanakan sebanyak mungkin dengan maksud untuk mengutamakan kelancaran prosedural sebagai mekanisme untuk menjamin agar kejahatan dicegah secara lebih efektif. Akibatnya, hanya diatur satu jenis persidangan biasa dan satu jenis persidangan acara cepat, yang dimaksudkan untuk menangani kejahatan yang lebih ringan dan kurang kompleks yang menyangkut *flagrante delicto*.

Dalam persidangan biasa, investigasi dilakukan melalui penyelidikan oleh jaksa penuntut umum, dan polisi harus bertindak di bawah lingkupnya fungsi jaksa penuntut tersebut. Pada tahap ini, hakim berkewajiban untuk melaksanakan atau mengizinkan tindakan yang kemungkinan besar akan membatasi hak-hak dan kebebasan fundamental warga negara, yaitu hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pertama pada tahanan dalam waktu 72 jam sejak orang itu ditangkap.

7. Batasan waktu yang sesuai dengan kenyataan di bidang peradilan Timor Leste ditetapkan untuk durasi penahanan pra-sidang, dan pelaksanaan penyelidikan, pada khususnya apabila terdakwa ditempatkan dalam penahanan pra-sidang atau apabila menyangkut kasus yang sangat rumit.

8. Berhubungan dengan penetapan hukuman, ditetapkan kewajiban untuk menyampaikan fakta dan hukum yang mendasari putusan dengan cara yang sangat jelas. Jadi, selain daripada mendokumentasi bukti yang diperoleh dalam persidangan, pengetahuan fakta dan hukum dapat dijamin untuk persidangan tingkat banding, dan melalui kewajiban untuk menguraikan dasar putusan, maka masyarakat dapat “memantau” tindakan yang diambil oleh organ-organ yang bertanggungjawab untuk administrasi keadilan.

9. Akhirnya, kewenangan yurisdiksi selama tahap pelaksanaan hukuman diberikan kepada hakim pada tingkat pertama.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

BAGIAN I - TENTANG BAGIAN UMUM

JUDUL I - KETENTUAN PEMBUKA DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Definisi Hukum

Untuk keperluan Kitab Undang-Undang ini:

- (a) “Kejahatan” berarti serangkaian unsur yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan pengamanan terhadap pelaku;
- (b) “Pihak yudisial yang berwenang” berarti hakim dan jaksa penuntut umum, yang masing-masing memiliki kewenangan atas tindakan prosedural tertentu;
- (c) “Surat dakwaan yang jelas tidak berdasar” berarti surat dakwaan yang tidak memuat pernyataan tentang tindakan atau indikasi yang kondusif untuk mengidentifikasi terdakwa, gagal untuk menyebutkan ketentuan hukum yang berlaku atau bukti yang merupakan dasar untuk surat dakwaan, atau apabila tindakan yang dinyatakan tidak merupakan kejahatan;
- (d) “Laporan Sosial” berarti sebuah dokumen yang disiapkan oleh pihak teknis yang berwenang untuk membantu pengadilan, dengan tujuan untuk membantu mengidentifikasi terdakwa, atau korban, dan pemberian perincian mengenai kondisi kehidupan korban.

Pasal 2 - Prinsip legalitas

Akibat hukum dan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana hanya dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang ini.

Pasal 3 - Mengisi kekosongan

Apabila hal tertentu tidak disebutkan atau diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang ini, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata harus ditaati, asal tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana ini, atau prinsip umumnya apabila tidak ada ketentuan spesifik.

Pasal 4 - Penerapan hukum selama periode waktu yang berbeda

1. Undang-undang hukum acara pidana harus segera berlaku, tanpa mengurangi tindakan yang dilakukan selama waktu dimana hukum sebelumnya berlaku.
2. Undang-undang hukum acara pidana tidak berlaku untuk persidangan yang dimulai sebelum hukum tersebut mulai berlaku, apabila penerapannya dapat:
 - (a) secara berarti merugikan posisi prosedural terdakwa, yaitu membatasi hak terdakwa atas perwakilan hukum, dimana hal ini masih dapat dihindari; atau
 - (b) mengganggu keselarasan dan kesatuan antara masing-masing tindakan dalam persidangan tersebut.

Pasal 5 - Penerapan Hukum di Wilayah Timor Leste

1. Undang-undang hukum acara pidana berlaku di seluruh bagian wilayah Timor Leste.
2. Undang-undang hukum acara pidana juga berlaku di wilayah asing, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian, konvensi dan aturan hukum internasional.

Pasal 6 - Penerapan pada tindak pidana lain

Dengan disertai penyesuaian yang perlu dan sebagai hukum pelengkap, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang ini berlaku untuk persidangan disipliner dan administratif.

JUDUL II - TENTANG PENGADILAN-PENGADILAN

BAB I - TENTANG YURISDIKSI

Pasal 7 - Tentang yurisdiksi pidana

1. Hanya pengadilan-pengadilan yang disebutkan dalam undang-undang tentang susunan yudisial mempunyai kewenangan untuk menjalankan peradilan pidana.
2. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, pengadilan-pengadilan harus menjunjung tinggi hukum dan supremasi hukum.

Pasal 8 - Kerjasama antara masing-masing otoritas

1. Setiap otoritas publik berkewajiban untuk bekerjasama dengan pengadilan-pengadilan untuk menjalankan peradilan pidana, dimana saja dan kapan saja diminta.

2. Kerjasama yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya harus diutamakan atas semua pekerjaan lain.

Pasal 9 - Luasnya yurisdiksi pidana

1. Kecuali dinyatakan yang lain, setiap persoalan yang relevan dengan putusan dalam suatu kasus, tanpa melihat sifatnya, harus diselesaikan melalui acara pidana.
2. Setelah surat dakwaan dilimpahkan, atas permintaan atau atas pertimbangan sendiri, Pengadilan dapat menangguhkan persidangan agar semua hal yang tidak menyangkut persoalan pidana, yang esensial untuk mengungkapkan kebenaran, yang tidak dapat diselesaikan dalam persidangan pidana, dapat diputuskan di pengadilan yang berwenang.
3. Penangguhan persidangan tidak boleh melebihi satu tahun dan tidak menghalangi keperluan untuk segera melakukan pemeriksaan untuk menemukan bukti.
4. Apabila gugatan tidak diajukan dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung dari tanggal putusan dikeluarkan untuk menangguhkan persidangan, atau batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya sudah berakhir tanpa putusan tentang persoalan yang dapat menimbulkan prasangka tersebut, maka persidangan pidana harus dilanjutkan dan putusan harus dijatuhkan dalam persidangan tersebut.
5. Apabila persidangan ditangguhkan, jaksa penuntut umum dapat ikut serta dalam persidangan tersebut yang tidak menyangkut persoalan pidana, dengan tujuan untuk mempercepat persidangan itu dan agar dia dapat menyampaikan informasi kepada pengadilan pidana.

BAB II - TENTANG YURISDIKSI

BAGIAN I - TENTANG KETENTUAN UMUM

Pasal 10 - Menetapkan hukuman yang berlaku

1. Untuk keperluan menetapkan yurisdiksi, apabila terdapat hal-hal yang meningkatkan batasan hukuman maksimum untuk suatu tindak pidana, maka hal-hal itu harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman sesuai batasan yang telah ditetapkan untuk kejahatan tersebut.
2. Dalam halnya penggabungan tindak pidana, hukuman maksimal yang dapat diterapkan untuk kejahatan yang paling berat, harus dijatuhkan.

Pasal 11 - Hukum Pelengkap

Mengenai persoalan kewenangan pidana, undang-undang tentang susunan yudisial dapat diterapkan sebagai hukum pelengkap.

BAGIAN II - TENTANG POKOK PERKARA DAN PROSEDUR YURISDIKSI

SUBBAGIAN I - YURISDIKSI BERDASARKAN HIRARKI

Pasal 12 - Yurisdiksi Mahkamah Agung

1. Untuk persoalan pidana, majelis hakim di Mahkamah Agung berkewajiban untuk:

- (a) mengadili Presiden Republik;
- (b) bagian pidana di Mahkamah Agung harus mengadili banding atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama;
- (c) menstandarisasi yurisprudensi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 321 dan Pasal lain;
- (d) melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.

2. Untuk persoalan pidana, bagian pidana di Mahkamah Agung berkewajiban untuk:

- (a) mengadili kasus berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Jaksa Penuntut Umumnya yang ditugaskan di pengadilan tersebut;
- (b) mengadili kasus berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama atau jaksa penuntut umum;
- (c) mengadili banding yang tidak diatur dalam Ayat 12.1;
- (d) mengadili konflik kewenangan antara pengadilan-pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 12.1(b);
- (e) mengadili mosi *habeas corpus* yang diajukan berdasarkan alasan pemenjaraan atau penahanan yang tidak sah;
- (f) mengadili kasus yudisial mengenai ekstradisi;
- (g) mengadili kasus untuk meninjau dan membenarkan hukuman pidana yang dijatuhkan di luar negeri;
- (h) melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 13 - Yurisdiksi Pengadilan-Pengadilan Distrik

Pengadilan-pengadilan distrik berkewajiban untuk:

- (a) mengadili kasus berhubungan dengan tindak pidana, yang menurut undang-undang, yurisdiksi atas tindak pidana tersebut belum diberikan kepada pengadilan lain;
- (b) mengadili banding yang diajukan terhadap putusan dari otoritas administratif dalam persidangan yang bersifat administratif;
- (c) melaksanakan kewenangan yudisial pada tahap pelaksanaan hukuman;
- (d) melaksanakan kewenangan yudisial pada tahap penyelidikan;
- (e) memutuskan semua persoalan pidana, yang tidak secara jelas ditugaskan pada badan atau pengadilan lain;
- (f) melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.

SUBBAGIAN II - YURISDIKSI BERDASARKAN KOMPOSISI PENGADILAN

Pasal 14 - Yurisdiksi pengadilan yang mempunyai lebih dari satu hakim

Pengadilan yang mempunyai lebih dari satu hakim harus membentuk majelis hakim, untuk persoalan pidana, agar dapat mengadili kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang diancam hukuman maksimum yang melebihi penjara lima tahun.

Pasal 15 - Yurisdiksi pengadilan yang mempunyai hakim tunggal

Pengadilan yang mempunyai hakim tunggal, untuk persoalan pidana, berkewajiban untuk mengadili kasus berhubungan dengan tindak pidana yang tidak boleh diadili oleh pengadilan yang mempunyai lebih dari satu hakim, dan untuk melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 13.

BAGIAN III - MENGENAI YURISDIKSI WILAYAH

Pasal 16 - Aturan Umum

1. Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas daerah hukum dimana tindak pidana dilaksanakan adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana tidak dapat dilaksanakan, atau hanya dilaksanakan melalui tindakan berturut-turut atau pengulangan, atau melalui tindakan tetap, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tempat dimana tindak pidana terakhir dilakukan atau di tempat dimana tindak pidana dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 17 - Tindak pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang

1. Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tempat dimana pelaku mendarat adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang.
2. Apabila pelaku tidak mendarat di wilayah Timor Leste, pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tempat pendaftaran kapal atau pesawat tersebut dinyatakan sebagai pengadilan yang berwenang.

Pasal 18 - Tindak pidana yang dilakukan di luar negeri

1. Apabila tindak pidana dilakukan di luar negeri, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas daerah, di dalam wilayah Timor-Leste, di mana pelaku ditemukan.
2. Apabila pelaku tidak ditemukan atau tetap di luar negeri, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas daerah terletaknya tempat kediaman terakhir pelaku di wilayah Timor Leste.

Pasal 19 - Peraturan pelengkap

1. Apabila suatu tindak pidana berhubungan dengan tempat-tempat yang termasuk dalam yurisdiksi dari lebih dari satu pengadilan, dan apabila ada keraguan tentang penetapan yurisdiksi wilayah, atau apabila tindak pidana dilakukan di tempat yang tidak diketahui, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang menerima laporan pertama tentang tindak pidana tersebut.
2. Dalam kasus lain yang tidak diatur dalam bagian ini, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang menerima laporan pertama tentang tindak pidana tersebut.

BAGIAN IV - TENTANG YURISDIKSI BERDASARKAN HUBUNGAN

Pasal 20 - Hubungan sepenuhnya

1. Berkas perkara tunggal harus disusun apabila:
 - (a) tindak pidana yang sama atau berbeda telah dilakukan bersama oleh beberapa pelaku;
 - (b) pelaku yang sama atau berbeda telah melakukan beberapa tindak pidana melalui tindakan yang sama, atau pada waktu atau di tempat yang sama, atau sebagian tindak pidana adalah penyebab atau akibat dari pelaksanaan tindak pidana lain, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan tindak pidana lain.
2. Apabila suatu kasus telah dimulai, semua arsip yang berhubungan, atas permohonan atau pertimbangan sendiri, harus segera dilampirkan dalam satu arsip apabila hubungan tersebut diketahui dan apabila catatan tersebut menyangkut tahap prosedural yang sama.

Pasal 21 - Hubungan secara sebagian

1. Bahkan apabila menyangkut kasus yang tidak disebutkan dalam Pasal 20, berkas perkara untuk persidangan harus disatukan apabila pelaku yang sama dituduh melakukan beberapa tindak pidana.
2. Apabila faktor yang menentukan suatu hubungan diketahui setelah persidangan dilaksanakan, berkas-berkas harus disatukan apabila terjadi penggabungan tindak pidana.

Pasal 22 - Batasan-batasan untuk menentukan hubungan

Hubungan dianggap tidak berlaku apabila menyangkut hubungan antara kasus yang termasuk dan kasus yang tidak termasuk di bawah yurisdiksi:

- (a) pengadilan untuk anak;
- (b) Mahkamah Agung yang beroperasi sebagai pengadilan tingkat pertama apabila salah satu terdakwa tidak boleh diadili di pengadilan tersebut.

Pasal 23 - Menentukan yurisdiksi berdasarkan hubungan

1. Apabila persidangan-persidangan yang saling berhubungan harus termasuk di bawah yurisdiksi pengadilan-pengadilan yang mempunyai hirarki atau cara operasi yang berbeda, pengadilan yang paling tinggi atau yang mempunyai cara operasi yang paling resmi ditentukan sebagai pengadilan yang berwenang.
2. Apabila persidangan-persidangan yang saling berhubungan harus termasuk di bawah yurisdiksi beberapa pengadilan, berdasarkan alasan wilayah, pengadilan yang berwenang untuk mengadili semua persidangan adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang diancam hukuman yang paling berat, sesuai dengan hukuman maksimum, atau pengadilan yang menerima laporan pertama tentang satu atau lebih tindak pidana tersebut, apabila hukuman maksimum untuk tindak-tindak pidana tersebut adalah sama.

Pasal 24 - Mempertahankan Yurisdiksi

Yurisdiksi yang ditentukan berdasarkan suatu hubungan harus dipertahankan bahkan apabila:

- (a) pemisahan persidangan diperintahkan berdasarkan ketentuan Pasal 25;
- (b) pengadilan menjatuhkan putusan pembebasan berhubungan dengan satu atau lebih tindak pidana;
- (c) gugurnya tanggungjawab pidana berhubungan dengan satu atau lebih tindak pidana;

Pasal 25 - Pemisahan persidangan

Dalam keadaan luar biasa, pemisahan persidangan diperkenankan, atas permohonan atau pertimbangan sendiri, apabila:

- (a) terdakwa mempunyai alasan yang layak dan tepat untuk pemisahan persidangan, pada khususnya untuk mengurangi durasi penahanan pra-sidang;
- (b) hubungan itu dapat secara berarti mengancam maksud negara untuk menghukum pelaku, atau terhadap pihak yang dirugikan, atau
- (c) Hubungan itu dapat menimbulkan penundaan yang signifikan atas persidangan.

BAGIAN V - TENTANG PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI YURISDIKSI

Pasal 26 - Aturan Umum

Pengadilan atau Kantor Kejaksaan dapat masing-masing menyatakan tidak mempunyai yurisdiksi, yang dinilai dan dinyatakan oleh pengadilan, atas permohonan atau pertimbangan sendiri.

Pasal 27 - Pengadilan yang tidak mempunyai yurisdiksi

Pernyataan bahwa pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi barangkali diperlukan, dan dapat dinyatakan sampai putusan akhir dijatuhkan, kecuali dalam hal pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi wilayah, dimana harus dinyatakan sebelum persidangan perkara pokok dimulai.

Pasal 28 - Kantor Kejaksaan yang tidak mempunyai yurisdiksi

Kantor Kejaksaan dapat menyatakan tidak mempunyai yurisdiksi sampai saat surat dakwaan dilimpahkan.

Pasal 29 - Dampak dari pernyataan tidak mempunyai yurisdiksi

1. Pernyataan tidak mempunyai yurisdiksi berarti harus menyerahkan catatan-catatan kepada pihak yang berwenang.
2. Pernyataan dari pengadilan-pengadilan Timor Leste bahwa tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu tindak pidana berarti persidangan ditolak, setelah putusan akhir dijatuhkan atas persoalan tersebut.

Pasal 30 - Tindakan darurat

Pengadilan atau jaksa penuntut umum yang membuat pernyataan tidak mempunyai yurisdiksi, tetap harus melakukan tindakan prosedural yang bersifat darurat.

Pasal 31 - Keberlakuan tindakan-tindakan sebelumnya

Bukti yang disampaikan, tindakan pembatasan yang diterapkan, dan semua tindakan prosedural lainnya yang dilakukan sebelum dikeluarkan pernyataan bahwa tidak mempunyai yurisdiksi, akan tetap berlaku, kecuali pengadilan yang berwenang memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan.

BAGIAN VI - TENTANG KONFLIK YURISDIKSI

Pasal 32 - Konsep konflik

Terjadi konflik yurisdiksi, baik positif atau negatif, apabila beberapa pihak yudisial masing-masing merasa mempunyai atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang sama atau melakukan tindakan prosedural yang sama.

Pasal 33 - Pengungkapan konflik

Pihak yudisial yang terakhir menyatakan mempunyai atau tidak mempunyai kewenangan, harus segera melaporkan konflik ini kepada hakim ketua dari pengadilan yang lebih tinggi atau kepada atasan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik tersebut, sebagaimana tepat.

Pasal 34 - Kewenangan untuk menyelesaikan konflik

1. Apabila terjadi konflik antara pengadilan-pengadilan, kewenangan untuk menyelesaikan konflik tersebut dimiliki oleh hakim ketua dari pengadilan yang lebih tinggi.
2. Apabila terjadi konflik antara jaksa-jaksa, kewenangan untuk menyelesaikan konflik dimiliki oleh seorang yang bertindak sebagai atasan dari kedua jaksa penuntut umum tersebut.

Pasal 35 - Menginvestigasi dan menangani konflik

1. Konflik dapat dinyatakan, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan, dan laporan yang mengungkapkan konflik harus disertai semua unsur yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
2. Setelah laporan yang mengungkapkan konflik diterima, pihak yudisial yang terlibat dalam konflik dan semua pihak yang bersangkutan dengan prosedur tersebut diberitahu untuk mengeluarkan pernyataan, apabila menghendaki demikian, dalam waktu lima hari.
3. Dengan berakhirnya batasan waktu yang diatur dalam Ayat sebelumnya, dan setelah informasi dan bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut telah dikumpulkan, maka putusan harus dijatuhkan.
4. Putusan dikomunikasikan kepada pihak yudisial yang terlibat dalam konflik dan kepada semua pihak yang bersangkutan dengan prosedur tersebut.

Pasal 36 - Tindakan darurat dan tindakan sebelumnya

Pasal 30 dan 31 juga dapat diterapkan sebagaimana tepat.

TITLE III - TENTANG PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAKAN PROSEDURAL

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 37 - Penerapan norma-norma pengganti

Selain daripada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang ini, norma-norma yang berhubungan dengan susunan yudisial dan berbagai undang-undang yang mengatur tentang masing-masing pihak yang ikut serta dalam tindakan perosedural, sebagai hukum pelengkap berlaku untuk persoalan yang diatur di bawah judul ini.

BAB II - TENTANG HAKIM

Pasal 38 - Aturan umum untuk intervensi hakim

Hakim yang berwenang untuk mengadili suatu persidangan pidana akan menghentikan keikutsertaannya apabila terdapat alasan untuk didiskwalifikasi atau dicurigai.

Pasal 39 - Alasan untuk diskwalifikasi

Alasan untuk diskwalifikasi adalah sebagai berikut:

- (a) sekarang atau sebelumnya adalah suami/isteri, wakil hukum, atau mempunyai hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga dengan korban atau pelaku tindak pidana, atau sekarang atau sebelumnya tinggal bersama dengan korban atau pelaku dalam hubungan yang serupa dengan suami/isteri;
- (b) pernah ikut serta dalam persidangan sebagai jaksa penuntut umum, petugas polisi, hakim, pembela atau ahli;
- (c) apabila seorang yang ikut serta dalam persidangan dalam kapasitas apapun adalah suami/isteri hakim atau mempunyai hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga, atau sekarang atau sebelumnya tinggal bersama dengan hakim dalam hubungan yang serupa dengan suami/isteri;
- (d) sedang bertindak, atau seharusnya bertindak, sebagai saksi dalam persidangan.

Pasal 40 - Alasan untuk kecurigaan

Hakim dapat menimbulkan kecurigaan apabila ada alasan kuat untuk meragukan imparialitasnya, yaitu telah menyampaikan pendapat yang mengungkapkan prasangka berhubungan dengan persoalan yang disidangkan.

Pasal 41 - Melaporkan peristiwa

1. Sampai saatnya putusan akhir dijatuhkan, sesegara terdapat alasan yang kemungkinan besar akan membenarkan kecurigaan atau diskwalifikasi, maka hakim harus menyatakannya atas diskresinya sendiri.
2. Pernyataan tentang diskwalifikasi atau penolakan berdasarkan alasan kecurigaan dapat dimohon oleh jaksa penuntut umum, korban atau terdakwa, dalam waktu delapan hari terhitung dari tanggal diketahuinya tindakan yang mendasari pernyataan untuk didiskwalifikasi atau ditolak.
3. Putusan tentang pernyataan untuk didiskwalifikasi hanya dapat dibanding apabila hakim tidak mendiskwalifikasikan diri.
4. Putusan tentang kecurigaan, pada setiap saat, termasuk di bawah kewenangan pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi daripada pengadilan dimana hakim yang bersangkutan sedang bertugas, atau majelis hakim dari Mahkamah Agung, kalau hakim yang bersangkutan ditugaskan di bagian pidana.

Pasal 42 - Menangani peristiwa kecurigaan

1. Apabila peristiwa kecurigaan dipersoalkan oleh hakim, maka hakim harus menyatakan dalam perintahnya semua alasan dan unsur lain yang dianggap perlu untuk meninjau kasus, dan harus segera memberitahu jaksa penuntut umum, korban dan terdakwa untuk membuat pernyataan dalam waktu lima hari, apabila mereka menghendaki demikian.
2. Apabila peristiwa tersebut diajukan melalui permohonan, maka permohonan itu harus memuat semua alasan untuk kecurigaan dan semua unsur lain yang relevan dengan kasus, dan hakim harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam bagian kedua dari Ayat sebelumnya, dan harus dalam batasan waktu yang sama membuat pernyataan tentang permohonan tersebut.
3. Setelah prosedur-prosedur yang diatur dalam Ayat sebelumnya dipenuhi, kasus tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang agar putusan dapat dikeluarkan dalam tiga hari.

Pasal 43 - Keberlakuan tindakan yang dilakukan

1. Tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa tersebut dipersoalkan harus dinyatakan berlaku, kecuali tindakan tersebut mengurangi adilnya putusan.
2. Tindakan yang dilakukan setelah peristiwa tersebut dipersoalkan hanya berlaku kalau tidak dapat diulangi dan tidak mengurangi adilnya putusan.

Pasal 44 - Merujuk kasus

Putusan definitif tentang diskwalifikasi atau kecurigaan berarti kasus harus dirujuk kepada pengadilan yang berwenang, sesuai dengan undang-undang tentang susunan yudisial.

Pasal 45 - Itikad yang tidak baik

1. Apabila jaksa penuntut umum, terdakwa atau korban melaporkan peristiwa diskwalifikasi atau kecurigaan setelah lebih dari delapan hari sejak dia mengetahui adanya alasan yang membuktikan peristiwa tersebut, maka permohonannya ditolak dan terdakwa atau orang yang mengajukan keberataan dinyatakan sebagai pemohon yang tidak beritikad baik.
2. Penolakan permohonan karena tuduhan yang jelas-jelas tidak berdasar juga berarti bahwa pemohon dinyatakan tidak beritikad baik.
3. Seorang yang dinyatakan tidak beritikad baik dihukum denda sesuai dengan Kode Biaya Pengadilan.

Pasal 46 - Ruang lingkup berlakunya

Ketentuan dalam Bab ini berlaku pada ahli, juru bahasa dan panitera, setelah disesuaikan sebagaimana perlu.

BAB III - TENTANG KEWENANGAN YURISDIKSI

Pasal 47 - Kompetensi Yurisdiksi

1. Kompetensi untuk melakukan persidangan dalam kasus pidana secara eksklusif dimiliki hakim yang ditunjuk oleh pengadilan yang terdiri dari satu atau lebih hakim.
2. Selama tahap investigasi dan pelaksanaan hukuman, hakim melaksanakan kompetensi yang diberikan kepadanya menurut hukum sebagai hakim tunggal.

BAB IV - TENTANG KANTOR KEJAKSAAN

Pasal 48 - Tanggungjawab Kantor Kejaksaan Umum

1. Kantor Kejaksaan Umum mempunyai hak istimewa untuk menuntut kejahatan, dan berkewajiban untuk bekerjasama dengan pengadilan untuk mengungkapkan kebenaran dan menerapkan supremasi hukum dengan menaati, pada setiap tahap prosedural, kriteria yang secara tegas menjunjungtinggi legalitas dan objektivitas.
2. Secara khusus Kantor Kejaksaan Umum berkewajiban untuk:
 - (a) menerima tuntutan, pengaduan dan laporan dan memerintahkan agar digelar persidangan pidana, setelah persyaratan untuk keabsahan telah terpenuhi;

- (b) melakukan penyidikan dan mengambil-alih kasus yang dianggap harus ditangani langsung pada tahap ini;
- (c) memohon intervensi hakim untuk melakukan tindakan yurisdiksi selama tahap penyidikan;
- (d) melimpahkan surat dakwaan dan membuktikannya di pengadilan;
- (e) mengajukan banding;
- (f) mendorong pelaksanaan putusan pengadilan;
- (g) melakukan tindakan lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 49 - Keabsahan

1. Kantor Kejaksaan Umum mempunyai kewenangan hukum untuk memulai persidangan pidana, sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Ayat 49.2.
2. Apabila persidangan pidana tergantung pada pengaduan, dari korban atau orang lain, maka mereka harus melaporkan kejadian kepada Kantor Kejaksaan Umum agar persidangan dapat dimulai oleh Kantor tersebut.
3. Pengaduan dianggap sah, biarpun diajukan kepada Kantor Kejaksaan Umum atau otoritas polisi, yang kemudian harus melaporkannya kepada Kantor Kejaksaan Umum.

Pasal 50 - Klaim

Sebuah klaim terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Umum, selama tahap penyidikan, hanya dapat diajukan kepada atasan apabila diatur dengan jelas dalam undang-undang.

Pasal 51 - Diskwalifikasi dan kecurigaan

1. Ketentuan tentang diskwalifikasi dan kecurigaan bagi hakim dapat diterapkan pada jaksa penuntut umum, dengan penyesuaian yang perlu.
2. Klaim atas putusan dimana jaksa penuntut umum gagal untuk mendiskwalifikasi diri, atau apabila ada keadaan yang menghapus kecurigaan tersebut, dapat diajukan kepada atasannya.

BAB V - TENTANG POLISI

Pasal 52 - Kewenangan Umum Polisi

1. Para petugas polisi berkewajiban, bahkan atas prakarsanya sendiri, untuk mencegah pelaksanaan tindak pidana, mengumpulkan laporan tentang hal tersebut, menemukan pelaku, dan mengambil tindakan pencegahan yang perlu dan darurat untuk mengamankan bukti.

2. Polisi juga berkewajiban untuk membantu, setelah dimohon, pihak yudisial untuk mencapai tujuan dari persidangan, pada khususnya Kantor Kejaksaan Umum pada tahap penyidikan.

Pasal 53 - Mengidentifikasi seorang tersangka

1. Petugas polisi dapat mengidentifikasi setiap orang apabila ada kecurigaan bahwa orang tersebut menyiapkan diri untuk melakukan, atau telah melakukan atau mengambil bagian dalam tindak pidana.
2. Apabila orang itu tidak dapat mengidentifikasi diri, atau menolak untuk melakukan demikian, orang tersebut harus dibawa secara tepat, ke kantor polisi terdekat dimana orang tersebut akan diberikan semua kesempatan untuk mengidentifikasi diri.
3. Apabila perlu, orang tersebut harus diperiksa secara memadai untuk membuktikan identifikasi sepenuhnya, yaitu pengambilan sidik jari, foto atau pemeriksaan tubuh, asal tidak melanggar martabat manusia.
4. Sebelum berakhirnya dua belas jam, orang tersebut harus dibebaskan, tanpa melihat keberhasilan tindakan yang telah diambil, asal tidak ada alasan untuk penahanan.
5. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Ayat sebelumnya harus dicatat dalam bentuk laporan yang akan kemudian diserahkan kepada Kantor Kejaksaan Umum.

Pasal 54 - Mendatangi tempat yang dipersangkakan

Pasal 53 juga dapat diterapkan pada orang yang ditemukan di tempat yang terbuka bagi umum, yang sering didatangi oleh penjahat.

Pasal 55 - Mengumpulkan informasi

1. Polisi berkewajiban untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang dapat membantu menemukan pelaku tindak pidana dan mengidentifikasi orang tersebut.
2. Informasi yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya harus dilampirkan pada berkas perkara atau diserahkan kepada Kantor Kejaksaan Umum apabila kasus pidana belum dimulai.

Pasal 56 - Pengeledahan, pemeriksaan dan penyitaan yang darurat

1. Polisi dapat melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan penyitaan tanpa perintah pengadilan:
 - (a) Dalam hal *flagrante delicto* berhubungan dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara; atau
 - (b) Apabila diduga keras bahwa barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana disembunyikan, dan penundaan dalam memperoleh izin untuk mengambil barang tersebut dapat berakibat dengan modifikasi, pengambilan atau penghancuran barang tersebut

atau dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan orang dan barang.

2. Laporan tentang pelaksanaan salah satu tindakan yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya harus disiapkan dan dicantumkan dalam berkas perkara yang bersangkutan atau diserahkan kepada Kantor Kejaksaan Umum apabila persidangan pidana yang bersangkutan tidak segera dimulai, dan pihak yudisial yang berwenang harus menilai keberlakuan tindakan tersebut.
3. Ayat 56.2 tidak berlaku untuk pengeledahan atau pemeriksaan yang tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana.
4. Ayat 56.1 tidak berlaku untuk pengeledahan rumah.

Pasal 57 - Otoritas yang berwenang untuk melakukan penyidikan

1. Kewenangan untuk melakukan dan melaksanakan penyidikan dimiliki oleh Kantor Kejaksaan Umum.
2. Kantor Kejaksaan Umum dapat memberi kewenangan kepada polisi atau staf pengadilan untuk melakukan penyidikan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyidikan.
3. Ketentuan tentang diskwalifikasi dan kecurigaan berlaku bagi petugas polisi dan staf pengadilan yang melakukan penyidikan, dengan penyesuaian yang perlu.

BAB VI - TENTANG TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA

Pasal 58 - Tersangka

Tersangka diartikan sebagai setiap orang yang mana terdapat bukti indikatif bahwa orang tersebut telah melakukan, mengambil bagian dalam, atau menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam, suatu tindak pidana.

Pasal 59 - Dinyatakan sebagai terdakwa

1. Status terdakwa diberikan kepada setiap orang yang menjadi subyek surat dakwaan yang disampaikan dalam persidangan pidana
2. Dengan menunduk pada Ayat 57.1, status terdakwa harus dinyatakan sesegera:
 - (a) Investigasi dimulai terhadap seorang dan orang tersebut membuat pernyataan di hadapan pihak yudisial atau polisi;
 - (b) Tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik perlu diterapkan pada seorang;
 - (c) Seorang tersangka ditangkap; atau
 - (d) laporan yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan telah disiapkan dan orang tersebut diberitahu tentang laporan itu.
3. Status terdakwa ditetapkan melalui pemberitahuan, secara lisan atau tertulis, yang diberikan kepada orang yang bersangkutan oleh pihak yudisial atau polisi,

yang memberitahu orang tersebut bahwa dia adalah terdakwa dalam persidangan pidana; pemberitahuan itu harus memuat indikasi, dan kalau perlu, penjelasan tentang hak-hak prosedural orang tersebut dan kewajibannya sebagai terdakwa, dan mengidentifikasi berkas perkara dan pembela, kalau sudah ditunjuk.

4. Kelalaian atau pelanggaran prosedur yang diatur dalam Ayat 58.2 dan 58.3 berarti bahwa pernyataan yang dibuat oleh orang yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkannya.

5. Status terdakwa berlaku selama durasi persidangan sepenuhnya.

Pasal 60 - Hak-hak terdakwa

Selain daripada hak-hak lain yang diabadikan dalam undang-undang, terdakwa memiliki hak-hak yang berikut:

- (a) apabila ditangkap, harus dibawa ke hadapan hakim untuk pemeriksaan pertama dalam waktu 72 jam sejak penangkapan;
- (b) diberitahu tentang tindakan yang dipersangkakan kepadanya dan hak-hak yang dimilikinya, apabila diminta untuk membuat pernyataan;
- (c) untuk secara bebas memutuskan untuk membuat atau tidak membuat pernyataan, dan untuk membuat pernyataan pada setiap saat investigasi atau persidangan, kecuali harus sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 61(a);
- (d) untuk dibantu oleh seorang pembela, apabila undang-undang mengatur tentang bantuan wajib atau apabila terdakwa memerlukannya;
- (e) agar seorang pembela ditunjuk oleh pengadilan, dalam keadaan yang disebutkan dalam Pasal 68, kalau hal ini belum dilakukan;
- (f) untuk berkomunikasi secara bebas dengan pembela, bahkan apabila terdakwa ditangkap atau ditahan;
- (g) agar anggota keluarga yang dipilih olehnya diberitahu setelah terdakwa ditangkap atau ditahan;
- (h) memberikan bukti dan memohon tindakan yang dianggap perlu untuk pembelaannya;
- (i) mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan hukum, terhadap semua putusan yang tidak menguntungkannya.

Pasal 61 - Kewajiban terdakwa

Selain daripada kewajiban yang diatur dalam undang-undang, terdakwa harus menunduk pada kewajiban berikut:

- (a) memberikan informasi yang diperlukan, pada saat diperiksa, dan di luar persidangan, harus memberi informasi tentang latar belakang pidananya dengan cara yang benar dan lengkap;
- (b) tampil di hadapan pihak yang berwenang, apabila dipanggil secara berkala;

- (c) harus menaati semua penggeledahan terhadap dirinya untuk mencari bukti yang diperlukan untuk investigasi dan persidangan, sejauh penggeledahan tersebut tidak dilarang dalam undang-undang;
- (d) memberikan bukti tentang identitas dan tempat tinggalnya sesegera diberi status sebagai terdakwa;
- (e) harus menaati semua tindakan pembatasan dan jaminan hak-milik lainnya yang diterapkan pada dirinya.

Pasal 62 - Aturan umum untuk pemeriksaan

1. Bahkan apabila terdakwa ditangkap atau ditahan, dia harus dibebaskan selama pemeriksaan, namun dikecualikan tindakan yang benar-benar perlu untuk mencegah pelarian atau pelaksanaan tindakan kekerasan;
2. Metode dan teknik yang dapat membatasi atau menghalangi kebebasan terdakwa mengenai keinginan atau keputusannya, atau kemampuannya untuk mengingat atau mempertimbangkan sesuatu, tidak diperkenankan, bahkan apabila diizinkan oleh terdakwa.
3. Pemeriksaan dimulai dengan membacakan dan menjelaskan hak dan kewajiban terdakwa, dengan peringatan jelas bahwa kegagalan untuk menaati Pasal 61(a) diancam tanggungjawab pidana.
4. Terdakwa kemudian diberitahu, dengan cara yang jelas dan persis, tentang tindakan yang dipersangkakan kepadanya, dan apabila tidak akan berdampak negatif terhadap investigasi, tentang bukti terhadap dirinya; kemudian pemeriksaan harus dilakukan, apabila terdakwa ingin membuat pernyataan, maka terdakwa harus diberitahu bahwa apabila tetap diam hal ini tidak akan memberatkan dirinya.

Pasal 63 - Orang-orang yang harus melakukan dan menghadiri pemeriksaan pertama setelah terdakwa ditangkap

1. Pihak polisi yang menangkap seorang secara *flagrante delicto* harus secepat mungkin menghadirkan orang tersebut untuk pemeriksaan yudisial pertama, tetapi dalam keadaan apapun orang tersebut harus dihadirkan dalam waktu 72 jam sejak penangkapan.
2. Hakim mempunyai kewenangan eksklusif untuk melakukan pemeriksaan pertama setelah terdakwa ditangkap, tujuan dari pemeriksaan ini, antara lain, adalah melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya prasyarat untuk penangkapan dan persyaratan untuk melaksanakan penangkapan.
3. Pemeriksaan dihadiri oleh orang yang melakukannya, jaksa penuntut umum, pembela, juru bahasa dan petugas yang ditugaskan untuk mengambil tindakan pengamanan sebagai pencegahan, apabila perlu, selain daripada petugas yang mencatat pernyataannya secara tertulis.

Pasal 64 - Pemeriksaan lanjutan

1. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tahap prosedural dimana pemeriksaan lanjutan itu dilaksanakan, atau oleh orang yang diberi kewenangan untuk melakukannya.
2. Pemeriksaan di persidangan perkara pokok harus sesuai dengan Pasal 62, selain daripada ketentuan spesifik tentang persidangan perkara pokok.

Pasal 65 - Status terpidana

1. Status terpidana diberikan kepada semua orang yang telah dijatuhi putusan akhir dari pengadilan yang menghukumnya.
2. Terpidana memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti terdakwa, kecuali bertentangan dengan kenyataan bahwa orang itu telah dihukum secara definitif.

BAB VII - TENTANG PEMBELA

Pasal 66 - Pembela

1. Terdakwa berhak atas perwakilan hukum atau agar ditunjuk seorang pembela, biarpun dimohon atau atas pertimbangan sendiri.
2. Kewenangan untuk menunjuk seorang pembela dimiliki pihak yudisial yang melakukan tahap prosedural yang bersangkutan.
3. Apabila tidak ada pembela yang tersedia, lebih diutamakan penunjukan pembela di antara kaum pengacara atau sarjana hukum.
3. Pembela dapat diganti, atas prakarsa terdakwa atau pembela itu sendiri, berdasarkan alasan-alasan yang layak.

Pasal 67 - Tanggungjawab pembela

1. Pembela memberi bantuan teknis kepada terdakwa dan melaksanakan hak-hak terdakwa sebagaimana diakui dalam undang-undang, kecuali hak-hak yang harus dilaksanakan oleh terdakwa sendiri.
2. Terdakwa dapat membatalkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pembela atas nama terdakwa, asal terdakwa melakukan hal tersebut secara tertulis sebelum putusan tentang tindakan tersebut dikeluarkan, melalui pernyataan yang harus dicantumkan dalam berita acara atau catatan.

Pasal 68 - Bantuan wajib

Bantuan dari pembela adalah wajib:

- (a) selama terdakwa diperiksa pada pertama kali setelah ditangkap atau ditahan;
- (b) dari waktu surat dakwaan dilimpahkan sampai saat putusan akhir dijatuhkan, pada khususnya apabila banding diajukan;

- (c) apabila mengajukan klaim;
- (d) dalam keadaan lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 69 - Bantuan untuk beberapa terdakwa

1. Apabila ada lebih dari satu terdakwa dalam kasus yang sama, setiap terdakwa dapat mempunyai pembelanya sendiri atau bersama-sama diwakili oleh satu pembela, asal tidak menghalangi pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili terdakwa;
2. Pengadilan dapat menunjuk seorang pembela bagi para terdakwa yang belum mempunyai wakil hukum, dari para penasihat hukum yang mewakili terdakwa-terdakwa yang lain.

Pasal 70 - Kewajiban pembela

1. Selain daripada menaati ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal ini, pembela harus pada setiap saat sepenuhnya menghormati pengadilan dalam semua tuduhan dan/atau permohonan yang diajukannya.
2. Apabila pembela melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ayat 70.1, harus terlebih dahulu diberi peringatan, dan apabila pembela tetap melakukan tindakan yang tidak diperkenankan tersebut, maka dapat diperintahkan untuk diam atau dapat diganti oleh pembela lain.

BAB VIII - TENTANG KORBAN

Pasal 71 - Keabsahan pihak yang dirugikan

Selain daripada orang-orang yang secara khusus diberikan hak dalam undang-undang, pihak yang dirugikan dalam kasus pidana dianggap sebagai:

- (a) korban, yang diartikan sebagai orang yang mempunyai kepentingan yang menurut hukum seharusnya dilindungi melalui penuntutan;
- (b) orang yang mengajukan pengaduan yang memerlukan penuntutan pidana;
- (c) setiap orang yang dirugikan oleh tindak pidana yang menyangkut korupsi, penggelapan atau penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas publik.

Pasal 72 - Status prosedural

1. Pihak yang dirugikan, dalam persoalan pidana, mempunyai status sebagai pembantu jaksa penuntut umum dan semua tindakan proseduralnya diserahkan kepada jaksa tersebut berhubungan dengan penyampaian bukti atau permohonan agar tindakan tertentu dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran, tanpa melihat sifat tindak pidana yang bersangkutan.
2. Mengenai kompensasi perdata untuk kerugian yang berakibat dari pelaksanaan tindak pidana, pihak yang dirugikan, sesegera diketahui, harus

diberitahu tentang hak-hak yang dimilikinya, bahkan apabila diberitahu melalui pengumuman publik, dan pada khususnya harus diberitahu:

- (a) bahwa dia dapat mengajukan gugatan perdata secara terpisah, kalau dia secara jelas menyatakan niat untuk melakukan demikian;
- (b) kompensasi akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam persidangan pidana apabila pihak yang dirugikan tidak membuat pernyataan tentang persoalan tersebut dalam waktu delapan hari;
- (c) bahwa dia diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan pidana.

3. Apabila pihak yang dirugikan diketahui sebelum investigasi diselesaikan, jaksa penuntut umum, yang bertindak atas nama pihak yang dirugikan, harus mencantumkan dalam surat dakwaan semua unsur yang diperlukan untuk menetapkan tanggungjawab perdata.

4. Atas permohonan atau atas pertimbangan sendirinya, pengadilan dapat mengirim kasus kompensasi perdata kepada pengadilan perdata untuk diputuskan, apabila persoalan yang diajukan dalam kasus tersebut tidak dapat diputuskan secara memadai, atau kemungkinan besar akan menimbulkan hal-hal yang akan secara berlebihan menunda persidangan pidana.

JUDUL IV - TENTANG TINDAKAN PROSEDURAL

BAB I - TENTANG KETENTUAN UMUM

Pasal 73 - Menjaga ketertiban tindakan prosedural

1. Orang yang melakukan tindakan prosedural, serta petugas yang ikut serta dalamnya, berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga ketertiban.
2. Untuk keperluan tersebut, seorang petugas, yang harus bertindak di bawah perintah orang yang melakukan tindakan prosedural, dapat dipanggil untuk memberi bantuan.

Pasal 74 - Prosedur yang tertutup untuk umum

1. Setiap orang yang terlibat dalam persidangan dan setiap orang dalam kapasitas apa pun yang mempunyai hubungan tertentu dengan persidangan dan mengetahui seluruh atau sebagian isinya, tidak diperkenankan untuk mengumumkannya kepada publik.
2. Setiap orang dilarang menghadiri persidangan apabila tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk hadir, atau dengan cara lain dilarang mengetahui tentang tindakan prosedural itu.

Pasal 75 - Persidangan yang terbuka untuk umum

1. Persidangan pidana terbuka untuk umum dari saat surat dakwaan dilimpahkan.

2. Persidangan yang terbuka untuk umum berarti bahwa:
 - (a) media dan masyarakat umum berhak untuk menghadiri persidangan;
 - (b) isi persidangan dapat dilaporkan secara terperinci oleh media;
 - (c) diberi akses, dan hak untuk memperoleh salinan, kutipan dan sertifikat dari setiap bagian catatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ayat 77.1;
3. Apabila ingin membuat salinan dari berkas perkara atau dokumen yang terlampir pada catatan, atau membuat rekaman audio dan/atau video yang berhubungan dengan persidangan, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan.

Pasal 76 - Pembatasan pada persidangan yang terbuka untuk umum

1. Dalam keadaan luar biasa, pengadilan dapat secara keseluruhan atau sebagian, membatasi akses publik terhadap persidangan, asal keadaan khusus yang berkaitan dengan kasus itu menuntut demikian, sebagai cara untuk melindungi nilai-nilai lain, pada khususnya moral publik dan martabat manusia.
2. Pembatasan akses publik terhadap persidangan tidak pernah meliputi pembacaan hukuman atau putusan tentang banding.
3. Putusan pengadilan untuk melarang orang-orang tertentu dari menghadiri persidangan, secara keseluruhan atau sebagian, dengan maksud untuk menghukum tindakan yang tidak tepat atau untuk menjamin keamanan lokasi persidangan dan/atau orang-orang yang ikut serta di dalamnya, tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatasan atas akses publik terhadap persidangan.
4. Pengadilan juga dapat melarang setiap orang yang dibawah 18 tahun dari menghadiri persidangan, dan hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatasan atas akses publik terhadap persidangan.
5. Untuk persidangan yang menyangkut tindak pidana seksual yang dilakukan pada orang yang di bawah 18 tahun, sebagai aturan umum, persidangan tidak terbuka untuk umum.

Pasal 77 - Akses terhadap catatan dan pengambilan sertifikat

1. Dengan menunduk pada Pasal sebelumnya, jaksa penuntut umum, tersangka, terdakwa dan pihak yang dirugikan dapat mengakses catatan dan memperoleh sertifikat atau salinan.
2. Apabila ternyata bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi demi alasan hukum, pelaksanaan tindakan tersebut harus disertai izin yang diperoleh sebelumnya dari pihak yudisial yang melaksanakan tahap prosedural yang bersangkutan.
3. Dengan menunduk pada pasal-pasal sebelumnya, apabila orang lain ingin mengakses dan mengambil sertifikat atau salinan catatan, maka orang itu harus membuktikan mempunyai kepentingan sah atas persidangan dan harus memperoleh izin sebelumnya dari pihak yudisial yang melaksanakan tahap prosedural yang bersangkutan.

BAB II - TENTANG JADWAL, BENTUK DAN DOKUMENTASI PERSIDANGAN

Pasal 78 - Jadwal untuk persidangan

1. Tindakan prosedural harus dilaksanakan pada hari kantor, selama jam kerja lembaga peradilan peradilan dan diluar hari libur pengadilan.
2. Dikecualikan dari Ayat sebelumnya:
 - (a) tindakan prosedural yang menyangkut orang-orang yang ditangkap atau ditahan, atau yang esensial untuk menjamin kebebasan orang-orang;
 - (b) tindakan investigasi dan sidang, apabila pembukaan, pelaksanaan atau penyelesaian tindakan tersebut tanpa pembatasan akan memberi keuntungan yang jelas.
3. Kecuali dalam tindakan yang menyusul penangkapan atau penahanan, pemeriksaan terdakwa tidak dapat dilakukan antara pukul 00:00 sampai pukul 6:00 pagi, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 79 - Aturan umum untuk batasan waktu

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, periode lima hari ditetapkan sebagai batasan waktu untuk melaksanakan suatu tindakan prosedural.
2. Periode dua hari ditetapkan sebagai batasan waktu untuk mencatat persidangan dan mengeluarkan surat perintah, kecuali batasan waktu ini melanggar durasi perampasan kemerdekaan, dimana tindakan tersebut harus segera dilaksanakan.

Pasal 80 - Tindakan yang berhubungan dengan orang-orang yang ditangkap atau ditahan

1. Pelaksanaan tindakan prosedural yang berhubungan dengan kasus-kasus yang menyangkut orang-orang yang ditangkap atau ditahan harus diutamakan di atas semua pelayanan lain.
2. Hari libur dihitung dalam batasan waktu untuk kasus-kasus yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya.

Pasal 81 - Menghitung batasan waktu

1. Batasan waktu untuk persidangan harus ditetapkan dalam jangka waktu jam, hari, bulan atau tahun, sesuai dengan kalender biasa.
2. Batasan waktu yang berakhir pada hari libur, Sabtu atau Minggu akan diperpanjang sampai hari kerja berikutnya; demikian pula untuk hari libur pengadilan apabila suatu tindakan akan dilaksanakan di pengadilan.
3. Batasan waktu yang ditetapkan dalam jangka waktu hari harus berlangsung secara berturut-turut.

4. Batasan waktu yang ditetapkan dalam jangka waktu minggu, bulan atau tahun, yang dihitung dari tanggal tertentu, akan berakhir pada pukul 24:00 di hari yang sama, dalam minggu terakhir, bulan terakhir atau tahun terakhir, sesuai dengan tanggal tersebut; tetapi apabila tidak ada hari yang sama dalam bulan terakhir, maka batasan waktu akan berakhir pada hari terakhir dalam bulan itu.
5. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, apabila batasan waktu ditetapkan dalam jangka waktu jam, maka yang tidak dihitung dalam batasan waktu adalah hari dan saat batasan waktu dimulai.
6. Batasan waktu untuk membuat pernyataan, mengajukan dokumen atau melaksanakan tindakan lain di kepaniteraan dianggap berakhir pada waktu kantor itu ditutup pada publik.
7. Apabila tidak ada hari yang sama dalam bulan terakhir yang disebutkan dalam Ayat 81.4, batasan waktu akan berakhir pada hari terakhir dalam bulan itu.

Pasal 82 - Bahasa yang harus digunakan apabila melaksanakan tindakan

1. Tindakan prosedural harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa resmi Timor Leste, dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan batal.

Pasal 83 - Menunjuk seorang juru bahasa

1. Juru bahasa harus ditunjuk apabila seorang harus membuat pernyataan, yang tidak mengetahui atau menguasai bahasa resmi yang digunakan.
 2. Selain daripada keadaan yang disebutkan dalam Pasal sebelumnya, penunjukkan juru bahasa adalah wajib:
 - (a) kalau harus menterjemahkan dokumen yang ditulis dalam bahasa lain daripada bahasa-bahasa resmi Timor Leste, atau apabila dokumen tersebut tidak disertai terjemahan yang disahkan;
 - (b) apabila orang tunanetra yang tidak dapat membaca, orang bisu yang tidak dapat menulis, atau orang tunanetra dan bisu yang tidak dapat membaca atau menulis, yang harus membuat pernyataan.
2. Juru bahasa yang ditunjuk harus mengambil sumpah yang berikut: << *Saya janji, atas kehormatan saya, untuk secara akurat memenuhi peranan yang dipercayakan kepada saya* >>

Pasal 84 - Tindakan prosedural yang tertulis

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, tindakan prosedural harus dalam bentuk tertulis.
2. Yaitu, yang berikut harus dalam bentuk tertulis:
 - (a) putusan dari hakim atau jaksa penuntut umum selain daripada yang disebutkan dalam Ayat 85.3;

- (b) tindakan yang akan dilaksanakan oleh staf pengadilan selama persidangan;
 - (c) permohonan yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Ayat 85.3, berkas perkara dan pernyataan.
3. Pasal 87.2 (a) dan (c) dan Ayat 87.3 juga berlaku.

Pasal 85 - Tindakan dalam bentuk lisan

1. Pernyataan dalam persidangan pidana dibuat secara lisan dan tanpa melihat dokumen yang ditulis sebelumnya.
2. Orang yang melaksanakan tindakan, dalam keadaan yang luar biasa, dapat mengizinkan orang yang membuat pernyataan untuk melihat catatan tertulis untuk mengingatkan diri, dan harus menyebutkan hal ini dalam catatan, dan apabila perlu, memerintahkan agar catatan tersebut harus dilampirkan pada berkas perkara.
3. Permohonan dan putusan dalam persidangan yang dilaksanakan secara lisan juga harus disampaikan secara lisan.
4. Tindakan polisi dan tindakan disipliner dalam persidangan harus dilaksanakan secara lisan dan tidak perlu dicatat dalam catatan.
5. Dikecualikan dari Ayat 85.1 adalah kasus-kasus dimana undang-undang mengatur bahwa dalam sidang seorang dapat membacakan pernyataan yang dibuat sebelumnya dan keadaan yang disebutkan dalam Pasal 84.2(b).

Pasal 86 - Mendokumentasi tindakan lisan

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, tindakan prosedural dalam bentuk lisan harus didokumentasikan dalam catatan.
2. Catatan harus disiapkan oleh panitera atau oleh polisi selama investigasi berlangsung, di bawah perintah orang yang melakukan tindakan tersebut.
3. Orang yang melakukan tindakan tersebut berkewajiban untuk menjamin bahwa catatan tersebut secara akurat mencerminkan apa yang dinyatakan sebelumnya dan isi pernyataan yang dibuat, dan dapat meminta agar dicatat atau mengizinkan orang yang ikut serta dalam tindakan prosedural untuk mencatat pernyataannya sendiri.
4. Semua ketidakcocokan antara isi catatan dan apa yang dinyatakan sebelumnya harus segera dipersoalkan atau setidaknya dipersoalkan sebelum catatan diselesaikan, setelah dibacakan untuk terakhir kali; orang yang melaksanakan tindakan harus mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan para pihak yang berkepentingan, dan apabila perlu, mencatat sikap masing-masing pihak dalam catatan sebelum keputusan diambil.
5. Mesin ketik atau komputer dapat digunakan untuk menyiapkan catatan dan formulir standar yang diprint sebelumnya, atau cap dapat ditempelkan di atas teks definitif juga dapat digunakan.

Pasal 87 - Unsur-unsur catatan yang diperlukan

1. Catatan adalah alat yang dimaksudkan untuk membenarkan persyaratan yang berlaku pada saat pelaksanaan tindakan-tindakan prosedural yang didokumentasi dalam catatan tersebut dan merupakan catatan tertulis tentang pernyataan, mosi pengacara dan jaksa, serta putusan lisan.
2. Unsur-unsur yang diperlukan untuk catatan adalah sebagai berikut:
 - (a) menunjukkan waktu, hari, bulan dan tahun untuk tindakan yang dilakukan;
 - (b) tempat dimana tindakan dilakukan;
 - (c) mengidentifikasi orang-orang yang mengambil bagian dalam tindakan tersebut;
 - (d) kalau diketahui, alasan-alasan mengapa orang-orang tidak hadir yang seharusnya hadir dan menunjukkan sanksi yang dijatuhkan atau tindakan lain yang diambil;
 - (e) deskripsi terperinci tentang operasi yang dijalankan, intervensi oleh setiap orang yang ikut serta dalam tindakan prosedural, pernyataan yang dibuat, cara yang digunakan untuk membuat pernyataan, dan keadaan di mana pernyataan dibuat, dokumen yang diajukan atau diterima, dan hasil-hasil yang tercapai, agar dapat menjamin bahwa catatan tersebut mencerminkan secara akurat apa yang telah terjadi;
 - (f) semua keadaan lain yang relevan dengan penilaian bukti atau keabsahan tindakan tersebut.
3. Catatan harus dirancang dengan cara yang dapat dibaca, tidak mengandung bagian kosong, hapusan, tulisan antar garis atau perubahan yang belum dicoret atau dikoreksi;

Pasal 88 - Mengesahkan suatu tindakan

1. Setelah setiap tindakan prosedural diselesaikan, bahkan apabila tindakan prosedural harus dilanjutkan pada waktu lain, catatan yang disiapkan harus ditandatangani langsung oleh orang yang melaksanakan tindakan tersebut, oleh orang-orang yang membuat pernyataan yang didokumentasi dalam catatan tersebut, dan oleh petugas yang merancang catatan tersebut.
2. Kalau salah satu orang yang disebutkan dalam Ayat 88.1 tidak mampu menandatangani catatan atau menolak untuk melakukan demikian, ketidakmampuan atau penolakannya serta alasan-alasan yang diberikan harus disebutkan dalam catatan tersebut.

Pasal 89 - Putusan

1. Putusan yang dibuat oleh hakim harus merupakan:
 - (a) hukuman, apabila merupakan hasil terakhir dalam persidangan;
 - (b) perintah, yang mengacu pada persoalan sela atau apabila memberi penyelesaian dalam persidangan atas persoalan yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam ayat (a);

- (c) putusan, apabila mengacu pada keputusan yang dibuat oleh majelis hakim.
2. Keputusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus merupakan perintah.
 3. Putusan yang disebutkan dalam Ayat 89.1 dan 89.2 memenuhi persyaratan formal untuk tindakan tertulis dan lisan, sebagaimana tepat.
 4. Pada setiap saat putusan harus mempunyai dasar yang kuat, dengan memerinci alasan fakta dan hukum untuk setiap putusan.

Pasal 90 - Ketidakhadiran selama tindakan prosedural

1. Pada awal suatu tindakan, orang yang melaksanakan prosedur harus membenarkan semua ketidakhadiran, atau apabila tidak dapat melakukan demikian, harus menghukum orang yang tidak hadir dengan denda, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, selain daripada sanksi lain yang bersifat prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Ketidakhadiran penasihat hukum harus dilaporkan kepada orang yang diwakili oleh penasihat hukum tersebut dan ketidakhadiran pembela harus dilaporkan kepada lembaga yang mempertanggungjawabkan disiplin pembela tersebut.
3. Ketidakhadiran jaksa penuntut umum harus dilaporkan kepada atasannya.
4. Kecuali dalam keadaan yang disebutkan dalam Ayat 90.2 dan 90.3, hakim dapat memerintahkan penangkapan orang yang tidak hadir, yang berlaku selama durasi yang benar-benar dianggap perlu, untuk menjamin kehadiran orang yang bersangkutan selama pelaksanaan tindakan prosedural, yang sebelumnya tidak dihadirinya tanpa alasan yang layak.

BAB III - TENTANG PEMBERITAHUAN

Pasal 91 - Pemberitahuan

1. Panggilan untuk hadir atau mengambil bagian dalam tindakan prosedural dan penjelasan tentang tindakan yang dilaksanakan atau putusan yang diumumkan harus disampaikan melalui pemberitahuan.
2. Apabila sangat perlu untuk memanggil orang untuk menghadiri tindakan prosedural, pemberitahuan dapat diganti oleh panggilan lewat telepon, telegram atau melalui cara komunikasi lainnya, dan catatan tertulis harus disimpan dalam berkas/arsip.
3. Pemberitahuan disampaikan oleh panitera, petugas polisi atau agen penegak hukum lainnya yang dalam undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan demikian dan pemberitahuan tersebut didahului oleh putusan atau diperintahkan atas diskresi kepaniteraan.
4. Panggilan atau komunikasi kepada seorang yang menghadiri tindakan prosedural, yang disampaikan oleh orang yang melaksanakan tindakan tersebut dengan maksud untuk memberitahu orang tersebut, harus dianggap sebanding dengan surat pemberitahuan, asal panggilan atau komunikasi tersebut didokumentasi dalam catatan.

Pasal 92 - Jenis pemberitahuan

1. Pemberitahuan dapat disampaikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan di mana saja orang itu berada, melalui pos terdaftar atau melalui penerbitan apabila secara jelas hal ini diatur dalam undang-undang.
2. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, pemberitahuan tentang surat dakwaan atau penolakan kasus, perintah yang menunjukkan tanggal persidangan atau yang menjatuhkan tindakan pengamanan atau jaminan hak-milik harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang dirugikan serta terdakwa.
3. Semua pemberitahuan lain dapat disampaikan melalui pembela atau penasihat hukum, kepada terdakwa atau pihak yang dirugikan, atau melalui orang yang tinggal di daerah pengadilan, yang ditugaskan oleh orang yang menangani tanggungjawab tersebut, dan pemberitahuan semacam itu disampaikan lewat surat pos.
4. Pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum, pembela atau penasihat hukum disampaikan dengan dicantumkan dalam catatan, secara elektronik atau lewat pos.
5. Apabila orang yang harus diberitahu sudah ditangkap, kepala penjaga dimohon untuk memberitahu orang yang bersangkutan melalui pemberitahuan yang disampaikan secara langsung.
6. Apabila orang yang harus diberitahu adalah pegawai negeri, atasan dari orang yang bersangkutan dimohon untuk memberitahu pegawai negeri, dan kegagalan untuk memenuhi permohonan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
7. Apabila orang yang harus diberitahu berumur di bawah 14 tahun atau menderita gangguan jiwa, pemberitahuan harus disampaikan melalui penasihat hukumnya.

Pasal 93 - Pembatalan pemberitahuan

Pemberitahuan batal demi hukum apabila:

- (a) pemberitahuan dirancang dengan cara yang tidak lengkap, yaitu tidak menyebutkan pengadilan atau berkas perkara yang bersangkutan, tidak menyebutkan orang yang harus diberitahu atau tujuan dari pemberitahuan atau unsur lain yang dianggap esensial untuk kepentingan prosedural orang yang harus diberitahu;
- (b) pemberitahuan publik digunakan untuk keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang;
- (c) orang yang diberitahu gagal menandatangani pemberitahuan atau pernyataan yang disebutkan dalam Ayat 88.2;
- (d) untuk pemberitahuan publik, pemberitahuan itu tidak ditempelkan di tempat umum atau tidak diterbitkan sebagaimana perlu;
- (e) pemberitahuan bertentangan dengan Pasal 92.

Pasal 94 - Ketentuan pelengkap

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata berlaku untuk perkara pidana sebagai ketentuan pelengkap setelah disesuaikan sebagaimana perlu.

BAB IV - TENTANG CATATAN PIDANA

Pasal 95 - Tujuan

1. Pengidentifikasian pidana dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyimpan, dengan cara yang tertib, kutipan putusan pidana yang diumumkan oleh pengadilan Timor Leste terhadap semua orang yang didakwakan di pengadilan tersebut, dan tentang semua fakta yang berdampak pada orang-orang tersebut selain daripada memberi informasi tentang catatan pidana orang-orang tersebut.
2. Kutipan dari putusan serupa yang dijatuhkan terhadap warga negara Timor Leste oleh pengadilan di luar negeri juga dikumpulkan.

Pasal 96 - Unsur-unsur catatan pidana

Putusan berikut harus dicantumkan dalam catatan pidana:

- (a) putusan bersalah;
- (b) putusan yang membatalkan hukuman yang ditangguhkan;
- (c) putusan yang mengabdikan atau membatalkan pembebasan bersyarat;
- (d) putusan yang mengabdikan amnesti, ampun atau pemotongan atau pengurangan hukuman;
- (e) putusan luar biasa yang mengizinkan peninjauan putusan yang telah dijatuhkan;
- (f) putusan yang menjatuhkan tindakan pengamanan atau meninjau, menangguhkan atau membatalkan penangguhan tindakan tersebut atau tindakan lain, berkaitan dengan orang-orang yang kebal dari tanggungjawab pidana;
- (g) putusan mengenai kematian terdakwa yang dihukum bersalah;
- (h) putusan yang membatalkan hukuman atau tindakan pengamanan;
- (i) putusan untuk tidak mencantumkan putusan bersalah dalam perkara tertentu pada sertifikat catatan pidana.
- (j) Putusan yang menolak untuk mengabdikan permohonan ekstradisi;
- (k) Putusan yang meninjau dan membenarkan putusan bersalah dari pengadilan di luar negeri.

Pasal 97 - Formulir catatan pidana

1. Formulir catatan pidana, yang juga disebut sebagai *CRF (criminal record form)*, harus mencantumkan:

- (a) identifikasi terdakwa, pengadilan yang mengeluarkan formulir tersebut, dan berkas perkara ;
 - (a) ringkasan deskripsi fakta yang harus dicatat dan isi putusan;
 - (c) tanggal, nama, tandatangan dan pangkat staf yang bertanggungjawab atas penyelesaiannya;
 - (d) secara jelas menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisi formulir, apabila tepat;
2. Identifikasi terdakwa termasuk namanya, nama orang tuanya, julukan, tempat lahir, subdistrik, distrik, kewarganegaraan, tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, tempat tinggal, nomor identifikasi, dan apabila mungkin, bagi terdakwa yang menghadiri persidangan, sidik jarinya.
 3. Putusan harus dibubuhi catatan yang menyebutkan tanggal dikeluarkan dan jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, dengan menyebutkan ketentuan yang dilanggar, hukuman yang dijatuhkan, atau durasi penahanan yang ditetapkan.
 4. Apabila tidak menaati, atau tidak menaati sebagaimana mestinya, ketentuan yang diuraikan dalam Ayat 97.1 maka formulir tersebut harus dikembalikan kepada pengadilan yang mengeluarkan formulir tersebut untuk diisi sepenuhnya.

Pasal 98 - Pengiriman formulir

1. Formulir catatan pidana dikirim kepada kantor yang berwenang dalam waktu lima hari terhitung dari tanggal dikeluarkannya putusan akhir, tanggal diketahuinya fakta yang perlu dicatat, atau tanggal catatan dikirim kembali kepada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 99 - Membatalkan pendaftaran

1. Pembatalan pendaftaran adalah wajib apabila:
 - (a) Putusan untuk menghukum dinyatakan batal demi hukum;
 - (b) Batasan waktu untuk rehabilitasi telah gugur;
 - (c) Putusan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan hukum.
2. Fakta atau putusan yang berakibat dari suatu putusan yang harus dibatalkan menurut ketentuan Ayat 99.1 juga harus dihapus dari catatan.

Pasal 100 - Putusan yang tidak boleh dicantumkan pada sertifikat

Pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara satu tahun ke bawah atau hukuman yang tidak berupa penahanan, dalam hukuman tersebut atau perintah lainnya, apabila dinilai tidak ada resiko bahwa tindak pidana lain akan dilakukan, berdasarkan keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut, dan apabila orang yang bersangkutan baru dihukum untuk pertama kali, dapat memutuskan bahwa hukuman tersebut tidak boleh dicantumkan pada sertifikat yang tidak dimaksudkan untuk menyiapkan kasus pidana.

Pasal 101 - Perundang-undangan Pelengkap

Selain daripada ketentuan dalam Bab ini, catatan pidana diatur oleh Undang-Undang (*Decree-Law*) No. 16/2003, tertanggal 1 Oktober.

BAB V - TENTANG PEMBATALAN

Pasal 102 - Prinsip Legalitas

1. Kekeliruan dalam tindakan prosedural yang melanggar ketentuan hukum acara pidana akan membuat tindakan tersebut menjadi batal demi hukum hanya apabila diatur dengan jelas dalam undang-undang.
2. Dalam semua keadaan lain, tindakan yang tidak sah harus dianggap tidak lazim.

Pasal 103 - Pembatalan yang tidak dapat dipulihkan

1. Selain daripada keadaan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, pembatalan yang tidak dapat dipulihkan termasuk:
 - (a) Pengadilan tidak mempunyai hakim dalam jumlah yang cukup, atau pelanggaran terhadap satu atau lebih aturan hukum yang menentukan komposisi pengadilan;
 - (b) Kegagalan oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut kasus atau melaksanakan tindakan yang harus dilaksanakan menurut undang-undang;
 - (c) Kegagalan untuk menunjuk seorang pembela atau ketidakhadiran pembela selama pelaksanaan tindakan yang harus dihadiri olehnya;
 - (d) ketidakhadiran terdakwa atau terpidana apabila harus hadir menurut undang-undang;
 - (e) pelanggaran aturan tentang yurisdiksi pengadilan, yang menunduk pada bagian kedua dalam Pasal 27;
 - (f) Penggunaan acara cepat apabila sidang biasa seharusnya digunakan.
2. Dengan menunduk pada bagian kedua dalam Pasal 27, pembatalan yang tidak dapat dipulihkan dapat ditentukan atas diskresi sendiri pada setiap tahap persidangan sampai saat putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 104 - Pembatalan yang dapat dipulihkan

1. Pembatalan yang dapat dipulihkan adalah semua keadaan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang sebagai pembatalan yang tidak dapat dipulihkan, yaitu:
 - (a) penggunaan sidang biasa apabila sidang cepat seharusnya digunakan;

- (b) ketidakhadiran pihak yang dirugikan selama pelaksanaan satu atau lebih tindakan karena orang tersebut tidak diberitahu, apabila orang itu harus hadir menurut undang-undang;
 - (c) tidak adanya juru bahasa apabila penunjukan juru bahasa diatur dalam undang-undang;
 - (d) investigasi yang tidak memadai atau kegagalan untuk mengambil tindakan, selama tahap persidangan, yang dianggap esensial untuk mengungkapkan kebenaran.
2. Pembatalan yang dapat dipulihkan hanya dapat ditentukan apabila dipersoalkan oleh orang-orang yang ikut serta dalam tindakan prosedural, dalam batasan waktu yang diatur dalam undang-undang, selain daripada pihak yang bertanggungjawab untuk menimbulkan pembatalan tersebut.

Pasal 105 - Batasan waktu untuk mempersoalkan pembatalan

1. Pembatalan yang disebutkan dalam Pasal 104 harus dipersoalkan sebelum tindakan diselesaikan, kalau pihak yang bersangkutan menghadiri pelaksanaan tindakan tersebut, atau dalam waktu lima hari terhitung dari tanggal diketahuinya kekeliruan yang mempengaruhi tindakan tersebut, kalau tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan.
2. Dianggap bahwa seorang telah mengetahui tentang kekeliruan pada saat orang itu diberitahu untuk membuat pernyataan yang harus dicantumkan dalam catatan, melihat catatan atau melakukan intervensi terhadap tindakan yang dilaksanakan dalam persidangan.

Pasal 106 - Pemulihan

1. Kekeliruan yang kemungkinan besar akan membatalkan suatu tindakan dianggap pulih kalau pihak-pihak yang bersangkutan tidak mempersoalkannya pembatalan-pembatalan dalam batasan waktu yang disebutkan dalam Pasal 105, dan secara jelas melepaskan haknya untuk mempersoalkan tindakan tersebut, atau memanfaatkan keuntungan yang berakibat dari tindakan yang keliru tersebut.
2. Kegagalan untuk memberitahu atau memanggil suatu pihak untuk menghadiri tindakan prosedural, atau pemberitahuan atau panggilan yang tidak disampaikan secara sah, juga dianggap pulih apabila pihak yang bersangkutan menolak untuk hadir, atau menghadirinya.
3. Dikecualikan dari bagian terakhir dalam Ayat 106.2 adalah keadaan dimana para pihak yang bersangkutan menghadiri pelaksanaan tindakan tersebut dengan maksud jelas untuk mempersoalkan pembatalannya.

Pasal 107 - Ketidaklaziman

1. Tindakan yang tidak lazim hanya dinyatakan batal apabila kekeliruan dapat mempengaruhi nilainya tindakan yang dilaksanakan, dengan cara yang akan

mengurangi pengungkapan kebenaran, dan asal batasan waktu yang ditentukan dalam Pasal 105 telah ditaati.

2. Keputusan untuk memulihkan ketidaklaziman dapat diambil berdasarkan diskresi sesegera ketidaklaziman itu diketahui, asal ketentuan yang diatur dalam Ayat 107.1 telah terpenuhi.

Pasal 108 - Pernyataan tentang pembatalan atau ketidaklaziman

1. Dengan tergantung pada tahap prosedural atau kewenangan untuk melakukan tindakan, hakim atau jaksa penuntut umum pada sendirinya dapat menyatakan bahwa suatu tindakan prosedural batal atau tidak lazim.

2. Pembatalan atau ketidaklaziman tidak hanya membatalkan tindakan yang keliru itu, tetapi juga membatalkan semua catatan yang barangkali dipengaruhi olehnya.

3. Pernyataan tentang pembatalan atau ketidaklaziman menjelaskan tindakan mana saja yang harus dianggap tidak berlaku, dan apabila perlu dan mungkin, memerintahkan agar tindakan tersebut dilaksanakan kembali, dan biaya yang bersangkutan harus ditanggung oleh orang yang dengan niat jahat menyebabkan kekeliruan tersebut.

JUDUL V - TENTANG BUKTI

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 109 - Unsur-unsur bukti

Unsur-unsur bukti terdiri dari semua fakta yang secara hukum adalah relevan dengan adanya atau tidak adanya tindak pidana, mengenai apakah terdakwa dapat dihukum atau tidak, dan penetapan hukuman, atau tindakan pengamanan, atau semua tanggungjawab perdata yang dapat timbul dari kasus itu.

Pasal 110 - Bukti yang dilarang secara absolut

1. Bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau segala jenis paksaan, atau pelanggaran terhadap integritas fisik atau moral seorang, dilarang secara absolut.

2. Bahkan apabila disertai izin dari orang yang bersangkutan, apabila bukti diperoleh melalui cara berikut dianggap telah melanggar integritas fisik atau moral orang itu, yaitu:

- (a) Melemahkan persetujuan bebas atau kebebasan untuk berpikir melalui penganiayaan, luka fisik, penggunaan metoda tertentu dalam bentuk apa pun, hipnosis atau penggunaan cara yang kejam atau menyesatkan;
- (b) Melemahkan, melalui cara apa pun, kemampuan untuk mengingat atau menggunakan pertimbangan;

- (c) Penggunaan kekuatan dalam keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang atau di luar batasan yang diatur dalam undang-undang;
- (d) Mengancam dengan tindakan yang tidak dapat diterima menurut hukum, termasuk menolak atau membatasi hak yang diatur dalam undang-undang;
- (e) Menjanjikan keuntungan yang tidak dapat diterima menurut hukum.

Pasal 111 - Bukti yang dilarang dalam keadaan tertentu

Kecuali di keadaan yang diatur dalam undang-undang atau apabila izin diberikan secara jelas oleh pemiliknya, juga dilarang bukti yang diperoleh dengan melanggar hak pribadi seorang, atau tanpa izin memasuki tempat tinggalnya, membaca surat pos atau bentuk komunikasi lainnya.

Pasal 112 - Nilai dari bukti yang dilarang

1. Bukti yang diperoleh dengan melanggar Pasal sebelumnya atau ketentuan lain yang melarang bukti tertentu, dinyatakan tidak berlaku dari segi prosedural dan hanya dapat digunakan untuk menetapkan tanggungjawab pidana atau menerapkan tindakan disiplin terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Wajib untuk menghapus dari catatan semua bukti yang dilarang, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan sebagai pembatalan yang tidak dapat dipulihkan.

Pasal 113 - Bukti dinilai berdasarkan pertimbangan bebas

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, bukti dinilai berdasarkan pertimbangan bebas dari pihak yang berwenang, yang akan didasarkan pada aturan umum dan kriteria logis.

Pasal 114 - Investigasi atas diskresi pengadilan

1. Terdakwa tidak mempunyai beban pembuktian dalam kasus pidana.
2. Jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan surat dakwaan dalam persidangan, dan pengadilan dapat memerintahkan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permohonan, bahwa bukti apa pun yang perlu diketahui untuk mengungkapkan kebenaran dan mengambil putusan yang layak tentang kasus itu harus disampaikan, khususnya mengenai tanggungjawab perdata.

Pasal 115 - Ketentuan pelengkap

Tentang persoalan bukti, ketentuan hukum acara perdata akan berlaku untuk kasus pidana, setelah disesuaikan sebagaimana perlu, kecuali di bidang-bidang yang mana ketentuan tersebut tidak konsisten.

BAB II - TENTANG BUKTI

BAGIAN I - KETENTUAN UMUM

Pasal 116 - Bukti yang dapat diterima

1. Semua bukti yang tidak dilarang menurut undang-undang dapat diterima dalam kasus pidana.
2. Bukti dalam kasus pidana termasuk:
 - (a) pernyataan yang dibuat oleh terdakwa;
 - (b) pernyataan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan;
 - (c) pernyataan saksi;
 - (d) pengakuan bersalah;
 - (e) bukti ahli;
 - (d) bukti dalam bentuk dokumen;
 - (g) pemeriksaan saksi;
 - (h) penggeledahan tempat kejadian perkara;
 - (i) rekonstruksi kejadian.

BAGIAN II - TENTANG PERNYATAAN DARI TERDAKWA

Pasal 117 - Aturan Umum

1. Pernyataan dari terdakwa hanya merupakan bukti apabila terdakwa diberitahu bahwa dia berhak untuk tidak membuat pernyataan, dan terdakwa memutuskan untuk membuat pernyataan, yang dapat dilakukan pada setiap saat sampai persidangan perkara pokok ditutup.
2. Kalau terdakwa memutuskan untuk membuat pernyataan, dia tidak mengambil sumpah dan tanpa justifikasi dapat menolak untuk menjawab sebagian pertanyaan.
3. Pasal 62 sampai 64 juga berlaku.
4. Pernyataan dari terdakwa dinilai secara bebas.

BAGIAN III - TENTANG PERNYATAAN DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN

Pasal 118 - Aturan umum

1. Pihak yang dirugikan mengambil sumpah dan orang tersebut berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melanggar kewajiban tersebut.
2. Ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan kesaksian saksi juga berlaku.

3. Pernyataan dari pihak yang dirugikan dinilai secara bebas.

BAGIAN IV - KESAKSIAN SAKSI

Pasal 119 - Tujuan dan batasan dari kesaksian

Seorang saksi diperiksa tentang fakta-fakta yang barangkali diketahui langsung olehnya dan merupakan unsur bukti.

Pasal 120 - Kesaksian tidak langsung

1. Apabila kesaksian berakibat dari sesuatu yang didengar pada saat dikatakan kepada orang tertentu, hakim dapat memanggil orang tersebut untuk memberi kesaksian.
2. Kalau hakim tidak memanggil orang yang disebutkan dalam Ayat 120.1 untuk memberi kesaksian, maka kesaksian yang telah diberikan, dalam bentuk tersebut tidak merupakan bukti, kecuali pemeriksaan terhadap orang itu tidak dapat dilakukan karena kematian, sakit jiwa atau kerentanan khusus, pada khususnya dalam kasus tindak pidana seksual, atau apabila orang itu tidak dapat ditemukan.
3. Ayat 120.2 berlaku untuk kasus dimana kesaksian berakibat dari pembacaan dokumen yang ditulis oleh orang selain daripada saksi.
4. Dalam keadaan apa pun kesaksian dari seorang yang menolak, atau tidak mampu, menyebutkan orang atau sumber yang menyampaikan fakta kepadanya, tidak akan diterima sebagai bukti.

Pasal 121 - Kabar angin dan pendapat pribadi

1. Menyampaikan kabar angin atau desas-desus tidak akan diterima sebagai kesaksian.
2. Manifestasi dari pendapat pribadi atau fakta atau penafsiran pendapat/fakta tersebut hanya dapat diterima dalam keadaan berikut dan apabila benar-benar memenuhi kriteria berikut:
 - (a) apabila tidak mungkin untuk membedakan hal tersebut dari pernyataan yang berdasarkan fakta konkrit;
 - (b) apabila hal tersebut adalah hasil dari ilmu, teknik atau seni;
 - (c) apabila menyangkut saksi yang membenarkan sesuatu.

Pasal 122 - Kelayakan dan kewajiban untuk menjadi saksi

1. Setiap orang yang tidak terhalang oleh sakit jiwa memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai saksi dan hanya dapat menolak dalam keadaan yang diatur dalam undang-undang.
2. Pengadilan harus memeriksa kesehatan fisik atau mental seorang yang memberi kesaksian, apabila dianggap perlu untuk menilai kredibilitasnya dan asal dapat dilakukan tanpa mencegah kelancaran persidangan.

3. Pemeriksaan yang disebutkan dalam Ayat 122.2, yang harus diperintahkan sebelum kesaksian diberikan, tidak menghalangi penyampaian kesaksian tersebut.

Pasal 123 - Kewajiban umum saksi

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, seorang saksi harus memenuhi kewajiban berikut:

- (a) tampil di hadapan pengadilan pada tanggal, waktu dan di tempat yang telah ditetapkan, kalau dipanggil atau diberitahu secara sah, dan tetap membantu pengadilan sampai saat pengadilan melepaskan saksi dari kewajiban tersebut;
- (b) mengambil sumpah, apabila didengar oleh pihak yudisial;
- (c) bertindak atas instruksi yang diberikan kepadanya tentang cara untuk memberi kesaksian.

2. Seorang saksi tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan apabila saksi itu mengatakan bahwa jawaban dapat memberatkan tanggungjawab pidananya.

Pasal 124 - Diskwalifikasi

Terdakwa atau pihak yang dirugikan didiskwalifikasi dari memberi kesaksian sebagai saksi dalam kasus dimana dia terlibat.

Pasal 125 - Alasan sah untuk menolak memberi kesaksian

1. Orang-orang tersebut di bawah dapat menolak memberi kesaksian sebagai saksi:

- (a) leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/isteri terdakwa; suami/isteri yang terlibat dalam persidangan;
- (b) seorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau tinggal bersama, atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami/isteri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama.

2. Pihak yang berwenang untuk mendengar kesaksian, harus memberitahu orang-orang yang disebutkan dalam Ayat 125.1 bahwa mereka berhak untuk menolak memberi kesaksian, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan batal.

Pasal 126 - Kerahasiaan profesional

1. Gereja atau petugas keagamaan, pengacara, dokter medis, wartawan, anggota lembaga kredit dan orang lain yang diperkenankan atau diwajibkan oleh hukum untuk mempertahankan kerahasiaan profesional dapat menolak untuk memberi pernyataan tentang fakta-fakta yang diliputi oleh kerahasiaan tersebut.

2. Dalam halnya terdapat keraguan layak tentang hak seorang untuk menolak memberi pernyataan, pihak yudisial yang menangani hal ini harus melakukan investigasi yang perlu; dan apabila investigasi menyimpulkan bahwa penolakan tersebut tidak sah, maka pihak yudisial harus memerintahkan atau memohon pengadilan untuk memerintahkan agar pernyataan diberikan.

3. Pengadilan yang lebih tinggi daripada pengadilan dimana hal tersebut dipersoalkan, atau majelis hakim apabila persoalan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung, dapat memutuskan bahwa pernyataan harus diberikan dengan melanggar kerahasiaan profesional, apabila hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum pidana yang berlaku, pada khususnya dengan mempertimbangkan prinsip untuk menjunjung tinggi kepentingan hukum; dan intervensi harus diprakarsai oleh hakim, atas pertimbangan pribadinya atau atas permohonan.

4. Ayat 126.3 tidak berlaku untuk kerahasiaan keagamaan.

5. Dalam keadaan yang diatur dalam Ayat 126.2 dan 126.3, putusan harus dikeluarkan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung setelah mendengar lembaga yang mewakili profesi yang berkaitan dengan persoalan kerahasiaan profesional tersebut, sesuai dengan ketentuan dan akibatnya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga tersebut.

Pasal 127 - Kerahasiaan pekerja

1. Pekerja tidak boleh diperiksa tentang fakta yang merupakan rahasia dan yang diketahui olehnya melalui pelaksanaan fungsinya.
2. Ayat 126.2 dan 126.3 juga berlaku.

Pasal 128 - Rahasia negara

1. Saksi tidak boleh diperiksa tentang fakta yang merupakan rahasia negara.
2. Rahasia negara yang disebutkan dalam Pasal ini meliputi fakta yang mana kalau diungkapkan, bahkan apabila tidak merupakan kejahatan, dapat merugikan keamanan internal atau eksternal negara Timor Leste atau merugikan usaha untuk mempertahankan Konstitusi.
3. Kalau saksi menyatakan bahwa kesaksiannya menyangkut rahasia negara, hal ini harus dibenarkan, melalui Menteri Kehakiman, dalam waktu 60 hari dari tanggal Menteri diberitahu secara resmi oleh pengadilan.
4. Kalau konfirmasi tidak diperoleh dalam batasan waktu yang ditentukan dalam Ayat 127.3, pernyataan harus diberikan.

Pasal 129 - Aturan pemeriksaan

1. Pernyataan adalah tindakan pribadi dan oleh karena itu dalam keadaan apapun tidak boleh diberikan melalui wakil.
2. Pertanyaan yang menjerat, atau pertanyaan yang tidak tepat, tidak boleh diajukan kepada seorang saksi, yaitu pertanyaan yang dapat mengganggu kemampuan saksi untuk memberikan jawaban yang spontan dan jujur.

3. Pemeriksaan tersebut harus pada umumnya terfokus pada unsur-unsur yang diperlukan untuk mengidentifikasi saksi, tentang hubungan keluarganya atau kepentingan bersama dengan terdakwa, pihak yang dirugikan atau saksi lain, serta tentang semua keadaan lain yang relevan dengan penilaian atas kehandalan pernyataan.
4. Kalau wajib untuk mengambil sumpah, saksi harus mengambil sumpah tersebut dan kemudian memberi pernyataan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang diatur dalam undang-undang.
5. Apabila dianggap perlu, berkas, dokumen yang berkaitan, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang lain yang telah disita, dapat ditunjukkan kepada saksi.
6. Apabila saksi menyampaikan barang atau dokumen yang dapat merupakan bukti, penyampaiannya harus dicatat dan barang atau dokumen tersebut harus disimpan dengan baik atau dilampirkan pada catatan.

Pasal 130 - Kekebalan dan hak istimewa

1. Kekebalan dan hak istimewa yang ditentukan dalam undang-undang mengenai kewajiban untuk memberi kesaksian dan cara memberi pernyataan, serta tempat yang tepat, adalah berlaku untuk persidangan pidana.
2. Harus terjamin bahwa prinsip penyelidikan yang teliti dapat diterapkan.

Pasal 131 - Nilai penentu

Nilai penentu dari kesaksian saksi dapat dinilai secara bebas oleh pengadilan.

BAGIAN V - BUKTI DALAM BENTUK DOKUMEN

Pasal 132 - Konsep bukti dalam bentuk dokumen

Bukti dalam bentuk dokumen dianggap sebagai pernyataan, tanda atau catatan yang ditulis atau sarana teknis lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Pasal 133 - Waktu untuk penyampaian dokumen

1. Dokumen harus disampaikan dalam pemeriksaan berlangsung, atau apabila hal ini tidak mungkin, sebelum penutupan sidang.

2. Pengadilan harus menjamin bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan yang memadai untuk memeriksa bukti tersebut dalam masing-masing skenario tersebut di atas, dan pengadilan dapat memberi batasan waktu yang tidak melebihi 8 hari untuk tujuan tersebut.
3. Ayat 133.1 dan 133.2 juga berlaku untuk pendapat pengacara, penasihat hukum atau paralegal, yang pada setiap saat dapat disampaikan sebelum penutupan sidang.
4. Ketentuan dalam Pasal ini tidak mempengaruhi status prosedural terdakwa.

Pasal 134 - Jenis dokumen tertulis

1. Dokumen tertulis dapat berupa dokumen resmi atau pribadi.
2. Dokumen resmi adalah dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum oleh otoritas publik dalam lingkup kewenangannya atau oleh notaris atau pegawai negeri lainnya yang diberi kepercayaan dan akreditasi sepenuhnya, dalam lingkup pekerjaan atau bidangnya.
3. Dokumen pribadi adalah semua dokumen lainnya yang dianggap telah diresmikan apabila dibenarkan oleh para pihak di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kenotarisan.

Pasal 135 - Dokumen yang dikeluarkan di luar negeri

1. Dokumen resmi atau pribadi yang dikeluarkan di luar negeri, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu, mempunyai status yang sama dengan dokumen serupa yang dikeluarkan di Timor Leste.
2. Proses kenotarisan barangkali perlu apabila sebuah dokumen belum dilegalisir menurut ketentuan hukum prosedural dan ada keraguan layak tentang keresmiannya atau apakah telah disahkan secara resmi.

Pasal 136 - Nilai penentu dari dokumen yang diduplikasi secara mekanis

1. Duplikasi fotografi, filem, alat fonografik atau elektronik, dan secara umum, semua duplikasi mekanis dari fakta atau barang-barang yang dihasilkan kembali dapat diterima sebagai bukti hanya apabila duplikasi tersebut tidak dilarang dalam ketentuan hukum prosedural.
2. Untuk keperluan penerapan Ayat 136.1, semua duplikasi, pada khususnya duplikasi mekanis, yang dilakukan sesuai dengan Bab III dalam Judul ini, tidak terlarang.

Pasal 137 - Duplikasi dokumen

Dengan menunduk pada Pasal 136, apabila salinan asli dari sebuah dokumen tidak dapat dilampirkan pada catatan atau disimpan didalamnya, tetapi dapat digunakan untuk menghasilkan duplikasi mekanis, maka duplikasi tersebut mempunyai nilai yang sama dengan dokumen asli, kalau duplikasi itu telah

diidentifikasi bersama dengan aslinya dalam persidangan itu atau persidangan lain.

Pasal 138 - Nilai Penentu

1. Dokumen resmi, atau dokumen yang telah diresmikan sepenuhnya, membenarkan fakta yang dinyatakan telah dilakukan oleh otoritas atau petugas publik, serta membenarkan fakta yang dinyatakan dalam dokumen tersebut berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut; namun, penilaian pribadi oleh orang yang mengeluarkan dokumen tersebut hanya mempunyai nilai sebagai suatu unsur yang dapat dinilai secara bebas oleh hakim.
2. Kalau dokumen tersebut mengandung kata-kata yang dirubah atau dipotong, atau kata-kata yang ditulis di atas hapusan atau tulisan antar garis, tanpa mengacu pada hal ini secara layak, maka hakim harus menentukan sejauh mana cela-cela eksternal pada dokumen tersebut meniadakan atau mengurangi nilai penentunya.
3. Dokumen pribadi dapat dinilai secara bebas oleh pengadilan.

Pasal 139 - Pemalsuan

1. Nilai penentu dari dokumen resmi hanya dapat dipersoalkan dengan alasan dipalsukan.
2. Sebuah dokumen telah dipalsukan apabila dinyatakan bahwa tindakan tertentu telah diteliti oleh otoritas atau petugas publik, namun fakta itu sebenarnya tidak terjadi atau tindakan itu sebenarnya tidak dilakukan.
3. Kalau pemalsuan itu tampak jelas pada tanda-tanda eksternal pada dokumen, maka dokumen itu dapat dinyatakan sebagai pemalsuan oleh pengadilan, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan.
4. Apabila pengadilan mempunyai kecurigaan yang berdasarkan pertimbangan saja bahwa suatu dokumen telah dipalsukan, kenyataan ini harus dilaporkan kepada Kantor Kejaksaan Umum demi kepentingan hukum.

BAGIAN VI - PEMERIKSAAN SAKSI

Pasal 140 - Pemeriksaan saksi

Dalam halnya ada kontradiksi langsung atas fakta tertentu antara kesaksian dari masing-saksi, atau antara saksi dan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan atau terdakwa, antara pernyataan dari pihak yang dirugikan dan terdakwa, atau antara pernyataan dari orang-orang yang didakwakan bersama, maka orang-orang yang memberikan kesaksian atau pernyataan yang bertentangan dapat diperiksa, berdasarkan pertimbangan sendiri atau atas permohonan.

Pasal 141 - Langkah-langkah prosedural

1. Apabila orang-orang yang bersangkutan telah hadir, pemeriksaan harus dilaksanakan tanpa penundaan;
2. Apabila orang-orang yang bersangkutan tidak hadir, tanggal harus ditetapkan untuk pemeriksaan tersebut.
3. Kalau orang-orang yang perlu diperiksa telah memberi kesaksian atau membuat pernyataan melalui surat rogatori (permintaan dari pengadilan) yang diajukan kepada pengadilan yang sama, maka pengadilan yang menerima permintaan tersebut berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, kecuali hakim tingkat pertama memerintahkan agar orang yang akan diperiksa harus tampil di hadapannya, dengan mempertimbangkan perjalanan jauh yang harus dilakukan oleh orang tersebut.
4. Kalau kesaksian atau pernyataan harus dicatat atau ditulis, hasil pemeriksaan harus juga dicatat atau ditulis.

Pasal 142 - Nilai Penentu

Hasil bukti melalui pemeriksaan dinilai secara bebas.

BAGIAN VII - MENGGELEDAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Pasal 143 - Tujuan

Bukti yang diperoleh melalui penggeledahan dimaksudkan agar diteliti oleh pengadilan atas pihak yang bertanggungjawab atas investigasi.

Pasal 144 - Tujuan dari penggeledahan

Apabila dianggap tepat, pengadilan atau orang yang melakukan investigasi, atas prakarsa sendiri atau atas permohonan dari pihak yang bersangkutan, dan dengan menghormati kehidupan pribadi seorang, dapat memeriksa barang atau menggeledah orang untuk menjelaskan fakta yang relevan dengan putusan, dan apabila perlu dapat mengunjungi tempat kejadian perkara atau meminta rekonstruksi kejadian.

Pasal 145 - Intervensi oleh terdakwa atau pihak yang dirugikan

Terdakwa dan pihak yang dirugikan diberitahu tentang tanggal dan waktu penggeledahan dan secara langsung atau melalui wakil hukumnya dapat memberi klarifikasi yang diperlukan kepada pengadilan, atau memberitahu pengadilan tentang fakta yang dianggap relevan dengan penyelesaian kasus.

Pasal 146 - Intervensi oleh ahli

1. Pengadilan boleh ditemani oleh seorang yang berkualifikasi untuk memberi penjelasan tentang penggeledahan dan penafsiran fakta yang ingin diperiksa.
2. Ahli harus ditunjuk dalam surat perintah yang memerintah penggeledahan dan harus menghadiri persidangan perkara pokok.

Pasal 147 - Melaporkan penggeledahan

Laporan tentang penggeledahan harus disiapkan yang memuat semua unsur yang berguna untuk membuat penetapan dan putusan dalam kasus, dan foto boleh diambil dan dilampirkan pada laporan tersebut.

Pasal 148 - Nilai penentu

Hasil penggeledahan dapat dinilai secara bebas oleh pengadilan.

BAGIAN VIII - BUKTI AHLI

SUBBAGIAN I - MENUNJUK AHLI DAN TUJUANNYA

Pasal 149 - Tujuan

Bukti ahli bertujuan untuk meneliti dan menilai fakta melalui ahli, apabila pengetahuan spesifik diperlukan dan hakim tidak mempunyai pengetahuan tersebut, atau apabila fakta yang berhubungan dengan orang-orang tidak boleh dibenarkan subyek penggeledahan yudisial.

Pasal 150 - Kewenangan untuk mengizinkan dan melaksanakan pemeriksaan

1. Pemeriksaan diperintahkan oleh pihak yudisial.
2. Jaksa penuntut umum atau hakim, dengan tergantung pada tahap prosedural, memohon kepada lembaga, laboratorium atau kantor pelayanan yang resmi dan tepat untuk melaksanakan pemeriksaan, atau apabila hal ini tidak mungkin atau tepat, pemeriksaan harus dilaksanakan oleh ahli tunggal.
3. Pemeriksaan medis-hukum dilakukan oleh kantor pelayanan medis-hukum, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemeriksaan tersebut.

Pasal 151 - Pemeriksaan oleh ahli tunggal atau pemeriksaan yang dilakukan bersama

1. Pemeriksaan dilakukan oleh ahli tunggal, kecuali diatur yang lain oleh pengadilan.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari satu ahli, atau sebanyak-banyaknya tiga ahli, yang bekerjasama, atau masing-masing mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, apabila:
 - (a) pemeriksaan mempunyai kompleksitas tertentu atau memerlukan pengetahuan tentang berbagai macam subyek;
 - (b) pemeriksaan dimohon oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau pihak yang dirugikan atas dasar yang membenarkan penggunaan lebih dari satu ahli.
3. Dalam keadaan yang diatur dalam Pasal 162.2(b), baik terdakwa maupun pihak yang dirugikan dapat menunjuk seorang ahli, dan pengadilan bertanggungjawab untuk menunjuk ahli yang akan mengawasi pemeriksaan.

Pasal 152 - Bertindak sebagai ahli

1. Seorang ahli berkewajiban untuk dengan teliti memenuhi tugas yang ditugaskan kepadanya, dan dapat dihukum dengan denda apabila melanggar kewajibannya untuk bekerjasama dengan pengadilan.
2. Seorang ahli dapat dikeluarkan atau dipecat oleh pihak yang menunjuknya, kalau ahli itu lalai dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu apabila ahli tersebut gagal untuk menyerahkan laporan, atau sebagai akibat tindakannya laporan ahli tidak dapat diserahkan dalam batasan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 153 - Halangan pada penunjukan ahli

1. Aturan untuk diskwalifikasi dan kecurigaan hakim juga berlaku bagi ahli, setelah disesuaikan sebagaimana perlu.
2. Orang berikut dilarang bertindak sebagai ahli: anggota organ kedaulatan, serta mereka yang diberikan status yang serupa menurut undang-undang, jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsi sepenuhnya dan diplomat dari negara lain.
3. Setiap orang yang tidak diwajibkan untuk bertindak sebagai ahli dapat memohon untuk tidak ikut serta sebagai ahli, dengan mempertimbangkan alasan pribadi yang disebutkan.

Pasal 154 - Penunjukan ahli pengganti

Apabila ahli pengganti ditunjuk karena terdapat salah satu halangan yang diatur dalam Pasal 153, yang mana ahli pertama harus dipecat atau dihentikan, atau apabila ahli pertama yang dicalonkan oleh pihak yang bersangkutan tidak

mampu melakukan pemeriksaan demi alasan tertentu, maka pihak yudisial yang berwenang dapat menunjuk ahli pengganti.

Pasal 155 - Menentukan tujuan dari pemeriksaan ahli

1. Surat perintah yang memerintahkan pemeriksaan ahli harus juga menentukan tujuan dan persoalan yang harus ditangani.
2. Apabila pemeriksaan ahli dilaksanakan atas permohonan terdakwa, atau atas saran dari pihak yang dirugikan, terdakwa atau pihak yang dirugikan dapat menyebutkan persoalan yang menurut mereka dianggap relevan untuk diteliti dalam pemeriksaan ahli.

SUBBAGIAN II - MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN AHLI

Pasal 156 - Menetapkan tanggal untuk pemeriksaan ahli

1. Surat perintah yang memerintahkan pemeriksaan ahli dan menunjuk ahli-ahli juga harus menyebutkan tanggal dan tempat untuk memulai pemeriksaan, dan para pihak yang bersangkutan harus diberitahu tentang hal-hal tersebut.
2. Apabila pemeriksaan harus dilaksanakan di lembaga atau kantor publik, direktur lembaga atau kantor tersebut dimohon melakukan pemeriksaan itu, dengan menyebutkan tujuan dari pemeriksaan, persoalan yang diperhatikan, dan batasan waktu untuk menyerahkan laporan ahli.

Pasal 157 - Janji oleh ahli

1. Ahli yang ditunjuk membuat janji untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali dalam halnya pegawai negeri yang melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya.
2. Janji yang disebutkan dalam Ayat 157.1 dibuat pada awal pemeriksaan apabila dihadiri oleh pihak yang memerintahkannya.
3. Apabila pihak yang memerintahkannya tidak hadir di pemeriksaan, janji yang disebutkan dalam Ayat 157.1 dapat dibuat melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh ahli dan juga dapat dilampirkan pada laporan ahli.

Pasal 158 - Laporan ahli

1. Hasil dari pemeriksaan ahli disampaikan melalui laporan yang memuat pendapat ahli yang berdasar kuat pada tujuan dan hal-hal yang diteliti dalam pemeriksaan.
2. Apabila para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan bersama tidak mencapai kesepakatan, ahli yang mempunyai perbedaan pendapat harus menguraikan alasan mengapa tidak setuju.

SUBBAGIAN III - MENGKLARIFIKASI ATAU MENGULANGI PEMERIKSAAN AHLI

Pasal 159 - Klarifikasi

1. Pihak yudisial yang berwenang, pada setiap saat selama persidangan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permohonan, apabila dianggap relevan untuk mengungkapkan kebenaran, dapat memutuskan bahwa para ahli perlu dipanggil untuk memberi klarifikasi tambahan, yaitu apabila laporan ahli memuat kekurangan, ketidakjelasan, atau kontradiksi, atau kesimpulannya tidak dibuktikan secara memadai.
2. Setelah keputusan diambil bahwa klarifikasi tambahan perlu diberikan, para ahli harus diberitahu tentang tanggal, waktu dan tempat untuk memberikan klarifikasi tersebut.

Pasal 160 - Pemeriksaan oleh ahli yang kedua

1. Pemeriksaan yang kedua diperintahkan apabila tindakan yang disebutkan dalam Pasal 159 ternyata tidak memadai, apabila laporan ahli memuat kekurangan, ketidakjelasan atau kontradiksi atau apabila kesimpulan tidak dibuktikan secara memadai.
2. Tujuan dari pemeriksaan ahli yang kedua adalah mengetahui fakta yang sama dengan fokus pemeriksaan pertama dan dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakakuratan pada hasil dari pemeriksaan pertama.

Pasal 161 - Aturan untuk melakukan pemeriksaan oleh ahli yang kedua

1. Pemeriksaan yang kedua diatur oleh ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pertama, dengan pengecualian berikut:
 - (a) Seorang ahli yang mengambil bagian dalam pemeriksaan pertama tidak boleh mengambil bagian dalam pemeriksaan kedua;
 - (b) Pemeriksaan kedua pada umumnya merupakan pemeriksaan bersama.

SUBBAGIAN IV - NILAI PENENTU

Pasal 162 - Nilai penentu dari pemeriksaan ahli

1. Penilaian teknis, ilmiah atau seni yang menyertai pemeriksaan ahli dapat disimpulkan melalui penilaian bebas yang dilakukan oleh hakim.
2. Apabila pendapat hakim berbeda dengan putusan yang termuat dalam laporan para ahli, maka hakim harus membuktikan alasan untuk perbedaan pendapat.
3. Apabila pemeriksaan kedua harus dilakukan, pengadilan dapat memberi alasan-alasan layak untuk memilih pendapat ahli yang berbeda, dan apabila pengadilan memiliki pengetahuan yang sebanding dengan apa yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut, maka pengadilan dapat mempunyai pendapat yang berbeda tentang kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut, asal kesimpulan tersebut tidak dipersoalkan atau pemeriksaan ulang tidak diperintahkan.

BAGIAN IX - TENTANG PENGIDENTIFIKASIAN

Pasal 163 - Mengidentifikasi seorang

1. Apabila seorang yang harus mengidentifikasi orang lain gagal untuk mengidentifikasinya secara layak dengan menggambarkan sifat-sifat orang tersebut, maka harus mengidentifikasi orang itu secara fisik.
2. Kecuali untuk persidangan perkara pokok, agar jenis bukti ini dapat berlaku, orang yang perlu diidentifikasi harus berdiri di antara beberapa orang lain yang mempunyai sifat fisik dan pakaian yang persis sama, dan orang yang harus mengidentifikasi orang tersebut harus menyatakan apakah salah seorang antara mereka dapat diidentifikasi, dan kalau memang diketahui, maka harus menunjukkan orang yang dipilihnya.
3. Apabila lebih dari satu orang dapat diidentifikasi, prosedur yang disebutkan dalam Ayat 163.1 dan 163.2 harus diterapkan untuk masing-masing orang tersebut.
4. Apabila ada alasan untuk percaya bahwa orang yang dipanggil untuk mengidentifikasi orang lain dapat diintimidasi atau diganggu karena melakukan hal tersebut, dan pengidentifikasian tidak dilakukan dalam persidangan, maka prosedur itu harus dilakukan apabila tepat, agar orang yang melakukan pengidentifikasian tidak dapat dilihat oleh orang yang diidentifikasi.

Pasal 164 - Mengidentifikasi barang-barang

Ketentuan Pasal 163 juga berlaku untuk mengidentifikasi barang, setelah disesuaikan sebagaimana perlu.

Pasal 165 - Nilai penentu

Pengadilan dapat secara bebas menilai hasil bukti yang diperoleh melalui prosedur pengidentifikasian.

BAGIAN X - REKONSTRUKSI

Pasal 166 - Rekonstruksi kejadian

1. Rekonstruksi kejadian dapat diterima apabila ada keperluan untuk mengetahui apakah sebuah peristiwa memang dapat terjadi dalam keadaan tertentu.
2. Rekonstruksi kejadian berarti harus seakurat mungkin menciptakan kembali keadaan-keadaan berkaitan dengan fakta yang dinyatakan terjadi, dan merekonstruksi peristiwa itu.
3. Surat perintah yang memerintahkan rekonstruksi kejadian harus memuat ringkasan tentang tujuan, tanggal, waktu dan lokasi, dimana dan bagaimana peristiwa akan direkonstruksi, dan barangkali akan menggunakan alat audiovisual; dan seorang ahli yang harus melaksanakan operasi tertentu juga dapat ditunjuk dalam surat tersebut.
4. Dengan menunduk pada ketentuan BAB I, Judul IV, tindakan tersebut harus tertutup pada umum sejauh mungkin.

Pasal 167 - Nilai penentu

Nilai penentu dari rekonstruksi kejadian dinilai secara bebas oleh pengadilan.

BAB III - TENTANG CARA UNTUK MEMPEROLAH BUKTI

BAGIAN I - TENTANG PENGGELEDAHAN ORANG DAN BARANG

Pasal 168 - Konsep

1. Penggeledahan harus dilaksanakan apabila ada keperluan untuk menyita barang-barang yang berhubungan dengan suatu kejahatan yang dapat merupakan jenis bukti, yang ada pada badan seorang atau dibawanya dalam keadaan tersembunyi.
2. Penggeledahan terhadap tempat swasta atau tempat yang tidak terbuka untuk umum harus dilaksanakan apabila:
 - (a) barang-barang yang disebutkan dalam Ayat 168.1 harus disita;
 - (b) ada orang yang harus ditangkap.

Pasal 169 - Prosedur

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, penggeledahan orang dan barang diizinkan melalui perintah yang dikeluarkan oleh hakim, yang dapat melakukan penggeledahan apabila dianggap perlu.
2. Penggeledahan orang dan barang dilaksanakan oleh bagian polisi yang bertanggungjawab untuk melakukan investigasi, atau oleh seorang yang ditunjuk secara khusus oleh Kantor Kejaksaan Umum untuk tujuan tersebut.

3. Martabat dan rasa kehormatan seorang yang bersangkutan harus dihormati sambil melaksanakan penggeledahan.
4. Pasal 87 dan 88 juga berlaku dan orang yang bersangkutan harus menandatangani laporan yang harus disiapkan selama penggeledahan berlangsung.
5. Salinan dari perintah yang mengizinkan penggeledahan harus diberikan kepada orang yang bersangkutan pada saat penggeledahan dilaksanakan.
6. Apabila penundaan dalam memperoleh izin akan menimbulkan bahaya atau sangat mendesak, polisi dapat melakukan penggeledahan tanpa memperoleh izin sebelumnya dari pihak yudisial, tetapi mereka harus segera melaporkan hal ini kepada pihak yudisial tersebut.

Pasal 170 - Penggeledahan rumah

1. Penggeledahan rumah yang sedang dihuni atau salah satu bangunan yang berkaitan dengan rumah tersebut hanya dapat dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam.

Pasal 171 - Apabila izin diberikan

1. Perintah yang dikeluarkan oleh hakim yang mengizinkan penggeledahan tidak perlu apabila orang yang bersangkutan memberi izin secara tertulis untuk melakukan penggeledahan.
2. Izin mengenai penggeledahan rumah juga dapat meliputi periode waktu yang dinyatakan dalam Ayat 171.1.

BAGIAN II - PENYITAAN

Pasal 172 - Menyita barang

1. Kecuali diatur yang lain dalam undang-undang, penyitaan barang yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang dapat merupakan jenis bukti, harus diizinkan oleh hakim.
2. Dalam halnya penundaan dalam memperoleh izin akan menimbulkan bahaya atau sangat mendesak, polisi dapat melakukan penyitaan tanpa memperoleh izin sebelumnya, tetapi mereka harus segera melaporkan hal ini kepada hakim yang berwenang, dengan tujuan untuk mengesahkan penyitaan tersebut.
3. Barang-barang sitaan harus dilampirkan pada catatan, atau apabila perlu, dititipkan kepada seorang yang bertindak sebagai panitera di bagian tersebut.
4. Apabila barang sitaan bersifat berbahaya atau dapat lekas rusak, hakim harus memerintahkan tindakan yang perlu untuk merawat atau memelihara barang tersebut atau menghancurkan, menjual atau menggunakannya untuk tujuan yang membantu masyarakat, setelah laporan pemeriksaan dan evaluasi disiapkan.

5. Pasal 87 dan 88 juga berlaku, dan orang yang bersangkutan harus menandatangani laporan yang harus disiapkan selama penyitaan dilaksanakan.

Pasal 173 - Pengembalian/penyerahan barang-barang sitaan

1. Barang-barang sitaan harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya kalau tidak dinyatakan bahwa barang tersebut harus diserahkan kepada Negara.
2. Pengembalian barang diperintahkan sesegera penyitaan dilakukan apabila bukti itu tidak diperlukan lagi, atau setelah putusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan.
3. Surat perintah yang memerintahkan pengembalian barang diberitahu kepada pemilik barang tersebut; dan barang-barang tersebut dinyatakan telah diserahkan kepada Negara kalau tidak diambil dalam 60 hari sejak pemberitahuan dikeluarkan.
4. Jaksa penuntut umum harus didengar sebelum surat perintah yang disebutkan dalam Ayat 173.3 dapat dikeluarkan.

BAGIAN III - Pemeriksaan

Pasal 174 - Konsep dan prasyarat

1. Pemeriksaan orang, tempat dan barang digunakan untuk meneliti petunjuk yang ditinggalkan pada saat kejahatan dilakukan dan dapat menunjukkan bagaimana dan dimana kejahatan dilakukan, orang yang melakukan kejahatan atau korban.
2. Sesegera tindak pidana dilaporkan, apabila mungkin, tindakan diambil untuk mencegah agar petunjuk tidak mengalami perubahan atau terhapus sebelum dapat diteliti; kalau perlu, dapat melarang orang-orang lain agar tidak datang atau masuk ke dalam atau di sekitar tempat kejadian perkara, serta melarang tindakan yang dapat mempengaruhi pengungkapan kebenaran.
3. Apabila petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan sudah mengalami perubahan atau terhapus, keadaan orang, tempat dan barang pada saat ditemukan harus digambarkan, dan apabila mungkin bertujuan untuk mewujudkan kembali petunjuk tersebut dan menggambarkan bagaimana, kapan dan mengapa petunjuk tersebut telah mengalami perubahan atau terhapus.
4. Sambil menunggu kedatangan pihak yudisial yang berwenang di tempat kejadian perkara, semua agen penegak hukum bertanggungjawab untuk mengambil tindakan pencegahan yang disebutkan dalam Ayat 174.2, apabila pemeliharaan bukti dapat segera diancam.

Pasal 175 - Siapa yang dapat diperiksa

1. Apabila seorang ingin menolak atau menghindari pemeriksaan yang wajib atau menolak untuk menyerahkan barang yang harus diperiksa, orang tersebut dapat dipaksa untuk melakukan hal tersebut melalui putusan dari pihak yudisial yang berwenang.
2. Pemeriksaan yang kemungkinan besar akan melanggar kesusilaan, harus menghormati martabat dan sejauh mungkin kesusilaan orang yang diperiksa.
3. Pemeriksaan yang disebutkan dalam Ayat 175.2 hanya dapat dihadiri oleh orang yang melakukannya dan pihak yudisial yang berwenang, dan apabila penundaan dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menimbulkan bahaya, orang yang akan diperiksa dapat ditemani oleh seorang yang dipercaya olehnya, dan harus diberitahu tentang hak untuk melakukan demikian.
4. Pemeriksaan seorang tergantung pada izin dari pihak yudisial yang berwenang, kecuali orang yang bersangkutan telah memberi izin.

Pasal 176 - Orang-orang di tempat kejadian perkara

1. Pihak yudisial yang berwenang dapat menetapkan bahwa satu atau lebih orang tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat dimana pemeriksaan akan dilakukan, dan kalau perlu, dengan bantuan dari para anggota masyarakat memaksa orang-orang yang mencoba meninggalkan tempat tersebut, yang mana kehadirannya diperlukan, untuk tetap di tempat tersebut selama pemeriksaan dilaksanakan.
2. Ayat 174.4 juga berlaku.

BAGIAN IV - PENYADAPAN TELEPON

Pasal 177 - Prasyarat

1. Penyadapan atau perekaman pembicaraan atau komunikasi lewat telepon dapat diperintahkan oleh putusan pengadilan hanya apabila tindakan ini diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran berhubungan dengan tindak pidana:
 - (a) yang diancam hukuman penjara yang melebihi tiga tahun;
 - (b) fitnah, ancaman, paksaan, gangguan dalam kehidupan pribadi seorang, gangguan terhadap perdamaian dan ketenteraman, apabila dilakukan lewat telepon, apabila ada alasan untuk percaya bahwa tindakan ini akan menjadi sangat penting untuk pengungkapan kebenaran atau memperoleh bukti.
2. Dilarang menyadap atau merekam pembicaraan atau komunikasi lewat telepon antara terdakwa dan pembela, kecuali ada indikasi kuat bahwa pembela mungkin terlibat dalam tindak pidana.

4. Kegagalan untuk menaati ketentuan dalam Pasal ini berarti penyadapan atau perekaman yang diperoleh tidak dapat diterima sebagai bukti.

Pasal 178 - Prosedur

1. Setelah pembicaraan lewat telepon disadap atau direkam, laporan tentang bagaimana, kapan dan dimana hal tersebut dilakukan harus disiapkan, yang harus disertai pita rekaman atau barang serupa yang diserahkan kepada hakim yang berwenang, dan hal ini harus disebutkan dalam berkas perkara.
2. Hakim harus meninjau barang yang telah dikumpulkan, dan apabila berpendapat bahwa barang tersebut relevan dengan bukti, maka hakim tersebut memerintahkan agar barang tersebut harus dilampirkan pada catatan atau sebaliknya harus dihancurkan.
3. Jaksa penuntut umum, pada setiap saat dalam persidangan, dapat memerintahkan atau meminta agar seluruh atau sebagian rekaman dicatat secara tertulis, apabila hal ini dianggap relevan demi kelancaran persidangan.
4. Terdakwa dan orang-orang yang mana pembicaraannya disadap dapat memeriksa isi rekaman tersebut, setelah investigasi diselesaikan.

Pasal 179 - Rekaman yang dibuat atas permohonan dari salah satu pihak

1. Rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak atau orang yang menerima komunikasi atau pembicaraan merupakan jenis bukti yang berlaku, kalau izin dari pengadilan telah diberikan untuk tujuan tersebut, asal semua prasyarat dan syarat yang disebutkan dalam Pasal sebelumnya telah terpenuhi.
2. Rekaman tersebut tidak bernilai sebagai bukti kalau pembicaraan atau komunikasi disarankan oleh orang yang merekamnya atau meminta agar direkamnya untuk tujuan tersebut.

Pasal 180 - Keadaan yang serupa

Ketentuan dalam Pasal sebelumnya juga berlaku untuk pembicaraan atau komunikasi yang dikirim melalui cara yang selain daripada telepon.

JUDUL VI - TENTANG TINDAKAN PEMBATAHAN DAN JAMINAN HAK-MILIK

BAB I - KETENTUAN UMUM

BAGIAN I - ATURAN UMUM

Pasal 181 - Prinsip legalitas

1. Tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik hanya dapat diterapkan pada terdakwa.
2. Tindakan pembatasan dan jaminan hak-milik yang tepat adalah tindakan yang secara eksklusif diatur dalam undang-undang dan hanya dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan prosedural yang bersifat mencegah.
3. Kewajiban semua warga negara untuk mengidentifikasi diri, di hadapan pihak yang berwenang untuk menuntut pengidentifikasian tersebut, tidak dianggap sebagai tindakan pembatasan.

Pasal 182 - Pemilihan tindakan tertentu

Apabila memilih suatu tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik yang akan diterapkan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- (a) Tindakan tersebut harus menaati persyaratan prosedural yang harus dijamin;
- (b) Mengambil tindakan yang sebanding dengan beratnya kejahatan dan hukuman yang diancam dalam suatu kasus;
- (c) Mengutamakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan pencegahan yang sesedikit mungkin mengganggu pelaksanaan hak-hak fundamental yang dimiliki warga negara yang bersangkutan.

Pasal 183 - Persyaratan umum

Dengan mengecualikan pemberian bukti tentang identitas dan tempat tinggal, penerapan tindakan pembatasan lainnya harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat yang berikut:

- (a) Pelarian terdakwa atau dugaan yang layak bahwa terdakwa dapat melarikan diri;
- (b) Dugaan layak bahwa investigasi atau persidangan perkara pokok dapat diganggu, karena diduga bahwa pengumpulan, pemeliharaan atau keabsahan bukti dapat dipengaruhi secara negatif; atau
- (c) Dugaan layak bahwa tindak pidana dapat dilakukan atau bahwa ketertiban umum dan perdamaian dapat diganggu sebagai akibat dari tindak pidana itu dan keadaan yang berkaitan dengannya, serta kepribadian pelaku.

Pasal 184 - Kewenangan untuk menerapkan tindakan

1. Jaksa penuntut umum atau setiap petugas polisi yang bertanggungjawab untuk melakukan investigasi, selama pelaksanaan investigasi tersebut, dapat meminta agar ditunjukkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal.
2. Tindakan pembatasan lainnya harus diterapkan oleh hakim atas permohonan jaksa penuntut umum, selama pelaksanaan investigasi, dan oleh hakim selama setiap tahap prosedural lainnya, setelah berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum.
3. Terdakwa harus didengar sebelum atau setelah tindakan pembatasan diterapkan, apabila mungkin dan layak.

Pasal 185 - Penggabungan tindakan

1. Tindakan pembatasan dan jaminan hak-milik dapat diterapkan pada orang yang sama secara bersamaan.
2. Pemberian bukti tentang identitas dan tempat tinggal dapat diperlukan bersamaan dengan tindakan lain, namun penahanan pra-sidang mengecualikan penerapan tindakan pembatasan lainnya, kecuali untuk memberikan bukti tentang identitas dan tempat tinggal.
3. Pembayaran jaminan uang dan kewajiban untuk tampil di hadapan pihak berwenang dapat diterapkan secara bersamaan.

BAB II - TINDAKAN PEMBATAKAN

BAGIAN I - TINDAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN SERTA ATURANNYA

Pasal 186 - Bukti tentang identitas dan tempat tinggal

1. Setiap orang yang dinyatakan sebagai terdakwa harus memberikan bukti tentang identitas dan tempat tinggal, bahkan apabila dia ditempatkan dalam penahanan pra-sidang atau tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik lainnya diterapkan kepadanya.
2. Pemberian bukti tentang identitas atau tempat tinggal oleh terdakwa berarti:
 - (a) secara benar memberikan identifikasi sepenuhnya, alamat rumah dan kantor, dan alamat dimana pemberitahuan dapat disampaikan kepadanya selama persidangan berlangsung;
 - (b) diberi peringatan bahwa dia harus tampil di hadapan pihak yang berwenang atau tetap dapat dipanggil oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang atau apabila diberitahu tentang keperluan tersebut;
 - (c) diberi peringatan bahwa dia harus melaporkan semua pemindahan tempat tinggal atau alamat dimana dia dapat dihubungi, apabila terdakwa pindah dari tempat tinggalnya atau tidak tinggal di sana selama lebih dari lima belas hari;
 - (d) diberi peringatan bahwa kegagalan untuk menaati ayat (b) dan (c) berarti bahwa pembela disahkan untuk mewakili terdakwa dalam suatu tindakan prosedural yang dapat atau seharusnya dihadiri oleh terdakwa, dan juga mengesahkan notifikasi publik tentang penetapan tanggal persidangan yang diatur dalam Pasal 257 dan sidang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa bahkan apabila terdakwa sebelumnya memberi alasan layak untuk tidak menghadiri sidang.
3. Bukti tentang identitas dan tempat tinggal harus disiapkan dengan salinan dan harus ditandatangani oleh terdakwa, dan salah satu salinan harus diberikan kepada terdakwa, yang harus memuat perincian pribadi dan peringatan yang disebutkan dalam Ayat 186.2

Pasal 187 - Jaminan uang

1. Terdakwa dapat membayar jaminan uang kalau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya diancam hukuman penjara.
2. Jumlah jaminan uang tergantung pada status sosial-ekonomi terdakwa, tingkat kerugian yang dialami korban, beratnya tindak pidana dan tujuan dari tindakan yang bersifat mencegah.
3. Jaminan uang dapat dibayar melalui deposit bank, jaminan hak-milik, janji atau jaminan bank atau jaminan pribadi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
4. Pembayaran jaminan uang harus dicatat dalam berkas perkara.
5. Jaminan uang dapat ditingkatkan atau dimodifikasi, setelah dibayar, apabila timbulnya keadaan baru yang membenarkan atau memerlukan peningkatan atau modifikasi tersebut.

Pasal 188 - Menggantikan jaminan uang

Kalau terdakwa membuktikan bahwa dia tidak mampu membayar jaminan uang atau pembayaran tersebut sangat sulit atau tidak tepat bagi dia, maka jaminan uang harus digantikan oleh tindakan lain, kecuali penahanan pra-sidang.

Pasal 189 - Melanggar jaminan uang

1. Pelanggaran jaminan uang dinyatakan melalui perintah pengadilan apabila terdakwa gagal untuk memenuhi kewajiban prosedural yang berkaitan dengan penerapan tindakan pembatasan atau gagal untuk menghadiri tindakan prosedural tanpa alasan layak.
2. Apabila jaminan uang dilanggar, jumlah uang yang telah dibayar harus diserahkan kepada Negara.

Pasal 190 - Mencabut jaminan uang

1. Setelah putusan akhir diumumkan oleh pengadilan, dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara, apabila ada dasar untuk menghapus tanggungjawab pidana terdakwa, atas alasan apapun, dan jaminan uang tidak diperlukan lagi, maka pengadilan atas pertimbangan sendirinya dapat mencabut jaminan uang melalui perintah pengadilan.
2. Perintah pengadilan yang mencabut jaminan uang berarti membatalkan pendaftaran jaminan hak-milik atau membayar kembali deposit atau aset-aset yang dijanjikan atau bahkan dapat menghapus tanggungjawab orang yang memberi jaminan.

Pasal 191 - Kewajiban untuk melaporkan diri secara berkala di hadapan pihak yang berwenang

1. Kalau sebuah kejahatan diancam hukuman yang melebihi satu tahun, terdakwa dapat diwajibkan untuk tampil di hadapan pihak yudisial yang berwenang atau polisi pada hari dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan jadwal kerja dan daerah tempat tinggal terdakwa.
2. Pihak yang berwenang harus menyiapkan formulir yang mencatat kedatangan terdakwa di hadapannya, dan menyerahkan formulir tersebut kepada pengadilan untuk dilampirkan pada berkas perkara, setelah durasi tindakan tersebut berakhir.
3. Apabila terdakwa gagal untuk tampil, maka hal ini harus dilaporkan kepada pengadilan dalam waktu lima hari sejak tanggal terdakwa seharusnya tampil di hadapan pihak yang berwenang.

Pasal 192 - Larangan untuk melakukan perjalanan

Untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang melebihi tiga tahun, terdakwa harus dilarang:

- (a) melakukan perjalanan ke luar negeri, melakukan perjalanan tanpa izin, dengan menyita paspornya dan memberitahu kantor yang mengeluarkan paspor dan kantor yang mengawasi perbatasan tentang hal tersebut;
- (b) pindah, atau pindah tanpa izin, dari daerah tempat tinggalnya.

Pasal 193 - Larangan agar tidak pindah dari tempat tinggalnya

Apabila ada indikasi kuat bahwa telah dilakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang melebihi tiga tahun, hakim dapat melarang terdakwa agar tidak pindah, atau tidak pindah tanpa izin, dari tempat tinggalnya.

Pasal 194 - Penahanan pra-sidang

1. Selain daripada memenuhi salah satu persyaratan yang diatur dalam Pasal 183, penerapan penahanan pra-sidang harus memenuhi kedua prasyarat berikut:
 - (a) Indikasi kuat bahwa telah dilakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang melebihi tiga tahun;
 - (b) Tindakan pembatasan lain yang diatur dalam undang-undang adalah tidak memadai.
2. Penahanan pra-sidang juga dapat diterapkan pada orang yang secara tidak sah memasuki atau tinggal di dalam wilayah nasional, atau apabila proses ekstradisi atau deportasi telah dimulai terhadap orang tersebut, sesuai ketentuan yang akan diatur dalam undang-undang spesifik.
3. Apabila mungkin, terdakwa harus didengar sebelum atau setelah penahanan pra-sidang diterapkan, yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menunjukkan bahwa prasyarat untuk menerapkan tindakan tersebut belum terpenuhi.
4. Apabila seorang menderit sakit jiwa, dan persyaratan untuk penerapan penahanan pra-sidang telah terpenuhi dan sepanjang tetap menderita gangguan

tersebut, maka orang tersebut dapat diterima dalam rumah sakit psikiatrik atau lembaga lain yang tepat sebagai tindakan pencegahan selama periode waktu yang dianggap perlu untuk menerapkan tindakan sementara tersebut.

Pasal 195 - Durasi penahanan pra-sidang dan tindakan lain

1. Penahanan pra-sidang, terhitung dari awalnya, tidak dapat melebihi:
 - (a) satu tahun tanpa melimpahkan surat dakwaan;
 - (b) dua tahun tanpa dihukum pada tingkat pertama;
 - (c) tiga tahun tanpa putusan akhir, kecuali apabila banding diajukan atas persoalan konstitusionalitas, dimana batasan waktu diperpanjang menjadi tiga setengah tahun.
2. Batasan waktu tersebut di atas ditambah enam bulan apabila kasus itu ternyata sangat rumit, dan perintah yang disertai alasan layak mengenai hal tersebut harus dikeluarkan oleh hakim.
3. Setelah berakhirnya batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat sebelumnya, terdakwa harus segera dibebaskan, kecuali terdakwa harus tetap di penjara karena terlibat dalam kasus lain.
4. Tindakan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 192 dan 193 akan gugur, apabila dari awal penerapannya, batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat 195.1 telah dijalankan dua kali lipat.

Pasal 196 - Peninjauan prasyarat

1. Setiap enam bulan selama durasi penahanan, hakim harus meninjau prasyarat yang merupakan dasar untuk tetap menahan terdakwa dalam penahanan pra-sidang, dan terdakwa dan jaksa penuntut umum dapat mengeluarkan pendapat sepuluh hari sebelum periode waktu tersebut berakhir.
2. Selama investigasi, jaksa penuntut umum menyerahkan catatan kepada hakim yang berwenang sepuluh hari sebelum berakhirnya periode enam bulan yang disebutkan dalam Ayat 196.1.

Pasal 197 - Membatalkan penahanan pra-sidang

1. Atas permohonan, atau atas pertimbangan sendirinya, hakim dapat membatalkan penahanan pra-sidang dan memutuskan bahwa terdakwa harus dibebaskan, apabila dibuktikan bahwa penahanan pra-sidang dijatuhkan dalam kasus dan keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang atau apabila keadaan yang menyebabkan penahanan pra-sidang tidak terdapat lagi.

Pasal 198 - Menanggihkan penahanan pra-sidang

1. Penahanan pra-sidang dapat ditanggihkan atas dasar penyakit berat, rasa sakit karena akan melahirkan anak atau karena kehamilan, untuk periode yang dianggap perlu oleh hakim, dengan tergantung pada perkiraan durasi keadaan tersebut.

2. Selama masa penangguhannya, penahanan pra-sidang dapat digantikan dengan tindakan pembatasan lainnya yang pada umumnya tepat dalam keadaan itu.

Pasal 199 - Menggantikan penahanan pra-sidang

1. Untuk keadaan yang diatur dalam Ayat 194.4 dan juga apabila terdakwa menderita sakit jiwa berat yang tidak selalu menampakkan diri, dalam keadaan luar biasa hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa ke rumah sakit, tanpa atau dengan pengawasan polisi, untuk menggantikan penahanan pra-sidang.

2. Apabila terdapat hal-hal yang meringankan setelah persyaratan terpenuhi dan penahanan pra-sidang diterapkan, hakim menggantikannya dengan tindakan yang lebih ringan, setelah berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum dan terdakwa, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan.

Pasal 200 - Mengurangi periode penahanan pra-sidang dari hukuman

1. Periode waktu yang dijalankan oleh terdakwa dalam penahanan pra-sidang apabila terdakwa diputuskan bersalah, harus dikurangi dari periode hukuman penjara yang dijatuhkan.

2. Apabila hukuman denda dijatuhkan, harus mengurangi penahanan pra-sidang dengan menghitung denda satu hari sebagai satu hari dalam pemenjaraan.

Pasal 201 - Menghitung penahanan pra-sidang

Untuk keperluan prosedural, periode waktu yang dijalani oleh terdakwa dalam penahanan, dihitung pada durasi penahanan pra-sidang.

Pasal 202 - Menggantikan tindakan pembatasan

1. Ayat 198.2 juga berlaku atas semua tindakan pembatasan lainnya.

2. Apabila ada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang melekat pada tindakan pembatasan, maka tindakan lain dapat diterapkan, atau tindakan pertama dapat digantikan, dengan tergantung pada keadaan.

Pasal 203 - Gugurnya tindakan pembatasan

1. Tindakan pembatasan segera gugur setelah:

- (a) kasus ditolak karena tidak ada surat dakwaan;
- (b) surat perintah yang menolak surat dakwaan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (c) putusan untuk membebaskan terdakwa dijatuhkan, bahkan apabila banding diajukan terhadap putusan tersebut;
- (d) putusan bersalah dijatuhkan sebagai putusan akhir;

2. Penahanan pra-sidang sebagai tindakan pembatasan juga harus segera gugur setelah putusan dijatuhkan yang menghukum terdakwa, bahkan apabila banding telah diajukan terhadap putusan tersebut, apabila hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi periode waktu yang telah dijalankan oleh terdakwa dalam penahanan pra-sidang.
3. Berakhirnya penahanan pra-sidang berarti bahwa terdakwa harus segera dibebaskan.
4. Kalau, sesuai dengan Pasal 203.1(c), terdakwa dihukum berhubungan dengan kasus yang sama, sepanjang hukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa dapat dikenakan salah satu tindakan pembatasan yang sah.
5. Apabila tindakan pembatasan adalah pembebasan berdasarkan jaminan uang, dan kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka tindakan pembatasan tersebut hanya gugur pada saat hukuman penjara mulai dilaksanakan.

BAGIAN II - KEBERATAN ATAS TINDAKAN PEMBATASAN YANG DIJATUHKAN

Pasal 204 - Mengajukan keberatan atas tindakan pembatasan

Kecuali untuk bukti tentang identitas dan tempat tinggal, keberatan dapat diajukan atas semua tindakan pembatasan lainnya dengan mengajukan banding.

Pasal 205 - *Habeas corpus*

1. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, secara langsung atau melalui warga negara lain yang melaksanakan hak politiknya, dapat memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengabulkan kepadanya permohonan *habeas corpus*.
2. Penangkapan atau penahanan terhadap seorang dapat dianggap tidak sah apabila didasarkan salah satu fakta berikut:
 - (a) dilaksanakan atau diperintahkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan;
 - (b) dimotivasi oleh fakta yang menurut hukum tidak mengizinkan penangkapan atau penahanan;
 - (c) berakhirnya batasan waktu untuk penangkapan atau penahanan tersebut, yaitu batasan waktu 72 jam untuk orang yang ditangkap atau ditahan yang harus diperiksa untuk pertama kali oleh pengadilan;
 - (d) orang ditahan di tempat yang selain daripada tempat-tempat yang diizinkan dalam undang-undang.

Pasal 206 - Langkah prosedural untuk menangani keadaan tersebut

1. Mosi yang dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung, harus disertai salinan dan diajukan kepada lembaga penegak hukum yang menahan orang yang telah ditangkap atau ditahan tersebut, yang harus mengirimkan mosi tersebut kepada Mahkamah Agung dalam waktu 24 jam sejak penerimaannya, serta informasi tentang keadaan yang berkaitan dengan penangkapan atau penahanan dan apakah orang itu masih ditangkap atau ditahan.
2. Setelah menerima mosi, Ketua Mahkamah Agung harus memerintahkan agar Kantor Kejaksaan Umum diberitahu untuk mengeluarkan pendapat dalam waktu 48 jam dan harus menunjuk seorang pembela bagi orang yang ditangkap atau ditahan, kalau orang tersebut belum mempunyai penasihat hukum.
3. Setelah diambilnya tindakan yang perlu, putusan harus dikeluarkan atas mosi tersebut dalam waktu lima hari sejak penerimaannya.
4. Bagian pidana yang dikepalai oleh Ketua Mahkamah Agung berkewajiban untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Pasal 207 - Menegakkan putusan

Kalau putusan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka hal tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang menahan atau menangkap orang tersebut, yang harus segera membebaskan orang tersebut, dan kegagalan untuk melakukan demikian diancam tanggungjawab pidana.

BAB III - TINDAKAN JAMINAN HAK-MILIK

BAGIAN I - TINDAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN DAN ATURAN

Pasal 208 - Pembayaran uang tanggungan

1. Apabila ada dugaan yang layak tentang jaminan yang tidak setara, ataupun tidak adanya jaminan, untuk membayar uang tanggungan, biaya pengadilan, atau hutang lain kepada Negara berkaitan dengan kasus pidana, maka terdakwa dapat diperintahkan, atas pertimbangan pengadilan atau atas permohonan, untuk membayar uang tanggungan.
2. Uang tanggungan tetap terpisah dan tidak disatukan dengan jaminan uang yang disebutkan dalam Pasal 187 dan harus disimpan sampai dijatuhkan putusan akhir yang membebaskan terdakwa atau gugurnya kewajiban tersebut.

Pasal 209 - Penyitaan Preventif

1. Kalau deposit yang diatur dalam ketentuan Pasal 208 tidak dibayar, maka pengadilan dapat memerintahkan agar deposit itu diganti dengan penyitaan, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

2. Penyitaan yang disebutkan dalam Pasal ini dapat diperintahkan bahkan apabila berhubungan dengan seorang pedagang.
3. Setelah uang tanggungan yang diperintahkan telah dibayar, maka penyitaan harus dicabut.

BAGIAN II - TENTANG PROSEDUR BIASA

JUDUL I - TENTANG INVESTIGASI

BAB I - KETENTUAN UMUM

BAGIAN I - MELAPORKAN KEJAHATAN

Pasal 210 - Memperoleh laporan tentang kejahatan

1. Laporan tentang kejahatan diperoleh melalui:
 - (a) Pengetahuan pribadi dari orang yang akan membuka investigasi, yaitu Kantor Kejaksaan Umum atau polisi;
 - (b) Pemberitahuan tentang pelaksanaan kejahatan yang diberikan oleh polisi atau otoritas lain;
 - (c) pengaduan yang diajukan oleh setiap warga negara dalam halnya kejahatan publik;
 - (d) pengaduan yang diajukan oleh setiap orang yang berhak untuk mengajukan pengaduan tentang kejahatan yang bersifat semi-publik.
2. Laporan tentang kejahatan kemudian dikomunikasikan kepada Kantor Kejaksaan Umum kalau investigasi tidak diperintahkan oleh Kantor Kejaksaan Umum.

Pasal 211 - Notifikasi

1. Setiap petugas polisi yang mengetahui bahwa suatu kejahatan telah dilakukan harus segera menyiapkan notifikasi.
2. Ayat 211.1 juga berlaku pada setiap pegawai negeri, manajer publik atau agen atau otoritas publik, yang sedang melaksanakan fungsinya, atau sebagai akibat dari pelaksanaannya, mengetahui bahwa suatu kejahatan telah dilakukan.
3. Apabila dilakukan kejahatan yang bersifat semi-publik, persidangan pidana hanya dapat dilakukan apabila hak untuk mengadu telah dilaksanakan, dan persidangan ditolak kalau hak tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 15 hari sejak notifikasi disiapkan.

4. Ayat 211.3 tidak mengurangi pelaksanaan hak untuk mengadu dalam batasan waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 212 - Pemberitahuan tertulis

1. Pemberitahuan tertulis terdiri dari:
 - (a) unsur-unsur identifikasi yang dapat dikumpulkan mengenai terdakwa dan pihak yang dirugikan;
 - (b) fakta-fakta yang merupakan kejahatan;
 - (c) tanggal, waktu, tempat dan keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan;
 - (d) jenis bukti yang telah diketahui;
 - (e) kalau laporan tentang kejahatan tidak diperoleh langsung oleh orang yang menyampaikan pemberitahuan, bagaimana orang itu mendapatkan laporan tersebut;
 - (f) tanggal dan tandatangan orang yang menyampaikan pemberitahuan.
2. Apabila orang yang menyampaikan pemberitahuan telah menyaksikan pelaksanaan kejahatan, pemberitahuan disebutkan sebagai < *pemberitahuan tentang kejahatan flagrante delicto* >>
3. Dalam halnya terdapat hubungan yang disebutkan dalam Pasal 20, satu pemberitahuan saja harus disiapkan.

Pasal 213 - PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap warga negara berhubungan dengan kejahatan publik dan dapat diajukan kepada Kantor Kejaksaan Umum atau kepada seorang petugas polisi, yang harus menyampaikannya kepada Kantor Kejaksaan Umum.
2. Pengaduan tertulis harus memuat unsur seperti yang disebutkan dalam Ayat 212.1, dan apabila dibuat secara lisan, orang yang menerima pengaduan berkewajiban untuk mencatatnya secara tertulis, yang harus ditandatangani oleh orang yang membuat pengaduan dan orang yang mencatatnya.

BAGIAN II - TENTANG PENGADUAN

Pasal 214 - Orang-orang yang berhak untuk mengadu

1. Apabila persidangan pidana tergantung pada pengajuan pengaduan, semua orang terdaftar dibawah mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan tersebut, tanpa melihat perjanjian antara mereka:
 - (a) setiap orang dalam salah satu keadaan yang disebutkan dalam Pasal 71;
 - (b) kalau korban meninggal tanpa mengajukan atau melepaskan hak untuk mengadu, maka hak untuk mengadu tetap dimiliki oleh suami/isteri almarhum atau orang yang mempunyai status serupa menurut hukum, atau anak, atau apabila tidak ada anak, maka leluhur, adik/kakak dan

- keturunannya, kecuali salah satu orang tersebut mengambil bagian dalam kejahatan;
- (c) apabila korban tidak dapat melaksanakan haknya untuk mengadu karena menderita saki jiwa atau berumur di bawah 16 tahun, hak tersebut dimiliki oleh penasihat hukumnya, atau apabila tidak ada penasihat hukum, dimiliki orang yang disebutkan dalam Pasal 214.1 (b), sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.
2. Apabila, sesuai dengan ketentuan Pasal 214.1(c), pelaku kejahatan adalah penasihat hukum yang bersangkutan, Kantor Kejaksaan Umum dapat menjalankan persidangan apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan korban.
 3. Pengaduan yang diajukan kepada salah satu orang yang terlibat dalam kejahatan berarti memproses perkara pidana terhadap mereka semua.

Pasal 215 - Gugurnya hak untuk mengadu

1. Hak untuk mengadu akan gugur setelah enam bulan terhitung dari tanggal orang yang memiliki hak tersebut mengetahui perbuatan dan pelakunya, terhitung dari tanggal korban meninggal, atau dari tanggal korban mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan demikian.
2. Batasan waktu dihitung secara terpisah untuk masing-masing orang yang memiliki hak untuk mengadu.

Pasal 216 - Melepaskan hak untuk mengadu atau tidak melanjutkan pengaduan

1. Apabila hak untuk mengadu secara jelas dilepaskan, berarti hak tersebut tidak dapat dilaksanakan di kemudian hari, dan apabila ada tidak melanjutkan pengaduan berarti pengaduan tersebut tidak dapat diajukan di kemudian hari.
2. Keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan dapat diperkenankan sampai saat putusan tingkat pertama dijatuhkan, dan keputusan tersebut telah dibenarkan apabila terdakwa tidak mengajukan keberatan.
3. Apabila keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan diketahui pada tahap investigasi, jaksa penuntut umum bertanggungjawab untuk mengesahkan keputusan tersebut, dan hakim ketua di pengadilan bertanggungjawab atas keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan tersebut apabila diketahui dalam persidangan.
4. Pihak yudisial yang berwenang untuk mengesahkan keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan harus memberitahu terdakwa, sesegera diketahuinya, dengan meminta terdakwa untuk menyatakan dalam waktu lima hari apakah dia keberatan atas keputusan tersebut, dan apabila terdakwa tetap diam atas hal tersebut maka akan dianggap tidak mengajukan keberatan.

5. Apabila terdakwa tidak mempunyai pembela yang ditunjuk dan keberadaan terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan yang disebutkan dalam Ayat 216.4 akan diterbitkan.
6. Apabila keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan dinyatakan berlaku, berarti terdakwa harus dibebaskan, serta pelaku lain yang dapat memperoleh keuntungan dari keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan.
7. Apabila hak untuk mengadu sudah dilaksanakan, atau boleh dilaksanakan, oleh lebih dari satu orang, pelepasan hak untuk mengadu atau keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan hanya dinyatakan berlaku bila ada persetujuan antara semua orang tersebut.

BAGIAN III - PENAHANAN

Pasal 217 - TUJUAN

1. Penahanan yang disebutkan dalam Pasal-Pasal berikut dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - (a) dalam waktu 72 jam, membawa orang yang ditahan ke pengadilan untuk acara cepat atau menghadirkan orang tersebut kepada hakim untuk pemeriksaan pertama oleh pengadilan atau untuk menerapkan tindakan pembatasan; atau
 - (b) menjamin bahwa orang yang ditahan segera dibawa ke hadapan pihak yudisial yang berwenang untuk tindakan prosedural, atau apabila ini tidak mungkin, harus dilakukan secepat mungkin, tetapi dalam keadaan apa pun tidak boleh melebihi batasan waktu 72 jam.
2. Hakim dapat memerintahkan penahanan terhadap orang yang ikut serta dalam prosedur, yang selain daripada orang yang berpraktek hukum, hakim atau pembela sebagai cara untuk menjamin bahwa orang tersebut akan menghadiri tindakan prosedural yang sebelumnya tidak dihadiri tanpa alasan layak.

Pasal 218 - Penangkapan secara *flagrante delicto*

1. Dalam halnya *flagrante delicto* yang berhubungan dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara, setiap petugas polisi dapat melakukan penangkapan.
2. Kalau tidak ada petugas polisi yang dapat melakukan penangkapan, setiap orang yang menyaksikan tindak pidana *flagrante delicto* dapat melakukan penangkapan.
3. Orang yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan orang yang ditahan kepada petugas polisi terdekat, yang harus menyiapkan formulir serah-terima yang memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 220, selain daripada identifikasi orang yang menangkapnya dan keadaan yang berkaitan dengan penangkapan.
4. Dalam halnya tindak pidana di mana pengaduan harus diajukan kepada pihak kejaksaan, orang yang ditangkap hanya perlu ditahan apabila, segera setelah penangkapan, hak untuk mengadu dilaksanakan oleh orang yang memiliki hak tersebut, dan pengaduan itu harus dicatat dalam catatan.

Pasal 219 - *Flagrante delicto*

1. *Flagrante delicto* mengacu pada setiap kejahatan yang sedang dilakukan atau baru saja dilakukan.
2. *Flagrante delicto* meliputi semua kasus dimana pelaku, sesegera kejahatan dilakukan, diikuti dan ditemukan oleh orang lain, atau barang ditemukan pada badannya, atau terdapat tanda yang jelas menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan kejahatan atau mengambil bagian dalamnya.
3. Dalam halnya kejahatan yang berkelanjutan, status *flagrante delicto* berakhir sepanjang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kejahatan sedang dilakukan dan pelaku sedang mengambil bagian dalamnya.

Pasal 220 - Penangkapan yang selain daripada *flagrante delicto*

1. Dengan pengecualian untuk *flagrante delicto*, penangkapan hanya dapat dilakukan setelah surat perintah dikeluarkan oleh hakim.
2. Lembaga kepolisian dan Kantor Kejaksaan Umum, atau lembaga lain yang mempunyai status yang serupa, dapat memerintahkan penangkapan terdakwa, dalam keadaan yang selain daripada *flagrante delicto*, apabila:
 - (a) penahanan pra-sidang diperkenankan;
 - (b) ada indikasi kuat bahwa terdakwa sedang menyiapkan diri untuk menghindari tanggungjawab pidana;
 - (c) dalam keadaan darurat atau keadaan berbahaya, dimana intervensi hakim akan terlambat.

Pasal 221 - Surat perintah penangkapan

1. Dengan menunduk pada Ayat 220.2, penangkapan yang selain daripada *flagrante delicto* hanya dapat dilakukan melalui surat perintah, dan salinan surat perintah tersebut harus diberikan kepada orang yang akan ditangkap.
2. Surat perintah penangkapan harus memuat:
 - (a) identifikasi orang yang akan ditangkap dan keterlibatannya dalam kasus itu;
 - (b) indikasi singkat tentang alasan untuk penangkapan dan tujuannya;
 - (c) identifikasi dan nomor berkas perkara untuk penangkapan.
3. Surat perintah disertai dua salinan, salah satu salinan harus dilampirkan pada catatan setelah penangkapan disahkan, salinan lain harus disimpan dalam arsip orang yang melakukan penangkapan, dan surat perintah asli harus diberikan kepada orang yang akan ditangkap, pada saat penangkapannya dilakukan.
4. Penangkapan yang tidak sesuai dengan Pasal ini dan Pasal sebelumnya dianggap tidak sah.

Pasal 222 - Pemberitahuan tentang penangkapan

Penangkapan harus segera diberitahu kepada:

- (a) hakim yang memerintahkan penangkapan kalau orang yang ditangkap tidak segera dihadirkan ke hadapan hakim tersebut;
- (b) jaksa penuntut umum dalam semua keadaan lain.

Pasal 223 - Membebaskan orang yang sudah ditangkap

1. Orang/pihak yang memerintahkan penangkapan, atau menerima orang yang sudah ditangkap, harus langsung membebaskan orang tersebut:
 - (a) sesegera diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan menyangkut kasus salah identitas;
 - (b) kalau dilakukan berhubungan dengan suatu kasus atau keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang;
 - (c) sesegera penangkapan itu tidak diperlukan.
2. Pembebasan harus didahului oleh surat perintah kalau penangkapan tersebut diperintahkan oleh jaksa penuntut umum atau hakim, dan dalam halnya diperintahkan pihak lain, melalui laporan yang harus disiapkan dan dilampirkan pada berkas perkara.
3. Semua pembebasan yang dilakukan atas prakarsa petugas polisi, sebelum orang yang ditangkap dapat dibawa ke hadapan hakim, harus diberitahu kepada jaksa penuntut umum, atau kegagalan untuk melakukan demikian dapat dikenakan tindakan disipliner.

BAB II - TENTANG PENYELIDIKAN

BAGIAN I - TINDAKAN PENYELIDIKAN

Pasal 224 - Memulai penyelidikan

Penyelidikan dimulai apabila laporan tentang kejahatan disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memulai penyelidikan.

Pasal 225 - Tujuan

Penyelidikan adalah tahap prosedural yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan, mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan tersebut, dan mengamankan semua barang yang relevan untuk menentukan tingkat kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut dan jumlah kompensasi, apabila pelaku tidak akan diadili dalam acara cepat.

Pasal 226 - Tindakan di bawah yurisdiksi hakim

Tindakan berikut termasuk dalam yurisdiksi eksklusif hakim di daerah yang mana penyelidikan sedang dilakukan:

- (a) untuk melakukan pemeriksaan pertama atas terdakwa yang ditangkap;
 - (b) untuk mencatat pernyataan secara tertulis agar dapat digunakan di kemudian hari;
 - (c) untuk mengambil keputusan tentang penggeledahan barang dan/atau orang, apabila hakim diberikan kewenangan untuk melakukan demikian dalam undang-undang, yaitu penggeledahan kantor pengacara atau dokter, bank atau lembaga kredit lainnya;
 - (d) untuk mengizinkan penyadapan telepon;
 - (e) untuk mengizinkan penyitaan surat pos dan membaca isinya sebelum dibaca pihak lain, serta untuk menyita barang apapun dari kantor pengacara atau dokter, bank atau lembaga kredit lainnya, dan memeriksa semua dokumen yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut;
 - (f) untuk melakukan tindakan lain yang diatur dalam undang-undang.
2. Tindakan yang disebutkan dalam Ayat 226.1 harus dilakukan atas permohonan jaksa penuntut umum.
 3. Apabila orang yang ditangkap tidak dapat dibawa ke hadapan hakim yang disebutkan dalam Ayat 226.1 dalam 72 jam, untuk pemeriksaan pertama, dalam keadaan luar biasa orang tersebut harus dibawa ke hadapan hakim di daerah yang dimana penangkapan dilakukan, tetapi dalam keadaan apa pun harus dibawa ke hadapan hakim sebelum berakhirnya periode 72 jam.
 4. Penggeledahan kantor pengacara atau dokter, bank atau lembaga kredit lainnya, atau penyitaan barang dari lokasi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 226.1 (c) dan (e), harus dilakukan oleh hakim sendiri.

Pasal 227 - Tindakan di bawah yurisdiksi jaksa penuntut umum

Selain daripada menjalankan peranan sebagai pemimpin dalam semua penyelidikan yang tidak dilakukan secara langsung oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum bertanggungjawab untuk melakukan semua tindakan yang diizinkan, apabila jaksa penuntut umum diberi kewenangan untuk melakukan demikian dalam undang-undang.

Pasal 228 - Melakukan penyelidikan

1. Petugas polisi dapat melakukan semua tindakan prosedural lainnya yang perlu dilakukan selama penyelidikan berlangsung.
2. Untuk keperluan Ayat 228.1, yurisdiksi wilayah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang struktur organik lembaga kepolisian.

Pasal 229 -- Penyelidikan terhadap hakim

1. Apabila seorang hakim menjadi subyek dalam laporan tentang kejahatan, hakim yang tergolong dalam kategori atau posisi senior yang sebanding atau lebih tinggi dari hakim yang menjadi tersangka harus ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.
2. Apabila subyek dalam laporan tentang kejahatan adalah Jaksa Agung, hakim dari Mahkamah Agung, yang tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam persidangan acara pokok, harus ditunjuk melalui undian.

Pasal 230 - Pernyataan untuk digunakan di kemudian hari

1. Pernyataan dan pemeriksaan saksi dapat dilakukan sebelumnya apabila terdapat alasan layak untuk melakukan demikian, pada khususnya untuk korban kejahatan seksual, atau apabila seorang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat dan orang tersebut akan memberi kesaksian sebagai saksi, korban, pihak yang dirugikan, ahli, konsultan teknis, atau akan mengambil bagian dalam pemeriksaan saksi yang kemungkinan besar akan mencegah orang tersebut tampil di persidangan.
2. Pernyataan yang diberikan sebelumnya menurut ketentuan dalam Ayat 230.1 harus diambil oleh hakim yang berwenang di wilayah tersebut, setelah mosi diajukan oleh jaksa penuntut umum, pihak yang dirugikan atau terdakwa, dan harus dicatat secara tertulis.
3. Orang-orang yang ikut serta dalam prosedur sebagaimana disebutkan dalam Ayat 230.2 dapat menghadiri sidang dimana pernyataan diberikan dan harus memohon hakim untuk mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu.
4. Pernyataan yang akan digunakan di kemudian hari harus dinilai secara bebas dalam persidangan.

Pasal 231 - Penyelidikan terhadap seorang

1. Setelah penyelidikan terhadap seorang dimulai, pemeriksaan terhadap orang itu menjadi wajib
2. Pengecualian dari Ayat 231.1 berlaku apabila:
 - (a) terdakwa tinggal di luar negeri;
 - (b) terdakwa tinggal di daerah yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda dengan pengadilan yang sedang melakukan penyelidikan;
 - (c) terdakwa tidak dapat ditemukan untuk diberitahu.

Pasal 232 - Durasi penyelidikan

1. Enam bulan adalah batasan waktu untuk melakukan penyelidikan apabila terdakwa ditahan dalam penahanan pra-sidang.
2. Dalam kasus yang sangat rumit pada tahap investigasi, batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat 232.1 dapat diperpanjang, hanya sekali saja, selama enam bulan, melalui perintah yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum.
3. Batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat 232.1 dan 232.2 harus dilipatgandakan apabila tidak ada terdakwa dalam penahanan.

Pasal 233 - Melaporkan hasil dari pencarian bukti secara tertulis

Hasil dari pencarian bukti yang dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan harus dicatat secara tertulis.

BAGIAN II - TENTANG PENUTUPAN PENYELIDIKAN

Pasal 234 - Laporan akhir

1. Apabila suatu penyelidikan diselesaikan menurut Ayat 57.2, pihak yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan harus menyiapkan laporan akhir dan menyerahkan catatan kepada Kantor Kejaksaan Umum.
2. Kantor Kejaksaan Umum dapat memerintahkan tindakan selanjutnya dan menetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan tindakan tersebut, kalau dianggap perlu untuk mengungkapkan kebenaran.

Pasal 235 - Menolak kasus

1. Setelah ketentuan Pasal 234 dipenuhi atau penyelidikan ditutup, Kantor Kejaksaan Umum mengeluarkan perintah penolakan:
 - (a) kalau belum dikumpulkan bukti indikatif yang memadai untuk membuktikan kejahatan;
 - (b) kalau pelaku kejahatan belum diketahui;
 - (c) kalau persidangan pidana tidak sah menurut hukum.
2. Penolakan dapat bersifat menyeluruh atau sebagian.
3. Apabila terdapat unsur baru yang relevan dengan investigasi, penyelidikan yang ditolak atas dasar yang disebutkan dalam Ayat 235.1 dan 235.2 harus dibuka kembali, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan.
4. Atasan langsung dapat memerintahkan pengeluaran surat dakwaan atas pertimbangan sendiri, atau atas permohonan dari pihak yang dirugikan; sebaliknya kasus harus disimpan dalam arsip Kantor Kejaksaan Umum.

Pasal 236 - Surat dakwaan

1. Kalau bukti indikatif yang dikumpulkan selama penyelidikan adalah memadai untuk membuktikan kejahatan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan tersebut, Kantor Kejaksaan Umum akan mengeluarkan surat dakwaan dalam lima belas hari.
2. Bukti indikatif dianggap memadai apabila hukuman atau tindakan pengamanan dapat dijatuhkan secara sah kepada terdakwa dalam persidangan yang berdasarkan bukti tersebut.
3. Surat dakwaan harus memuat yang berikut (atau sebaliknya harus dinyatakan tidak berlaku):
 - (a) unsur-unsur yang membantu mengidentifikasi terdakwa;

- (b) menggambarkan fakta-fakta yang merupakan kejahatan atau relevan dengan penetapan hukuman atau tindakan pengamanan;
 - (c) mengindikasikan ketentuan substantif yang berlaku;
 - (d) tanggal dan tandatangan.
4. Apabila ada hubungan antara lebih dari satu kasus, hanya satu surat dakwaan dikeluarkan.
 5. Surat dakwaan juga mencantumkan daftar saksi dan barang bukti yang akan disampaikan dalam persidangan.

Pasal 237 - Notifikasi

1. Surat penolakan atau surat dakwaan harus diberitahu kepada terdakwa maupun pihak yang dirugikan.
2. Apabila tidak mungkin untuk memberitahu terdakwa secara langsung, pemberitahuan yang diterbitkan dapat diberikan kepada terdakwa yang memberitahu dia tentang surat penolakan atau surat dakwaan yang disebutkan dalam Ayat 237.1

Pasal 238 - Mengirim perkara untuk diadili

Dengan menunduk pada Ayat 14.2 dan 14.3, berkas perkara harus dikirim kepada pengadilan tingkat pertama untuk didistribusi setelah surat dakwaan dilimpahkan oleh Kantor Kejaksaan Umum.

JUDUL II - TENTANG PERSIDANGAN

BAB I - TENTANG PERSIAPAN PERSIDANGAN

Pasal 239 - Menilai surat dakwaan

1. Setelah catatan diterima oleh pengadilan, hakim harus:
 - (a) menilai yurisdiksi, keabsahan, pembatalan dan pengecualian lain atau persoalan awal yang dapat menghalangi penilaian langsung terhadap dasar-dasar untuk persidangan;
 - (b) mengeluarkan surat penolakan, apabila surat dakwaan dianggap samasekali tidak berdasar;
 - (c) menerima surat dakwaan dan menetapkan tanggal sidang, apabila hakim berpendapat bahwa kasus itu harus diadili.

Pasal 240 - Menetapkan tanggal persidangan

1. Surat perintah yang menerima surat dakwaan dan menetapkan tanggal persidangan harus juga memuat:
 - (a) penunjukan pembela, kalau penasihat hukum belum ada atau belum ditunjuk untuk durasi persidangan;

- (b) putusan tentang tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik yang harus diterapkan pada terdakwa atau peninjauan atas tindakan tersebut yang telah diterapkan;
 - (c) permintaan untuk memeriksa catatan pidana.
2. Surat perintah tersebut, yang disertai salinan surat dakwaan, disampaikan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan pembelanya, serta pihak yang dirugikan.

Pasal 241 - Tanggapan dan daftar saksi

1. Dalam waktu lima belas hari sejak diberitahu tentang penetapan tanggal sidang, terdakwa, apabila mempunyai keinginan, dapat menyampaikan tanggapan, daftar saksi dan barang bukti lain yang akan disampaikan.
2. Mosi diajukan dalam bentuk tertulis dan tidak menunduk pada prosedur tertentu, dan salinan harus dilampirkan padanya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Pasal 242 - Pengesahan

Apabila persidangan akan dijalankan di pengadilan yang mempunyai lebih dari satu hakim, catatan kemudian dikirim kepada masing-masing hakim anggota untuk dibaca dan disahkan.

Pasal 243 - Pernyataan yang akan digunakan di kemudian hari atau yang diambil di tempat tinggal

1. Atas permohonan jaksa penuntut umum, korban atau terdakwa, pengadilan dapat mengambil pernyataan dari salah satu orang yang ikut serta dalam prosedur, sebagaimana disebutkan dalam Ayat 236.5 dan 241.1 di daerah tempat tinggalnya, dengan alasan layak, bahwa orang tersebut tidak mampu menghadiri persidangan.
2. Prosedur yang ditetapkan untuk persidangan harus ditaati sambil mengambil pernyataan, kecuali tidak perlu dibuka untuk umum.
3. Pernyataan harus dicatat secara tertulis.

Pasal 244 - Surat Rogatori (permintaan dari pengadilan)

1. Pengeluaran Surat Rogatori dilarang berhubungan dengan pengambilan pernyataan dari orang-orang yang ikut serta dalam prosedur yang telah didengar selama penyelidikan.
2. Dalam keadaan luar biasa, orang-orang yang belum didengar melalui pernyataan yang diberikannya selama penyelidikan berlangsung, yang tinggal di luar yurisdiksi wilayah pengadilan yang menghadapi kesulitan atau halangan untuk melakukan perjalanan untuk hadir di hadapan pengadilan, dapat diperiksa melalui surat rogatori atas permohonan jaksa atau pembela.

BAB II - TENTANG SIDANG

BAGIAN I - KETENTUAN UMUM

Pasal 245 - Tata tertib sidang

1. Tata tertib sidang dan susunan acara merupakan tanggungjawab hakim, yang harus menerapkan tindakan yang dianggap perlu dan tepat untuk menjamin kelancaran sidang, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Ayat 73.2 juga berlaku.
3. Putusan mengenai susunan acara dan tata tertib sidang dapat diumumkan secara lisan atau tanpa mengikuti prosedur tertentu.

Pasal 246 - Persidangan yang bersifat *adversarial*¹

Pengadilan harus menjamin bahwa persidangan mempertahankan sifat *adversarial*, yaitu sebelum mengambil putusan tentang persoalan yang selain dari pada pokok perkara, serta hal yang berhubungan dengan penyampaian atau pemeriksaan bukti dalam persidangan, dan jika tidak menaati ketentuan ini harus dinyatakan batal.

Pasal 247 - Sidang yang terbuka untuk umum

1. Sidang harus terbuka untuk umum, atau sebaliknya dinyatakan batal yang tidak dapat dipulihkan.
2. Pasal 75 dan 76 juga berlaku.

Pasal 248 - Sidang dilaksanakan secara lisan

Kecuali dinyatakan yang lain dalam undang-undang, persidangan dan penyampaian bukti dalam sidang harus dilaksanakan secara lisan di hadapan pengadilan.

Pasal 249 - Mendokumentasi tindakan yang dilaksanakan dalam sidang

1. Seorang panitera harus menyiapkan berita acara sidang yang mencantumkan:
 - (a) tempat, tanggal, waktu pembukaan dan penutupan sidang, serta jumlah sidang;
 - (b) nama hakim dan jaksa penuntut umum;
 - (c) identifikasi terdakwa dan penasihat hukum atau pembelanya;
 - (d) identifikasi saksi, ahli dan konsultasi teknis yang memberi pernyataan, serta juru bahasa;

¹ *adversarial* – berarti persidangan dimana dua pihak yang berlawanan dapat memeriksa saksi-saksi, dibawah pengawasan hakim yang imparial

- (e) catatan dari semua mosi yang disampaikan secara lisan, sikap orang-orang lain yang ikut serta dalam prosedur mengenai tindakan tersebut serta putusan yang diambil atas mosi tersebut, termasuk catatan tentang keberatan yang diajukan dalam sidang;
 - (f) persyaratan untuk konsiliasi atau keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan, kalau ada;
 - (g) semua putusan dan indikasi lainnya yang diatur dalam undang-undang;
 - (h) tandatangan hakim ketua dan panitera yang menyiapkan berita acara;
2. Pernyataan yang dibuat di hadapan pengadilan harus dicatat secara tertulis apabila tidak ada alat perekam video atau audio.
 3. Hakim dapat memutuskan bahwa tindakan yang disebutkan dalam Pasal 249.1(e) harus dicatat secara tertulis setelah penyampaian bukti diselesaikan, jika dianggap bahwa pencatatan langsung dapat mengganggu kelancaran persidangan.

Pasal 250 - Sidang harus berkelanjutan tanpa penghentian

1. Sidang harus berlangsung tanpa dihentikan, kecuali ditunda atau dapat dihentikan menurut undang-undang.
2. Hakim harus memutuskan untuk menunda sidang untuk durasi waktu yang dianggap perlu agar para peserta dapat makan dan beristirahat secara memadai.
3. Sidang harus ditunda sampai hari kerja berikutnya apabila tidak dapat diselesaikan pada hari itu.
4. Hakim harus memerintahkan agar sidang dihentikan setelah dimulai, apabila:
 - (a) seorang yang mana kehadirannya sangat dibutuhkan dan yang tidak dapat diganti langsung, melalui penerapan undang-undang atau putusan pengadilan, gagal untuk menghadiri sidang atau tidak mampu menghadiri sidang;
 - (b) sungguh-sungguh perlu untuk menghasilkan bukti lanjutan, yang tidak tersedia pada saat sidang berlangsung;
 - (c) terdapat persoalan yang selain daripada pokok perkara atau yang menimbulkan prasangka, yang harus diselesaikan untuk menjamin bahwa kasus itu diadili secara layak, yang berarti sangat tidak tepat untuk melanjutkan sidang sebelum persoalan itu diselesaikan.
5. Sidang yang dihentikan atau ditunda harus dibuka kembali dengan melanjutkan tindakan prosedural terakhir yang dilaksanakan; namun semua bukti yang telah disampaikan akan dinyatakan tidak sah apabila sidang tidak dapat dibuka kembali dalam 30 hari.

Pasal 251 - Menunda tanggal sidang yang telah ditetapkan

1. Apabila tidak mungkin bagi pengadilan untuk bersidang dan kegagalan untuk mengambil salah satu langkah yang disebutkan dalam Pasal 244, berarti terdapat alasan untuk menunda tanggal sidang yang telah ditetapkan.

2. Ketidakhadiran orang-orang yang ikut serta dalam prosedur sebelum sidang dimulai dapat berakibat dengan penundaan, hanya dalam keadaan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 252 - Prinsip investigasi

Atas pertimbangan sendirinya, atau apabila dimohon, pengadilan mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan penyampaian semua bukti yang esensial untuk mengungkapkan kebenaran dan agar kasus itu dapat diadili secara layak, sambil tetap mempertahankan sifat *adversarial* dari persidangan.

Pasal 253 - Kehadiran terdakwa

1. Kehadiran terdakwa di sidang adalah wajib, kecuali diatur yang lain dalam undang-undang.
2. Hakim bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang tepat dan perlu untuk mencegah agar terdakwa tidak meninggalkan sidang sebelum ditutup.
3. Setelah terdakwa diperiksa tentang identifikasinya, dia dapat disuruh keluar dari ruangan pengadilan demi alasan bahwa dia berulang kali melanggar aturan tata tertib sidang.
4. Terdakwa juga dapat disuruh keluar dari ruangan pengadilan selama periode waktu yang dianggap perlu apabila kehadirannya dapat menghalangi atau mengintimidasi orang yang harus membuat pernyataan.
5. Bahkan apabila terdakwa disuruh keluar dari ruangan pengadilan, dia harus mendengar pembacaan putusan.

BAGIAN II - TINDAKAN PENDAHULUAN

Pasal 254 - Mengumumkan bahwa sidang dibuka

1. Pada waktu yang ditetapkan untuk memulai persidangan, dengan suara yang keras dan secara terbuka, panitera harus mengidentifikasi kasus dan memanggil para pihak yang terlibat dalam persidangan.
2. Apabila salah satu peserta persidangan tidak hadir, panggilan kedua dapat dilakukan setelah lima belas menit telah berlalu.
3. Setelah prosedur tersebut ditaati, panitera memberitahu hakim ketua tentang orang-orang yang hadir dan/atau tidak hadir.

Pasal 255 - Memulai atau menunda sidang

1. Apabila semua peserta persidangan sudah hadir, atau walaupun seorang tidak hadir tetapi sidang tidak boleh ditunda, pengadilan membuka sidang itu dan memulai persidangan.
2. Sebaliknya, pengadilan menetapkan tanggal sidang pada hari lain.
3. Penundaan sidang dan alasannya, termasuk sikap jaksa penuntut umum dan terdakwa harus dicatat pada berita acara penundaan.

Pasal 256 - Ketidakhadiran terdakwa

1. Apabila terdakwa tidak menghadiri sidang, setelah diberitahu secara sah, sidang itu harus ditunda sebelum bukti dapat disampaikan.
2. Kegagalan untuk membenarkan ketidakhadiran dalam waktu lima hari berarti denda harus dibayar dan surat perintah harus dikeluarkan untuk menjamin kehadiran terdakwa di sidang yang akan dilaksanakan pada hari lain.
3. Apabila terdakwa dapat membenarkan ketidakhadirannya, dia harus diberitahu tentang tanggal sidang yang ditetapkan kembali dengan diberi peringatan bahwa, apabila tidak hadir lagi, persidangan akan dilaksanakan secara *in absentia* dan dalam semua hal terdakwa akan diwakili oleh pembelanya.

Pasal 257 - Apabila tidak mungkin untuk memberitahu atau menangkap terdakwa

1. Apabila terdakwa telah memberi bukti tentang identitas dan tempat tinggal dan dia tidak dapat ditangkap untuk menjamin kehadirannya di sidang atau tidak dapat diberitahu secara langsung tentang surat panggilan yang menetapkan tanggal sidang, pemberitahuan publik harus ditempelkan pada tempat tinggal yang telah diidentifikasi dalam bukti tentang identitas dan tempat tinggal terdakwa.
2. Pemberitahuan publik yang disampaikan dengan cara tersebut harus ditempelkan sekurang-kurangnya dua puluh hari sebelum tanggal sidang yang ditetapkan kembali dengan peringatan bahwa sidang akan dilaksanakan seolah-olah terdakwa sudah hadir dan bahwa dalam semua hal, terdakwa akan diwakili oleh terdakwa.
3. Penggunaan pemberitahuan publik tidak berarti bahwa surat perintah penahanan atau penangkapan tidak dapat dikeluarkan sekaligus.

Pasal 258 - Memperkenankan ketidakhadiran terdakwa

Apabila secara praktis terdakwa tidak dapat menghadiri sidang karena lanjut usia, penyakit berat atau tinggal di luar negeri, terdakwa dapat memohon atau setuju agar sidang dilaksanakan tanpa kehadirannya, dimana terdakwa harus diwakili dalam semua hal oleh pembelanya.

Pasal 259 - Keadaan lain dimana tidak mungkin memberitahu atau menangkap terdakwa

1. Selain daripada keadaan yang diatur dalam Ayat 257, apabila terdakwa tidak memberikan bukti tentang identitas dan tempat tinggal, polisi harus dimohon untuk menginvestigasi dan melaporkan keberadaan terdakwa agar pemberitahuan dapat diberikan kepadanya.
2. Apabila tidak mungkin untuk memberitahu terdakwa dalam keadaan yang disebutkan dalam Ayat 259.1 dimana keberadaannya tidak diketahui, pengadilan

dapat memerintahkan pengungkapan terdakwa untuk menjamin kehadirannya di pengadilan.

Pasal 260 - Ketidakhadiran jaksa penuntut umum atau pembela

1. Ketidakhadiran jaksa penuntut umum atau pembela tidak pernah dapat membenarkan penundaan sidang.
2. Jaksa penuntut umum harus digantikan oleh pengganti hukumnya dan pembela harus diganti oleh orang yang berwenang, yang diutamakan adalah pengacara atau sarjana hukum, atau kegagalan untuk melakukan demikian berarti harus dinyatakan sebagai pembatalan yang tidak dapat dipulihkan.
3. Orang pengganti harus diberi waktu yang memadai agar dapat menyiapkan diri untuk persidangan, yaitu untuk membaca catatan dan menghubungi terdakwa.

Pasal 261 - Ketidakhadiran korban, saksi, ahli atau konsultan teknis

1. Ketidakhadiran pihak yang dirugikan, saksi, ahli atau konsultan teknis dapat membenarkan penundaan sidang hanya kalau pengadilan percaya bahwa kehadiran orang tersebut adalah esensial untuk mengungkapkan kebenaran dan bahwa ada jaminan bahwa orang yang sebelumnya tidak hadir akan tersedia untuk menghadiri sidang yang ditetapkan pada tanggal lain.
2. Apabila salah satu orang tersebut kemungkinan besar akan hadir pada saat sidang berlangsung, atau bahwa sidang tersebut akan berlangsung dalam lebih dari satu sesi, pengadilan harus memulai persidangan dan memperkenalkan orang tersebut memberi kesaksian sesegera dia hadir di sidang; dalam keadaan lain, Ayat 261.1 harus berlaku.

BAGIAN III - TENTANG PENYAMPAIAN BUKTI

Pasal 262 - Percobaan untuk mencapai konsiliasi

1. Sebelum bukti dapat disampaikan, untuk kejahatan yang mana persidangan pidana tergantung pada pengaduan, hakim dapat mencoba untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan pihak yang dirugikan.
2. Kalau konsiliasi dicapai, kenyataan ini harus disebutkan dalam berita acara, dan setelah berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum, hakim harus mengesahkan persetujuan yang dicapai.

Pasal 263 - Orang yang akan membuat pernyataan harus menunggu di luar ruangan pengadilan

1. Sambil bukti disampaikan, setiap orang yang akan membuat pernyataan harus menunggu di luar ruangan pengadilan supaya tidak dapat mengakses informasi tentang apa yang terjadi di dalam ruangan pengadilan.

2. Panitera bertanggungjawab untuk menjamin bahwa Ayat 263.1 dipenuhi sebelum dan setelah penyampaian bukti dimulai.

Pasal 264 - Informasi

Penyampaian bukti didahului oleh pembacaan dan penjelasan atas isi surat dakwaan oleh hakim kepada terdakwa.

Pasal 265 - Urutan yang diikuti untuk penyampaian bukti

1. Bukti disampaikan dalam urutan berikut:
 - (a) pernyataan oleh terdakwa;
 - (b) bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum;
 - (c) bukti yang disampaikan oleh terdakwa;
 - (d) bukti lain yang dianggap perlu oleh pengadilan.
2. Langkah terakhir adalah meneliti bukti yang disampaikan sebelumnya, dalam bentuk dokumen yang terlampir pada catatan, apabila salah satu pihak yang bersangkutan meminta demikian.
3. Bila pengadilan berpendapat bahwa pengungkapan kebenaran menuntut demikian, maka urutan untuk penyampaian bukti dapat dirubah, kecuali mengenai pernyataan dari terdakwa sebagai orang pertama yang membuat pernyataan, dan terdakwa dapat membuat pernyataan selanjutnya pada setiap saat dalam sidang.

Pasal 266 - Evaluasi bukti

1. Pendapat pengadilan hanya didasarkan bukti yang disampaikan atau diteliti dalam sidang.
2. Pengecualian dari Ayat 266.1 adalah bukti berikut, yang dapat digunakan bahkan apabila tidak diteliti dalam sidang, apabila tidak ada pihak yang meminta agar ditelitinya bukti tersebut, yaitu:
 - (a) catatan yang berhubungan dengan pernyataan yang dapat digunakan di kemudian hari atau pernyataan yang diambil di tempat tinggal seorang, atau melalui surat rogatori, dalam tindakan yang dilakukan oleh hakim;
 - (b) catatan pemeriksaan, asal memuat pernyataan oleh terdakwa, pihak yang dirugikan atau saksi yang diperiksa di hadapan pihak yudisial yang berwenang;
 - (c) semua dokumen yang dihimpun selama pemeriksaan berlangsung atau yang disampaikan bersamaan dengan tanggapan;
 - (d) catatan yang disiapkan selama pemeriksaan berlangsung, yang tidak memuat pernyataan yang dibuat oleh salah satu orang yang disebutkan dalam Pasal 266.2(b).

Pasal 267 - Dilarang membacakan pernyataan

1. Dengan pengecualian untuk keadaan yang disebutkan dalam Pasal 266, catatan tentang pernyataan yang dibuat selama pemeriksaan berlangsung tidak dapat digunakan dalam sidang.
2. Sebagai pengecualian, catatan tentang pernyataan yang disebutkan dalam Ayat 267.1 dapat digunakan dalam sidang tetapi hanya untuk meyakinkan pendapat pengadilan apabila ada kontradiksi atau ketidakcocokan yang jelas antara pernyataan tersebut dan pernyataan yang dibuat di sidang oleh orang yang sama, yang tidak dapat diklarifikasi melalui cara lain.
3. Penerapan hak istimewa yang diatur dalam Ayat 267.2 harus disebutkan di berita acara sidang dalam bentuk surat perintah yang mengesahkannya dan menyebutkan kontradiksi atau ketidakcocokan yang perlu diklarifikasi.
4. Bukti yang diperoleh dengan melanggar Ayat sebelumnya dalam Pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 268 - Pernyataan dari terdakwa

1. Pemeriksaan terdakwa dimulai dengan pertanyaan yang berhubungan dengan identifikasinya, yang didahului oleh peringatan yang disebutkan dalam Pasal 60 (c) dan Ayat 62.3.
2. Pasal 62 juga berlaku untuk pemeriksaan terdakwa di sidang.
3. Apabila terdakwa ingin membuat pernyataan tentang alasan untuk tindakannya, hakim harus menanyakan terdakwa apakah dia mengaku atau menyangkal fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan.
4. Apabila pengadilan yakin bahwa pengakuan bersalah dilakukan secara bebas dan sungguh-sungguh, pemeriksaan selanjutnya yang termasuk penyampaian bukti lain, harus terbatas pada fakta dan keadaan yang belum dijelaskan secara memadai.
5. Apabila terdakwa menyangkal fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan, pengadilan harus memeriksa dia tentang semua hal yang relevan dengan kasus itu.
6. Jaksa penuntut umum dan pembela, dalam urutan tersebut, dan melalui hakim ketua, mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu untuk menjelaskan kebenaran.
7. Secara spontan atau atas rekomendasi pembela, terdakwa juga dapat menolak untuk menjawab sebagian atau semua pertanyaan yang diajukan, tanpa memberatkan dirinya.

Pasal 269 - Beberapa terdakwa

1. Apabila ada beberapa terdakwa, hakim harus memutuskan apakah mereka perlu diperiksa di hadapan terdakwa yang lain atau secara terpisah.

2. Dalam halnya sidang yang terpisah, setelah memeriksa semua terdakwa, hakim harus memberitahu para terdakwa apa yang terjadi selama mereka tidak hadir, atau jika bertentangan dengan ketentuan ini harus dinyatakan batal.

Pasal 270 - Pernyataan dari pihak yang dirugikan

Hakim, atau jaksa penuntut umum dan pembela melalui hakim, dalam urutan tersebut, dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.

Pasal 271 - Pernyataan dari saksi

1. Saksi diperiksa satu per satu, menurut urutan dalam daftar saksi, kecuali hakim memutuskan yang lain berdasarkan alasan layak.
2. Seorang saksi diperiksa oleh orang yang menyebutkan saksi tersebut dalam daftar saksinya, dan kemudian diperiksa-silang oleh pihak lain yang terlibat dalam persidangan. Saksi dapat diperiksa kembali kalau persoalan yang tidak diperhatikan dalam pemeriksaan pertama kemudian timbul dalam pemeriksaan-silang.
3. Pada setiap saat para hakim dapat mengajukan pertanyaan yang dianggap relevan untuk mengungkapkan kebenaran.
4. Saksi-saksi yang disebutkan dalam daftar saksi terdakwa hanya dapat diperiksa oleh pembela terdakwa yang lain, apabila pembela tersebut memohon kepada hakim untuk melakukan demikian, dan hakim menganggap perlu untuk mengadili kasus itu secara layak.

Pasal 272 - Pernyataan dari ahli dan konsultan teknis

Semua pertanyaan yang disampaikan kepada ahli atau konsultan teknis harus diajukan oleh hakim, atau oleh jaksa penuntut umum dan pembela melalui hakim tersebut..

Pasal 273 - Perubahan yang tidak substansif terhadap fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan

1. Kalau ada fakta yang tidak diuraikan dalam surat dakwaan tetapi jelas relevan dengan persidangan kasus itu, yang tidak meningkatkan batasan maksimum untuk hukuman yang diancam, yang timbul pada saat bukti disampaikan, maka pengadilan, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan, harus melaporkan fakta tersebut kepada jaksa penuntut umum dan pembela, dan apabila perlu memberi mereka waktu tertentu untuk menyiapkan tanggapan prosedural.
2. Ayat 273.1 tidak berlaku apabila perubahan disebabkan oleh fakta-fakta yang dinyatakan oleh pembela.

Pasal 274 - Merubah klasifikasi hukum

Apabila pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta yang termuat dalam surat dakwaan harus diberi klasifikasi hukum yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam surat dakwaan, walaupun hal ini meningkatkan batasan maksimum untuk hukuman yang diancam, maka pengadilan harus melaporkan fakta tersebut kepada jaksa penuntut umum dan pembela, dan apabila dimohon, memberi mereka waktu tertentu untuk menyiapkan tanggapan prosedural.

Pasal 275 - Perubahan substansial terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan

1. Apabila dalam penyampaian bukti timbulnya fakta-fakta yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, yang berarti bahwa terdakwa dituduh melakukan kejahatan yang lebih berat atau meningkatkan batasan maksimum untuk hukuman yang diancam, maka pengadilan, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan, harus melaporkan fakta tersebut kepada jaksa penuntut umum dan pembela.
2. Persidangan harus dilanjutkan apabila jaksa penuntut umum dan terdakwa setuju bahwa persidangan harus dilanjutkan dengan mencantumkan fakta-fakta baru, dan fakta-fakta baru tersebut memang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan.
3. Apabila persidangan dilanjutkan, pengadilan harus menetapkan batasan waktu bagi jaksa penuntut umum dan pembela yang tidak melebihi 10 hari untuk menyiapkan tanggapan prosedural, apabila dimohon, dan harus menunda sidang, kalau perlu.
4. Apabila tidak tercapai persetujuan yang disebutkan dalam Ayat 275.2, pemberitahuan tentang perubahan, yang diberikan kepada jaksa penuntut umum, diartikan sebagai nasihat kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan kasusnya sesuai dengan fakta-fakta baru.
5. Apabila fakta-fakta baru tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan, catatan harus dikirim kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya.

Pasal 276 - Argumen lisan

1. Setelah bukti disampaikan, kesempatan diberikan kepada jaksa penuntut umum dan pembela untuk secara lisan menyampaikan kesimpulan fakta dan hukum, selama periode waktu yang tidak melebihi 30 menit, yang dapat diperpanjang oleh hakim dalam kasus yang sangat kompleks.
2. Jawaban yang bermaksud untuk menolak argumen yang belum dibahas sebelumnya dapat diterima, dalam urutan tersebut, untuk periode waktu yang tidak melebihi 15 menit.

Pasal 277 - Pernyataan akhir dari terdakwa

Sebelum sidang ditutup, hakim bertanya kepada terdakwa apakah dia ingin membuat pernyataan selanjutnya untuk mendukung pembelaannya, dan

mencatat segala sesuatu yang dikatakan oleh terdakwa yang mendasari pembelaannya.

Pasal 278 - Proses pengambilan keputusan

1. Pemeriksaan ditutup dan disusul oleh proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua hakim dalam majelis.
2. Putusan ditetapkan menurut mayoritas suara.
3. Pengadilan mulai meneliti persoalan yang timbul atau persoalan sebelumnya yang termasuk dalam yurisdiksinya, yang belum diputuskan: kalau kasus akan dilanjutkan, fakta-fakta yang disebutkan dalam surat dakwaan diteliti, serta tanggapan pertama dari terdakwa, atau persoalan yang timbul dalam pemeriksaan kasus, yang relevan untuk memutuskan hal-hal yang disebutkan dalam Ayat 278.8.
4. Bahkan apabila memberi suara minoritas untuk persoalan yang telah diputuskan, setiap anggota majelis berkewajiban untuk mengambil bagian dalam pertimbangan dan memberi suara tentang persoalan selanjutnya, dan mayoritas pendapat dianggap telah ditaati.
5. Hakim dilarang mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus, yang terjadi selama para hakim melakukan pertimbangan, yaitu mengumumkan suara masing-masing hakim, dan apabila melakukan demikian dapat dikenakan tanggungjawab disipliner dan pidana.
6. Hakim diwajibkan untuk memberi suara.
7. Sambil mempertimbangkan persoalan atau menilai, meneliti atau menyampaikan bukti, fakta-fakta yang dibuktikan atau tidak dibuktikan harus disertai alasan layak, dalam laporan yang seakurat mungkin menguraikan alasan-alasan yang mendasari pendapat pengadilan.
8. Kemudian pengadilan harus memutuskan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dibuktikan:
 - (a) apakah unsur-unsur yang merupakan kejahatan itu telah diidentifikasi;
 - (b) apakah terdakwa telah melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan itu;
 - (c) apakah terdakwa bersalah melakukan tindakan;
 - (d) apakah ada alasan untuk menghapus tanggungjawab pidana atau apakah kesalahan telah diidentifikasi;
 - (e) apakah telah mengidentifikasi prasyarat hukum lainnya yang memungkinkan penerapan hukuman atau tindakan pengamanan terhadap pelaku;
 - (f) tentang hukuman yang dipilih dan tingkatnya;
 - (g) apakah prasyarat untuk arbitrase kompensasi perdata telah diidentifikasi.

Pasal 279 - Menyiapkan dan membacakan hukuman

1. Setelah proses pengambilan keputusan telah diselesaikan, hakim atau penggantinya, apabila hakim tersebut mempunyai suara minoritas dalam persoalan hukum, harus menyiapkan hukuman dengan mencerminkan pendapat mayoritas.

2. Putusan harus ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota, yang dapat mengeluarkan pernyataan tentang suaranya mengenai persoalan yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang diterapkan dan hukuman yang dipilih serta tingkatnya.

3. Putusan harus dibacakan dan dijelaskan oleh hakim di sidang, dalam waktu 15 hari sejak dikeluarkannya.

4. Pembacaan putusan berarti memberitahu orang-orang yang sudah hadir, atau dianggap hadir, di sidang tersebut.

Pasal 280 - Teguran kepada terdakwa

Apabila membaca putusan, hakim dapat berbicara langsung kepada terdakwa dan menjelaskan putusan kepadanya dan memberi peringatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, apabila terdakwa diputuskan bersalah.

Pasal 281 - Unsur-unsur yang diperlukan dalam putusan

1. Putusan dimulai dengan laporan yang memuat:

(a) unsur-unsur yang mengidentifikasi terdakwa;

(b) menyebutkan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa;

(c) ringkasan tentang kesimpulan yang termuat dalam tanggapan pertama dari terdakwa, kalau ada;

(d) menyebutkan perubahan terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan, kalau ada;

2. Laporan tersebut disusul oleh dasar-dasar yang menguraikan fakta yang dibuktikan dan fakta yang tidak dibuktikan, dan mencantumkan alasan-alasan layak yang disebutkan dalam Ayat 278.7, bahkan apabila hanya mengacu padanya, serta menjelaskan seakurat dan sesingkat mungkin dasar-dasar hukum dan fakta yang mendasari putusan.

3. Bagian terakhir dari putusan adalah pendapat yang mencantumkan:

(a) ketentuan hukum yang berlaku;

(b) putusan bersalah atau tidak bersalah, termasuk putusan tentang kompensasi perdata;

(c) menyebutkan bagaimana barang dan obyek yang berhubungan dengan kejahatan harus diatur selanjutnya;

(d) perintah untuk mengirim formulir catatan pidana kepada kepaniteraan pidana;

(e) tanggal dan tandatangan dari anggota majelis hakim, dengan menyatakan suara masing-masing, kalau ada.

4. Mengenai biaya, putusan harus sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang ini dan Kode Biaya Pengadilan.

Pasal 282 - Putusan bersalah

Dalam putusan bersalah pengadilan harus menjelaskan dasar-dasar untuk memilih hukuman itu serta tingkatnya, dan apabila tepat, harus menjelaskan kapan dan bagaimana hukuman itu dapat dijalankan, kewajiban lain yang diterapkan pada terpidana serta durasinya, dan status terpidana berhubungan dengan tindakan pembatasan.

Pasal 283 - Putusan tidak bersalah

1. Putusan tidak bersalah menyatakan berakhirnya tindakan pembatasan dan memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari penahanan pra-sidang; namun, terdakwa dapat tetap dipenjarakan berhubungan dengan kasus lain.
2. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai kekebalan atas tanggungjawab pidana, untuk keperluan menerapkan Pasal 282 putusan tidak bersalah tersebut dianggap sebagai hukuman bersalah, jika tindakan pengamanan dijatuhkan.

Pasal 284 - Mengambil keputusan atas permohonan untuk kompensasi

1. Putusan tidak bersalah juga dapat mewajibkan terdakwa untuk membayar kompensasi apabila kerugian dan tanggungjawab terdakwa telah diketahui dan dinilai.
2. Apabila jumlah kompensasi tidak dapat dinilai atau unsur relevan lainnya tidak diketahui, pengadilan mengirim perkara tersebut kepada pengadilan perdata untuk diputuskan, walaupun hanya secara sebagian.

Pasal 285 - Mengkoreksi hukuman

1. Atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan, pengadilan harus mengkoreksi hukuman apabila:
 - (a) selain daripada keadaan yang diatur dalam Pasal 286, ketentuan Pasal 281 sampai 284 tidak ditaati atau tidak ditaati sepenuhnya;
 - (b) hukuman memuat kekeliruan, keguguran, ketidakjelasan atau kekaburan, dan apabila hal tersebut dikoreksi tidak akan merubah inti hukuman.
2. Apabila banding telah diajukan, koreksi harus dilakukan, apabila mungkin, oleh pengadilan yang berwenang untuk mengadili banding.
3. Ayat 285.1 dan 285.2 juga berlaku untuk perintah pengadilan.

Pasal 286 - Pembatalan hukuman

1. Hukuman dibatalkan apabila:
 - (a) tidak mencantumkan dasar-dasar fakta dan hukum, tidak menyebutkan hal-hal yang mendasari pendapat pengadilan tentang fakta yang dibuktikan dan fakta yang tidak dibuktikan, walaupun ada acuan

terhadap hal-hal tersebut, serta putusan bersalah atau putusan tidak bersalah;

(b) menghukum terdakwa atas fakta-fakta yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan atau dalam perubahan terhadap surat dakwaan, kalau ada.

(c) dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak mempunyai yurisdiksi pidana;

(d) tidak dalam bentuk tertulis, dengan menunduk pada Ayat 349.4.

JUDUL III - TENTANG BANDING

BAB I - TENTANG BANDING BIASA

BAGIAN I - TENTANG PRINSIP UMUM

Pasal 287 - Prinsip-prinsip ruang lingkupnya penerimaan banding

1. Apabila tidak dilarang secara jelas dalam undang-undang, maka perintah, hukuman dan putusan pengadilan dapat dibanding, secara keseluruhan atau sebagian.
2. Banding dapat meliputi persoalan fakta dan persoalan hukum.

Pasal 288 - Putusan yang tidak dapat dibanding

Banding tidak dapat diajukan terhadap:

- (a) perintah biasa;
- (b) putusan yang memerintahkan pelaksanaan tindakan yang tergantung pada diskresi pengadilan;
- (c) bagian hukuman yang mengacu pada kompensasi perdata, apabila jumlah kompensasi tersebut termasuk dalam batasan-batasan hukuman yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan yang dibanding, dan putusan yang dibanding tidak menguntungkan pemohon karena jumlahnya tidak sampai separuh dari batasan tersebut;
- (d) dalam semua keadaan lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 289 - Orang-orang yang diperkenankan untuk mengajukan banding

Hanya orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara dapat mengajukan banding, yaitu:

- (a) jaksa penuntut umum, terhadap semua putusan, walaupun melakukan hal tersebut demi kepentingan eksklusif terdakwa;
- (b) terdakwa, terhadap semua putusan yang dijatuhkan kepadanya atau putusan yang tidak menguntungkan kepentingannya;
- (c) orang yang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang atau yang harus membela suatu hak yang dipengaruhi oleh putusan itu.

Pasal 290 -Memperluas penerapan banding

1. Banding yang diajukan terhadap suatu hukuman, akan meliputi putusan itu secara keseluruhan.
2. Kecuali dinyatakan bahwa banding hanya diajukan untuk kepentingan pribadi saja, banding yang diajukan oleh salah satu terdakwa, dalam halnya ada lebih dari satu terdakwa, akan meliputi semua terdakwa lainnya.

Pasal 291 - Tingkat banding

1. Setiap putusan akhir dalam persoalan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik harus dibanding kepada Mahkamah Agung.
2. Putusan pidana yang dikeluarkan pada tingkat pertama oleh bagian pidana dari Mahkamah Agung harus dibanding kepada majelis hakim di Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung mengadili persoalan fakta dan persoalan hukum.

Pasal 292 - Membatasi banding

1. Banding dapat diajukan pada satu bagian dalam putusan, apabila bagian putusan yang dibanding dapat dipisahkan dari bagian putusan yang tidak dibanding, agar peninjauan dan putusan dapat dilakukan secara terpisah, tanpa mengurangi akibat yang diatur dalam undang-undang berhubungan dengan seluruh isi putusan tersebut, apabila banding itu memang dikabulkan.
2. Untuk keperluan menerapkan Ayat 292.1, bagian terpisah berarti bagian putusan yang mengacu pada:
 - (a) persoalan pidana, yang berbeda dengan bagian yang berhubungan dengan persoalan perdata;
 - (b) masing-masing kejahatan, apabila menyangkut penggabungan kejahatan;
 - (c) persoalan tanggungjawab, yang berbeda dengan bagian yang berhubungan dengan persoalan penetapan hukuman;
 - (d) masing-masing hukuman atau tindakan pembatasan, dalam lingkungannya persoalan penetapan hukuman.
3. Apabila pemohon membatasi bandingnya pada suatu bagian putusan, yang menurut pengadilan yang lebih tinggi ada kemungkinan kecil bahwa banding tersebut akan diadili dan diputuskan secara terpisah, maka putusan harus diambil untuk mengadili banding atau tidak.
4. Melalui mosi yang diajukan dalam waktu lima hari dari tanggal ditolaknya permohonan untuk naik banding atas satu bagian putusan, maka pemohon dapat meningkatkan kemungkinan bahwa bandingnya akan diterima dengan memperluas lingkup bandingnya.

Pasal 293 - Larangan atas *reformatio in pejus*

1. Apabila terdakwa sendiri mengajukan banding biasa atas putusan akhir, pengadilan yang lebih tinggi tidak boleh menjatuhkan hukuman yang tingkatnya

dapat dianggap lebih berat daripada apa yang diuraikan dalam putusan yang dibanding.

2. Ayat 293.1 juga berlaku apabila banding diajukan oleh jaksa penuntut umum sendiri atau oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa, tetapi demi kepentingan eksklusif pembela.

Pasal 294 - Melepaskan hak atau tidak melanjutkan banding

1. Hak untuk mengajukan banding terhadap suatu putusan dapat dilepaskan.
2. Keputusan untuk tidak melanjutkan banding dapat diterima melalui mosi atau berita acara, sebelum putusan tentang persoalan yang dibanding telah diumumkan.

Pasal 295 - Mengirim banding kepada pengadilan yang lebih tinggi

1. Yang dikirim di dalam catatan sendiri adalah banding yang diajukan terhadap putusan yang menyelesaikan suatu kasus yang harus dikirim bersama dengan catatan.
2. Banding selain daripada yang disebutkan dalam Ayat 295.1, yang harus segera dikirim, harus dikirim secara terpisah.

Pasal 296 - Banding yang harus segera dikirim kepada pengadilan yang lebih tinggi

1. Banding berikut harus segera dikirim kepada pengadilan yang lebih tinggi:
 - (a) terhadap putusan yang menyelesaikan suatu kasus dan semua putusan yang dikeluarkan selanjutnya;
 - (b) terhadap putusan yang menjatuhkan atau mempertahankan tindakan pembatasan, kecuali bukti tentang identitas dan tempat tinggal;
 - (c) terhadap putusan oleh hakim yang mewajibkan terdakwa untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang ini.;
 - (d) terhadap perintah dimana hakim tidak mengaku diri sebagai hakim yang telah didiskwalifikasi;
 - (e) terhadap perintah yang menolak surat dakwaan.
2. Semua banding yang jika tidak diserahkan akan dibatalkan, harus segera dikirim kepada pengadilan yang lebih tinggi

Pasal 297 - Banding yang harus dikirim di kemudian hari

Setiap banding yang tidak segera dikirim, maka kemudian harus dikirim, diproses dan diadili berserta dengan banding terhadap putusan akhir.

Pasal 298 - Dampak dari banding

1. Apabila banding diajukan terhadap putusan akhir yang memutuskan terdakwa bersalah, maka putusan tersebut harus ditangguhkan.
2. Dampak dari putusan yang dibanding ditangguhkan oleh:

- (a) banding yang diajukan terhadap putusan yang mewajibkan terdakwa untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang ini, kalau pemohon membayar deposit sebesar jumlah tersebut dalam tujuh hari sejak banding diajukan;
 - (b) banding yang diajukan terhadap perintah pengadilan yang menyatakan bahwa jaminan uang telah dilanggar;
3. Semua banding lain hanya bersifat devolutif.

BAGIAN II - TENTANG BANDING

Pasal 299 - Ruang lingkup penerapan

1. Banding dapat menyatakan tidak setuju dengan suatu putusan atau bahwa suatu putusan tidak meliputi persoalan yang seharusnya diputuskan.
2. Walaupun banding terbatas pada persoalan hukum, atas pertimbangan sendiri atau atas permohonan, pengadilan harus mengambil keputusan tentang kekeliruan yang jelas merupakan:
 - (a) bukti yang tidak memadai tentang fakta yang dinyatakan telah dibuktikan dalam penetapan putusan;
 - (b) kontradiksi yang tidak dapat dipulihkan antara dasar-dasar dan keputusan tentang fakta yang dinyatakan telah dibuktikan;
 - (c) kekeliruan yang sangat jelas dalam penilaian bukti;
 - (d) tidak memperhatikan suatu persoalan yang dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara pokok yang seharusnya dianggap perlu untuk mengungkapkan kebenaran.

Pasal 300 - Batasan waktu untuk mengajukan banding

1. Banding harus diajukan dalam waktu 15 hari sejak diberitahu tentang keputusan atau dari tanggal dimana pihak yang bersangkutan dapat dianggap telah diberitahu.
2. Banding diajukan melalui mosi atau pernyataan sederhana yang dicantumkan dalam berita acara sidang, kalau berhubungan dengan putusan yang diumumkan dalam sidang.
3. Mosi banding pada setiap saat harus diajukan berdasarkan alasan-alasan layak, atau sebaliknya tidak boleh diterima.
4. Apabila banding diajukan melalui pernyataan yang dicantumkan dalam berita acara sidang, alasan-alasan untuk banding harus disampaikan dalam waktu 15 hari dari tanggal banding diajukan.

Pasal 301 - Alasan-alasan untuk banding

1. Alasan-alasan untuk banding harus menyatakan dasar-dasar untuk mengajukan banding dan akhirnya menyampaikan kesimpulan yang diuraikan dalam serangkaian alinea dimana pemohon meringkas dasar-dasar untuk mengajukan mosi tersebut.
2. Mengenai persoalan hukum, kesimpulan tersebut juga harus mencantumkan unsur-unsur yang berikut, (atau sebaliknya harus ditolak);
 - (a) ketentuan yang telah dilanggar;
 - (b) menurut pendapat pemohon, bagaimana pengadilan yang dibanding telah menafsirkan setiap ketentuan, atau ketentuan mana yang diterapkan, dan bagaimana ketentuan tersebut seharusnya ditafsirkan, atau ketentuan mana yang seharusnya diterapkan; dan
 - (c) apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan ketentuan hukum, harus menyatakan ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menurut pendapat pemohon.
3. Mengenai persoalan fakta, pemohon harus menjelaskan;
 - (a) semua fakta yang menurut pemohon tidak dipertimbangkan secara layak;
 - (b) bukti yang mendukung putusan yang berbeda dengan putusan yang dibanding;
 - (c) bukti yang perlu dipertimbangkan kembali.

Pasal 302 - Notifikasi dan tanggapan

1. Mosi banding dan alasan-alasan untuk mengajukan banding harus diberitahu kepada pihak lain yang bersangkutan dengan banding tersebut, dan oleh karena itu harus disertai jumlah salinan yang tepat.
2. Pihak lain yang bersangkutan dengan banding tersebut dapat memberi tanggapan dalam waktu 15 hari sejak tanggal menerima pemberitahuan yang disebutkan dalam Ayat 302.1.
3. Tanggapan tersebut harus diberitahu kepada pihak yang bersangkutan dengan banding tersebut, sesuai dengan Ayat 302.1 mengenai jumlah salinan yang tepat.

Pasal 303 - Mengirim banding

Setelah banding diajukan dan semua prosedur lain ditaati oleh kepaniteraan, banding tersebut segera dikirim kepada pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 304 - Menerima banding

1. Setelah banding diterima, pengadilan yang lebih tinggi menilai semua persoalan yang timbul sebelumnya atau yang selain daripada pokok perkara, yang dapat menghalangi pengambilan keputusan atas alasan untuk mengajukan banding.
2. Pengadilan yang lebih tinggi tidak boleh mengadili banding apabila putusan tidak boleh dibanding, apabila banding diajukan diluar batasan waktu, apabila

pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan banding atau tidak mencantumkan alasan-alasan yang layak.

3. Hakim Pelapor bertanggungjawab untuk merancang putusan tentang banding, biarpun banding akan dilanjutkan atau ditolak.

Pasal 305 - Pengesahan oleh hakim anggota

Apabila bukti perlu disampaikan, catatan diserahkan selama periode 5 hari kepada masing-masing hakim anggota, bersama dengan rancangan putusan.

Pasal 306 - Pertimbangan dan keputusan

1. Hakim ketua dan dua hakim anggota harus mempertimbangkan dan memutuskan kasus berdasarkan mayoritas suarta.
2. Apabila bukti perlu dipertimbangkan kembali, pertimbangan dilakukan secara bersama; namun, pengadilan dapat sebelumnya mendengar pernyataan lisan dari jaksa dan pembela dalam sesi sidang, apabila dianggap perlu oleh pengadilan untuk mengadili banding secara layak.
3. Keputusan dirancang oleh hakim ketua, atau apabila hakim ketua mempunyai suara minoritas, harus dirancang oleh penggantinya, dan perbedaan pendapat dapat diterima.
4. Keputusan diberitahu kepada para pemohon, termohon dan jaksa penuntut umum.

Pasal 307 - Pertimbangan kembali atas bukti

1. Apabila persoalan fakta dan persoalan hukum harus diputuskan, pengadilan dapat mempertimbangkan kembali bukti, apabila salah satu kekeliruan yang disebutkan dalam Ayat 299.2 telah diidentifikasi dan ada alasan untuk percaya bahwa bila bukti dipertimbangkan kembali maka kasus tidak akan perlu dikembalikan.
2. Keputusan yang menerima atau menolak untuk mempertimbangkan kembali bukti harus menetapkan persyaratan dan sejauh mana bukti yang disampaikan pada tingkat pertama dapat dipertimbangkan kembali.
3. Bukti dipertimbangkan kembali dalam sidang.
4. Pada setiap saat terdakwa harus dipanggil untuk menghadiri sidang, tetapi apabila terdakwa sering dipanggil, ketidakhadirannya tidak berarti bahwa sidang harus ditunda, kecuali diputuskan yang lain oleh pengadilan.

Pasal 308 - Merubah putusan yang dibanding

1. Dengan menunduk pada Pasal 299, putusan dari pengadilan tingkat pertama tentang persoalan fakta dapat dirubah apabila:
 - (a) catatan memuat unsur bukti yang menjadi dasar putusan tersebut;
 - (b) putusan dipersoalkan berdasarkan bukti yang didokumentasikan, sesuai dengan ketentuan dalam Ayat 301.3; atau
 - (c) bukti telah dipertimbangkan kembali.

Pasal 309 - Melanjutkan kasus

1. Apabila kasus akan dilanjutkan, hakim harus membuat kesimpulan, menetapkan tanggal sidang, menentukan siapa yang harus dipanggil, dan semua pengesahan harus diselesaikan, apabila tepat.
2. Jaksa penuntut umum dan pembela harus pada setiap saat dipanggil untuk menghadiri sidang.

Pasal 310 - Menunda sidang

1. Ketidakhadiran seorang yang dipanggil akan berarti bahwa sidang harus ditunda hanya apabila pengadilan berpendapat bahwa penundaan sidang tidak dapat dihindari demi kepentingan keadilan.
2. Apabila pembela gagal untuk hadir dalam sidang, dan sidang tidak dapat ditunda, pengadilan harus menunjuk pembela baru dan memberi waktu kepada pembela baru untuk berkonsultasi dengan terdakwa dan meneliti catatan, kalau perlu.
3. Dilarang menunda sidang lebih dari sekali.

Pasal 311 - Sidang

1. Setelah sidang dibuka, hakim ketua membuka diskusi dengan memberi pernyataan singkat tentang persoalan yang dibanding, dimana hakim tersebut harus menguraikan persoalan, yang menurut pengadilan, perlu diteliti secara khusus.
2. Pernyataan itu harus disusul oleh pertimbangan kembali atas bukti, apabila tepat.
3. Setelah itu, jaksa penuntut umum dan pembela masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen, yang tidak melebihi 30 menit.
4. Ketentuan yang berhubungan dengan sidang tingkat pertama berlaku sebagaimana tepat.

Pasal 312 - Pertimbangan

Setelah sidang diselesaikan, pengadilan harus mempertimbangkan kasus, sesuai dengan Pasal 306.

Pasal 313 - Mengembalikan kasus untuk persidangan baru

1. Apabila suatu kasus tidak dapat diputuskan, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kasus itu harus dikembalikan untuk persidangan baru mengenai seluruh persoalan dalam kasus itu atau semua persoalan yang diidentifikasi secara khusus dalam keputusan yang memerintahkan agar kasus harus dikembalikan.

BAB II - TENTANG BANDING LUAR BIASA

BAGIAN I - BANDING YANG DIATUR DALAM ACARA PIDANA

Pasal 314 - Jenis-Jenis banding luar biasa

Banding luar biasa dapat dimaksudkan untuk ditinjau atau untuk menetapkan yurisprudensi.

Pasal 315 - Alasan-alasan untuk peninjauan dan persyaratan untuk penerimaannya

1. Peninjauan atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat diterima apabila:
 - (a) putusan akhir lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut menganggap tidak benar unsur bukti yang mendasari putusan tersebut;
 - (b) putusan akhir lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut membuktikan bahwa hakim melakukan kejahatan berhubungan dengan pelaksanaan fungsinya dalam kasus itu;
 - (c) fakta yang mendasari putusan bersalah tidak sesuai dengan data yang diberikan dalam putusan lain dan keraguan besar diakibatkan oleh kontradiksi tersebut mengenai adilnya putusan bersalah;
 - (d) fakta yang baru saja diungkapkan atau unsur bukti, yang dengan sendirinya atau bersama dengan fakta/unsur bukti yang telah dinilai dalam kasus itu, menimbulkan keraguan tentang adilnya putusan bersalah, kecuali tujuan satu-satunya dari fakta atau unsur bukti tersebut adalah untuk mengoreksi beratnya hukuman.
2. Untuk keperluan menerapkan Ayat 315.2, perintah yang menyelesaikan kasus itu disamakan dengan hukuman.
3. Peninjauan dapat diterima bahkan apabila persidangan dihentikan atau hukuman gugur atau telah dijalankan.

Pasal 316 - Keabsahan

1. Peninjauan dapat dimohon oleh jaksa penuntut umum dan, dalam halnya hukuman bersalah, oleh terpidana.
2. Apabila terpidana telah meninggal, peninjauan dapat dimohon oleh suami/isteri, keturunan, leluhur atau siapa saja yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sampai derajat keempat dari leluhur yang sama.

Pasal 317 - Prosedur untuk menyerahkan dan menangani permohonan untuk peninjauan

1. Permohonan untuk peninjauan harus diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan yang ingin ditinjau.

2. Permohonan untuk peninjauan dilampirkan pada catatan dari pengadilan yang mengeluarkan putusan yang akan ditinjau.
3. Pengadilan tersebut di atas berkewajiban untuk memproses arsip yang perlu ditinjau dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu dan memerintahkan agar semua dokumen yang relevan dengan putusan harus dilampirkan pada arsip.
4. Penyampaian bukti melalui pernyataan harus selalu didokumentasi.
5. Setelah tindakan yang diperlukan telah diselesaikan atau setelah 30 hari dari tanggal permohonan untuk peninjauan diserahkan, harus diperintahkan agar arsip dilimpahkan kepada majelis hakim di Mahkamah Agung, dengan disertai informasi dari hakim investigasi mengenai alasan untuk mengajukan banding.

Pasal 318 - Prosedur untuk menangani dan memutuskan banding

1. Setelah Mahkamah Agung menerima arsip, maka arsip diserahkan kepada hakim ketua.
2. Dalam lima belas hari, hakim ketua merancang putusan yang perlu diserahkan untuk disahkan sebagai lampiran pada arsip, kalau hakim tersebut berpendapat bahwa tindakan tertentu perlu dilakukannya sebelum keputusan dijatuhkan.
3. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak peninjauan harus dikeluarkan dalam waktu 15 hari dari pengesahan terakhir yang dilampirkan pada arsip dan harus dibuat oleh hakim ketua dan dua hakim anggota.
4. Apabila Mahkamah Agung mengizinkan peninjauan, Mahkamah Agung harus menunjuk pengadilan yang mempunyai tingkat dan komposisi yang sama dengan pengadilan yang menjatuhkan putusan yang akan ditinjau, agar persidangan baru dapat dilaksanakan.

Pasal 319 - Persidangan baru

1. Agar peninjauan putusan dapat dilanjutkan sesegera arsip diterima, pengadilan yang ditunjuk harus menetapkan tanggal persidangan dan mengikuti semua prosedur lain seperti halnya untuk persidangan biasa.
2. Putusan yang dijatuhkan dalam persidangan baru tersebut tidak dapat ditinjau selanjutnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 315.1(b).

Pasal 320 - Kompensasi

1. Apabila putusan yang ditinjau adalah putusan bersalah dan pengadilan peninjau membebaskan terdakwa, maka terdakwa berhak atas kompensasi untuk kerugian yang dialami dan agar dikembalikan semua uang yang dibayar sebagai denda, biaya pajak dan biaya pengadilan.
2. Pengadilan peninjau mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kompensasi dan, apabila tidak terdapat unsur-unsur, persoalan tersebut dapat dirujuk agar diselesaikan melalui pelaksanaan hukuman.
3. Negara bertanggungjawab untuk pembayaran jumlah yang ditetapkan.

BAGIAN III - MENETAPKAN YURISPRUDENSI

Pasal 321 - Alasan untuk mengajukan banding

1. Apabila di bawah penerapan perundang-undangan yang sama Mahkamah Agung menjatuhkan dua putusan, yang berhubungan atas persoalan hukum yang sama, yang menyatakan solusi yang berbeda, maka jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat mengajukan banding kepada majelis hakim atas putusan terakhir yang dijatuhkan.
2. Putusan-putusan dapat dianggap termasuk dibawah penerapan perundang-undangan yang sama apabila tidak terjadi perubahan legislatif, yang berdampak secara langsung atau tidak langsung, atas penyelesaian persoalan hukum yang menimbulkan pertentangan itu, selama waktu antara masing-masing putusan yang dijatuhkan.
3. Hanya putusan akhir yang dijatuhkan sebelumnya dapat merupakan dasar untuk mengajukan banding.

Pasal 322 - Mengajukan banding dan dampaknya

1. Banding untuk menetapkan yurisprudensi harus diajukan dalam 30 hari dari tanggal dijatuhkannya putusan terakhir dan tidak menangguhkan putusan yang dibanding tersebut.
2. Pemohon harus menyatakan dalam permohonannya bahwa putusan itu bertentangan dengan putusan yang dibanding, dan apabila putusan yang dibanding telah diterbitkan, harus juga menyebutkan tempat penerbitannya, dan menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan konflik yurisprudensi.
3. Banding untuk menetapkan yurisprudensi mengikat semua pengadilan di Timor-Leste setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Pasal 323 - Ketentuan pelengkap

Ketentuan yang berhubungan dengan banding biasa harus berlaku sebagai ketentuan pelengkap atas banding untuk menetapkan yurisprudensi, dengan penyesuaian yang perlu.

JUDUL IV - TENTANG PELAKSANAAN

BAB I - TENTANG KETENTUAN UMUM

Pasal 324 - Kewenangan eksekutif dari putusan pidana

1. Putusan pidana yang menghukum terdakwa mempunyai kewenangan eksekutif di setiap pelosok negara sesegara ditetapkan dalam putusan akhir, dan Kantor Kejaksaan Umum bertanggungjawab untuk menegakkannya.

2. Putusan akhir yang membebaskan terdakwa dapat dilaksanakan sesegera dijatuhkan.
3. Kewenangan eksekutif dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan di Timor Leste meliputi wilayah asing sesuai dengan perjanjian, konvensi dan norma hukum internasional.

Pasal 325 - Putusan yang tidak boleh dilaksanakan

Yang berikut adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan:

- (a) putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak mempunyai yurisdiksi pidana;
- (b) putusan yang menjatuhkan hukuman atau tindakan yang tidak disebutkan dalam undang-undang Timor Leste;
- (c) putusan yang tidak secara spesifik menyebutkan hukuman atau tindakan yang dijatuhkan;
- (d) putusan yang belum disusun secara tertulis.

Pasal 326 - Kompetensi eksekutif

1. Kompetensi eksekutif dimiliki oleh pengadilan tingkat pertama dimana kasus ditangani.
2. Apabila Mahkamah Agung melakukan intervensi sebagai pengadilan tingkat pertama, kompetensi eksekutif dimiliki pengadilan di daerah tempat tinggal terpidana.
3. Pelaksanaan hukuman diatur dalam catatan itu sendiri, dan jaksa penuntut umum bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang perlu untuk melaksanakan hukuman tersebut secara layak.
4. Pengadilan yang menyatakan bahwa hukuman atau tindakan pengamanan akan dihentikan, harus memberitahu terdakwa, dan apabila tepat, lembaga pemasyarakatan atau lembaga lain yang berwenang atas persoalan tersebut.

Pasal 327- Menangguhkan proses pelaksanaan

1. Apabila dimulai suatu perkara yang mendakwa hakim, panitera, saksi atau ahli, berhubungan dengan fakta-fakta yang mengakibatkan penjatuhan putusan bersalah kepada terdakwa, diperintahkan agar proses pelaksanaan ditangguhkan sambil mengunggu peradilan perkara tersebut di atas.
2. Permohonan untuk menangguhkan proses pelaksanaan harus diajukan kepada Mahkamah Agung, yang bertindak sebagai majelis hakim, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan tindakan pembatasan yang dapat diterapkan pada terpidana selama proses penangguhan pelaksanaan.

BAB II - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA

Pasal 328 - Awal dan akhir pemenjaraan

1. Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman penjara mulai menjalankan hukuman itu setelah dimasukkan di lembaga pemasyarakatan dan hukuman itu berakhir setelah dia dibebaskan pada pagi hari terakhir dari hukumannya.
2. Agar hukumannya dapat mulai dijalankan atau diselesaikan, seorang terpidana dimasukkan atau dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim ketua.

Pasal 329 - Menangguhkan pelaksanaan karena alasan pelarian

1. Hukuman penjara ditangguhkan apabila terpidana melarikan diri dari penjara atau tidak melaporkan diri setelah keluar dari penjara dan pelaksanaan hukuman penjara dapat dilanjutkan kembali jika terpidana ditangkap atau melaporkan diri di penjara.
2. Periode waktu yang terpisah-pisah harus disatukan untuk keperluan menghitung durasi pemenjaraan.

Pasal 330 - Menghitung durasi pemenjaraan

1. Tahun, bulan dan hari dihitung berdasarkan kriteria berikut untuk menghitung durasi pemenjaraan:
 - (a) untuk pemenjaraan yang ditetapkan dalam jangka waktu tahunan, maka hukuman akan berakhir pada hari dalam tahun terakhir yang sama dengan hari dalam tahun pertama, dan apabila tidak ada tanggal yang sama, pada hari terakhir dalam bulan itu;
 - (b) untuk pemenjaraan yang ditetapkan dalam jangka waktu bulanan, maka setiap bulan berakhir pada hari dalam bulan berikutnya yang sama dengan hari dalam bulan pertama, dan apabila tidak ada tanggal yang sama, pada hari terakhir dalam bulan itu;
 - (c) untuk pemenjaraan yang ditetapkan dalam jangka waktu harian, satu hari dianggap sebagai periode 24 jam, dengan menunduk pada Pasal 331, yang mengatur tentang waktu yang tepat untuk pembebasan.
2. Apabila pemenjaraan tidak dijalani secara terus-menerus, jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Ayat 330.1, harus ditambahkan dengan durasi penghentian penahanan.

Pasal 331 - Pembebasan bersyarat

1. Apabila hukuman penjara yang dijatuhkan melebihi enam bulan, dan setelah separuh hukuman telah dijalani, apabila dimohon atau atas pertimbangan sendiri, pengadilan harus meminta kepada jaksa penuntut umum, lembaga pemasyarakatan dan lembaga lain yang disebutkan dalam putusan yang menghukum terdakwa, untuk mengeluarkan pendapat tentang penerapan pembebasan bersyarat.
2. Pendapat harus dikeluarkan dalam 30 hari.

3. Setelah pendapat yang disebutkan dalam Ayat 331.1 telah dikumpulkan, hakim harus mengeluarkan perintah yang memutuskan apakah pembebasan bersyarat dikabulkan atau tidak.
4. Pembebasan bersyarat dapat dikabulkan apabila terpenuhinya persyaratan yang sama untuk mengabulkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara.

Pasal 332 - Persyaratan untuk mengabulkan pembebasan bersyarat

1. Pengabulan pembebasan bersyarat tergantung pada kelakuan baik terpidana di penjara dan keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, serta persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan mengenai hukuman.
2. Tanpa melihat persyaratan yang diatur dalam Ayat 332.1, pembebasan bersyarat harus dikabulkan setelah terdakwa menjalankan waktu 5/6 bagian dari hukumannya, apabila pembebasan bersyarat belum dikabulkan sebelumnya.

Pasal 333 - Pencabutan pembebasan bersyarat

1. Pembebasan bersyarat dicabut apabila terpidana melakukan, selama periode pembebasan bersyarat, kejahatan yang diancam hukuman penjara dan diputuskan bersalah atas kejahatan tersebut dan dijatuhi hukuman penjara.
2. Kalau, selama periode pembebasan bersyarat, terpidana dihukum atas kejahatan lain atau melanggar kewajiban yang diatur dalam pembebasan bersyarat, hakim dapat, sebagaimana tepat:
 - (a) memberi peringatan yang tegas;
 - (b) memperpanjang periode pembebasan bersyarat selama satu tahun;
 - (c) mencabut pembebasan bersyarat.
3. Pencabutan pembebasan bersyarat berarti terpidana harus menjalani seluruh atau sebagian periode pemenjaraan yang belum berakhir, tanpa mengurangi hak terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah satu tahun berlalu.

Pasal 334 - Keluar dari penjara sambil menjalani hukuman

Seorang terpidana dapat diizinkan untuk keluar dari penjara selama waktu singkat - sedang, yang harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB III - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN DENDA

Pasal 335 - Pembayaran sukarela

1. Denda dapat dibayar dalam waktu 15 hari dari tanggal hukuman yang menetapkan denda dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam jumlah yang ditentukan dalam hukuman tersebut.
2. Dalam batasan waktu yang sama, permohonan dapat diajukan agar denda dapat dibayar dalam cicilan.
3. Ayat 335.1 tidak berlaku apabila izin dikabulkan untuk membayar denda dalam cicilan.

Pasal 336 - Penyitaan Properti

1. Penyitaan properti, atas permohonan jaksa penuntut umum, harus berlaku apabila batasan waktu untuk membayar denda, atau cicilannya, telah berakhir atau terpidana berhenti melakukan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya sebagai pengganti pembayaran denda.
2. Penyitaan properti dimulai oleh mosi jaksa penuntut umum yang mengindikasikan aset terpidana yang memadai dan tidak dibebani hutang, dan dalam batasan waktu yang sama untuk membayar denda secara sukarela, terpidana dapat mengindikasikan aset yang dapat diambil sebagai pengganti untuk aset-aset yang disebutkan dalam mosi pertama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Penyitaan properti harus menaati ketentuan untuk prosedur eksekusi biasa, dengan penyesuaian yang perlu, dan harus dilampirkan pada catatan yang memuat putusan bersalah.

Pasal 337 - Hukuman penjara sebagai pengganti

1. Apabila denda tidak dibayar atau penyitaan properti tidak mungkin, hukuman penjara harus dijalankan sebagai pengganti.
3. Setelah ditangkap untuk menjalani hukuman penjara sebagai pengganti, terpidana dapat menghindari penangkapan dengan membayar denda sepenuhnya kepada petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan surat perintah penangkapan. Petugas tersebut harus mengeluarkan kwitansi yang menyatakan jumlah uang yang telah diterima dan mengesahkan alasan mengapa surat perintah tidak dilaksanakan.

BAB IV - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN YANG DITANGGUHKAN

Pasal 338 - Merubah persyaratan dan memperpanjang periode penangguhan

Sebelum mengeluarkan perintah, yang merubah persyaratan yang mendasari penangguhan hukuman penjara atau perpanjangan periode penangguhan, harus terlebih dahulu memanggil terpidana dan jaksa penuntut umum dan mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan kegagalan untuk memenuhi persyaratan.

Pasal 339 - Mencabut penangguhan

Pengadilan harus bertindak sesuai dengan Pasal 338, kecuali apabila pencabutan penangguhan disebabkan oleh pelaksanaan kejahatan selama periode penangguhan.

Pasal 340 - Mengampuni hukuman yang ditangguhkan

Hukuman penjara diampuni, apabila pelaksanaan hukuman penjara ditangguhkan, dan jika penangguhan tersebut dicabut.

Pasal 341 - Menyatakan gugurnya hukuman yang ditangguhkan

1. Hukuman dinyatakan gugur apabila periode penangguhan telah berakhir tanpa justifikasi layak untuk menetapkan pencabutan atau perpanjangan penangguhan.
2. Apabila kasus masih menunggu penyelesaian karena menyangkut kejahatan yang dapat berakibat dengan pencabutan penangguhan atau tindakan prosedural yang dapat berakibat dengan pencabutan atau perpanjangan penangguhan, hukuman tidak dapat dinyatakan gugur sampai putusan mengenai hukuman tersebut telah dijatuhkan.

BAB V - TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN KERJA SOSIAL

Pasal 342 - Pelaksanaan

1. Lembaga publik dimana terpidana harus melakukan kerja sosial, harus empat kali setahun atau kapan saja keadaan memerlukannya, memberitahu pengadilan tentang bagaimana hukuman tersebut dijalani.
2. Penolakan untuk melaksanakan kerja sosial, atau apabila kerja sosial tidak dilaksanakan dengan cara yang memuaskan, harus dilaporkan kepada pengadilan, yang sebelum mengeluarkan putusan, harus bertindak sesuai dengan Pasal 332 dan 333.
3. Jika periode pelaksanaan kerja sosial berakhir dan laporan dari lembaga dimana kerja sosial dilaksanakan telah dilampirkan pada catatan, pengadilan harus menyatakan bahwa hukuman itu berakhir.

BAB VI - TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN

Pasal 343 - Memutuskan tentang pelaksanaan tindakan pengamanan

1. Putusan yang menjatuhkan suatu tindakan pengamanan harus menentukan jenis pelaksanaannya.
2. Selama pelaksanaan tindakan pengamanan, pengadilan harus mengambil keputusan tentang tindakan yang tepat untuk tahap pelaksanaan, setelah berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum dan terpidana atau pembelanya, dan apabila dianggap perlu oleh pengadilan, dengan ahli medis.

Pasal 344 - Penahanan sebagai tindakan pengamanan

1. Apabila tindakan pengamanan merupakan penahanan terhadap terpidana, lembaga dimana terpidana ditahan harus menyiapkan arsip pribadi yang memuat:
 - (a) komunikasi dari dan/atau kepada pengadilan;
 - (b) laporan evaluasi berkala tentang keadaan tahanan;
 - (c) pemeriksaan mental yang berhubungan dengan ancaman yang mungkin dapat ditimbulkan oleh terpidana;
 - (d) semua unsur lainnya yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan tahanan dari segi rehabilitasinya.
2. Keadaan tahanan harus dievaluasi kembali setiap enam bulan dan laporan yang bersangkutan harus diserahkan kepada pengadilan untuk keperluan tersebut.
3. Sebelum melakukan evaluasi tahunan harus terlebih dahulu memanggil jaksa penuntut umum dan terpidana atau pembelanya.

Pasal 345 - Diskors atau dilarang berpraktek profesi

1. Pengadilan meminta kepada pemberi kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan semua hukuman atau tindakan yang menskors atau melarang pelaksanaan kegiatan profesional.
2. Untuk keperluan menerapkan Ayat 345.1, pengadilan harus menyerahkan salinan putusan kepada lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan tersebut.
3. Ayat 345.1 dan 345.2 juga berlaku untuk pelaksanaan hukuman atau tindakan tambahan.

BAGIAN III - TENTANG ACARA CEPAT

Pasal 346 - Persyaratan untuk acara cepat

1. Seorang yang ditangkap secara *flagrante delicto*, berhubungan dengan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun ke bawah, harus diadili dalam acara cepat.
2. Sidang peninjauan dimulai dalam waktu 72 hari setelah penangkapannya.
3. Apabila sidang peninjauan tidak dapat dimulai dalam periode 72 jam, persidangan ini tetap merupakan acara cepat sampai diselesaikan, sesuai dengan Pasal 348.

Pasal 347 - Membawa orang yang ditangkap untuk diadili

1. Petugas polisi yang melakukan penangkapan atau pihak yang menerima orang yang ditangkap harus membawa orang tersebut kepada Kantor Kejaksaan Umum, atau apabila dalam keadaan darurat, langsung kepada pengadilan yang berwenang agar dia dapat diadili, dan harus sekaligus memberitahu Kantor Kejaksaan Umum.
2. Surat dakwaan harus diganti oleh laporan yang disiapkan jaksa penuntut umum sebelum sidang dimulai, setelah berkonsultasi dengan pihak yang melakukan penangkapan.

Pasal 348 - Notifikasi

1. Apabila persidangan tidak dapat dimulai dalam waktu 72 jam setelah penangkapan, atau setelah terdakwa dibawa ke pengadilan dan persidangan tidak dapat langsung dimulai, orang yang ditangkap harus dibebaskan dengan persyaratan memberi bukti tentang identitas dan tempat tinggalnya.
2. Dalam keadaan yang disebutkan dalam Ayat 348.1, terdakwa dan pihak lain yang terlibat dalam persidangan harus diberitahu tentang tanggal sidang peninjauan.
3. Setelah penangkapan atau penyerahan orang yang bersangkutan, petugas polisi memberitahu saksi mata dan pihak yang dirugikan untuk menghadiri sidang dan memberitahu terdakwa bahwa dia dapat menghadirkan sebanyak tiga saksi dalam sidang peninjauan.
4. Semua informasi latar belakang harus dicantumkan dalam laporan tentang penangkapan *flagrante delicto*.

Pasal 349 - Prosedur untuk melaksanakan acara cepat

1. Bukti harus didokumentasi sesuai dengan Pasal 249.
2. Apabila mungkin, pengadilan harus mendengar pernyataan dari pihak yang dirugikan mengenai kerugian yang diakibatkan kejahatan dan harus menetapkan kompensasi yang tepat berdasarkan pertimbangannya sendiri atau apabila dimohon.
3. Tanggapan dapat diserahkan secara tertulis pada awal sidang perkara pokok.
4. Putusan harus disiapkan dalam format sederhana dan dapat dijatuhkan secara lisan dan dibacakan untuk menyusun berita acara setelah sidang perkara

pokok berakhir, tetapi apabila putusan itu cukup rumit, dapat dijatuhkan secara tertulis dalam waktu lima hari dari tanggal sidang dilaksanakan.

5. Ketentuan yang berhubungan dengan sidang perkara pokok dalam acara biasa juga berlaku, dengan penyesuaian yang perlu.

Pasal 350 - Banding

Mengenai acara cepat, hanya diterima banding yang diajukan terhadap hukuman atau perintah yang menyelesaikan kasu

BAGIAN IV - TENTANG KETENTUAN PENUTUP

Pasal 351 - Kompensasi untuk perampasan kemerdekaan

1. Seorang yang ditangkap atau ditempatkan secara tidak sah dalam penahanan pra-sidang dapat meminta kompensasi untuk kerugian yang dialami sebagai akibat perampasan kemerdekaan.

2. Perampasan kemerdekaan dianggap tidak sah apabila pihak yang melakukannya atau memerintahkannya gagal untuk menyiapkan laporan, catatan atau surat perintah yang menyatakan persyaratan untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

4. Batasan waktu untuk mengajukan permohonan kompensasi untuk kerugian yang diakibatkan perampasan kemerdekaan adalah satu tahun, terhitung dari tanggal penangkapan atau penahanan dilakukan, atau tanggal orang yang bersangkutan dibebaskan.

Pasal 352 - Keperluan untuk meninjau dan membenarkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri

1. Apabila, melalui penerapan undang-undang, perjanjian atau konvensi, hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri dinyatakan berlaku di Republik Demokratis Timor Leste, sebelum dapat dilaksanakan, harus terlebih dahulu ditinjau dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

2. Atas permohonan orang yang bersangkutan, perintah kompensasi perdata yang dicantumkan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri, juga dapat dibenarkan dalam persidangan yang dimaksudkan untuk meninjau dan membenarkan hukuman tersebut.

3. Ayat 355.1 tidak berlaku apabila hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri disebutkan di hadapan pengadilan Republik Demokratis Timor Leste sebagai unsur bukti.

Pasal 353 - Keabsahan

1. Jaksa penuntut umum dan terdakwa adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri ditinjau dan dibenarkan.

Pasal 354 - Persyaratan untuk pembenaran

1. Agar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri dapat dibenarkan, persyaratan berikut harus terpenuhi:
 - (a) melalui penerapan undang-undang, perjanjian atau konvensi, hukuman tersebut dapat dilaksanakan di wilayah Timor Leste;
 - (b) bahwa fakta yang merupakan dasar untuk putusan bersalah juga dihukum dalam undang-undang Timor Leste;
 - (c) bahwa putusan tersebut tidak menjatuhkan hukuman atau tindakan pengamanan yang dilarang dalam undang-undang Timor Leste;
 - (d) bahwa terdakwa telah dibantu oleh pembela, dan apabila terdakwa tidak mengetahui bahasa yang digunakan dalam persidangan, juga dibantu oleh juru bahasa;
 - (e) bahwa, kecuali dinyatakan yang lain dalam perjanjian atau konvensi, hukuman itu tidak berhubungan dengan kejahatan yang dapat dikategorikan, sesuai dengan undang-undang Timor Leste atau negara dimana hukuman dijatuhkan, sebagai kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri tidak diatur dalam undang-undang Timor Leste, atau diatur dalam undang-undang Timor Leste tetapi hukuman yang dijatuhkan tersebut lebih berat daripada apa yang diancam dalam undang-undang Timor Leste, maka putusan itu dibenarkan, tetapi hukuman yang telah dijatuhkan harus dirubah agar sesuai dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang Timor Leste untuk kejahatan itu, atau harus dikurangi sampai batasan yang tepat.
3. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di luar negeri dapat dibenarkan walaupun batasan maksimumnya adalah dibawah batasan maksimum yang diatur dalam undang-undang Timor Leste.

Pasal 355 - Pengecualian untuk pelaksanaan

Apabila semua persyaratan untuk membenarkan hukuman tersebut telah terpenuhi, tetapi persidangan pidana atau hukuman tersebut telah melebihi batasan waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Timor Leste, berdasarkan aturan pembatasan, amnesti atau perundang-undangan lain, hukuman tersebut dibenarkan tetapi pelaksanaan hukuman atau tindakan pembataan yang dijatuhkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 356 - Melaksanakan hukuman

Pelaksanaan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan luar negeri dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung Timor-Leste tidak dapat diterapkan kecuali terpidana telah menjalankan hukuman atau tindakan pengamanan serupa

dengan hukuman/tindakan yang dapat dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan Timor Leste.

Pasal 357 - Hubungan dengan otoritas asing

Hubungan dengan otoritas di luar negeri, mengenai bidang administrasi peradilan pidana, diatur oleh perjanjian dan konvensi internasional dan perundang-undangan lainnya yang secara umum mengatur tentang kooperasi yudisial.

Pasal 358 - Kewajiban untuk membayar biaya pengadilan dan biaya prosedural

1. Apabila terdakwa diputuskan bersalah, pengadilan juga dapat mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan dan biaya prosedural lainnya, apabila pengadilan berpendapat bahwa status ekonomi terdakwa memungkinkan dia untuk menanggung biaya tersebut.
2. Pelaksanaan yang menyangkut biaya pengadilan harus menaati aturan prosedur perdata dan harus dilampirkan pada catatan yang memuat hukuman yang dijatuhkan, sebagai tanggungjawab jaksa penuntut umum.

Pasal 359 - Pemrosesan denda pidana

Pasal 31 dalam Kode Biaya Pengadilan juga berlaku untuk pemrosesan denda pidana.